LARANGAN PERKAWINAN DALAM SISTEM *LIKA TELO* PADA MASYARAKAT ADAT MUSLIM LAMAHOLOT PERSPEKTIF *MAQASID AL-SYARI'AH* AL-SYATIBI

(Studi di Lembaga Adat Desa Leworaja Kabupaten Lembata)

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H) dalam Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

OLEH:

ZAINAL JAMIN

250201210070

PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSIYAH

PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2026

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi Arab-Indonesia Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan model Library of Congress (LC) Amerika sebagai berikut:

Arab	Latin	Arab	Latin
ا (awal)	` (hamzah/alif)	ب	B
ت	T	ث	Th
ج	J	ح	Ḥ
خ	Kh	د	D
ذ	Dh	ر	R
ز	Z	س	S
ش	Sh	ص	Ṣ
ض	Ḍ	ط	Ṭ
ظ	Ẓ	ع	'
غ	Gh	ف	F
ق	Q	ك	K
ل	L	م	M
ن	N	و	W
ه	H	ء	'
ي	Y		

Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (madd), digunakan coretan horizontal di atas huruf, seperti ā, ī, dan ū. Bunyi hidup dobel Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf "ay" dan "aw", seperti layyinah, lawwāmah. Kata yang berakhiran tā' marbūṭah dan berfungsi sebagai sifat atau muḍāf ilayh ditransliterasikan dengan "ah", sedangkan yang berfungsi sebagai muḍāf ditransliterasikan dengan "at".

ABSTRAK

Jamin, Zainal. 2026. *Larangan Perkawinan dalam Sistem Lika Telo pada Masyarakat Adat Muslim Lamaholot Perspektif Maqasid al-Syari'ah al-Syatibi (Studi di Lembaga Adat Desa Leworaja Kabupaten Lembata)*. Tesis, Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: (I) Prof. Dr. Khoirul Hidayah, MH.; (II) Dr. Miftahus Sholehudin, M.HI.

Kata kunci: larangan perkawinan, *Lika Telo*, hukum yang hidup (*living law*), masyarakat adat Lamaholot, *maqasid al-syari'ah* al-Syatibi.

Sistem *Lika Telo* merupakan ketentuan perkawinan adat masyarakat Muslim Lamaholot di Desa Leworaja, Kabupaten Lembata, yang mengatur hubungan perkawinan antara tiga suku besar dan melarang bentuk perkawinan tertentu berdasarkan struktur kekerabatan adat. Ketentuan ini menimbulkan persoalan ketika pasangan yang tidak termasuk kategori mahram dalam hukum Islam tetap dilarang menikah menurut adat. Penelitian ini bertujuan mengkaji ketentuan dan praktik pelaksanaan larangan perkawinan dalam sistem *Lika Telo* serta menganalisis kedudukannya berdasarkan perspektif *Maqasid al-Syari'ah* al-Syatibi.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologi hukum yang mengkaji *Lika Telo* sebagai hukum yang hidup (*living law*) dalam masyarakat. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, serta dokumentasi. Data dianalisis secara kualitatif-induktif melalui pengujian legitimasi adat sebagai 'urf, penilaian terhadap fungsi kemaslahatan, serta pertimbangan antara maslahat dan mafsadat berdasarkan hierarki maqasid al-Syatibi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) *Lika Telo* merupakan pola perkawinan melingkar antara Suku Labala, Mayeli, dan Lamalewar melalui hubungan *Opu-Maki*. Larangannya meliputi perkawinan sesama anggota satu suku besar meskipun berbeda klan dan perkawinan yang membalik arah hubungan antarsuku. Pelaksanaannya mengalami pergeseran dari penerapan sanksi materiil berupa *bala* (gading) dan sanksi sosial yang ketat menjadi penerapan yang lebih longgar, meskipun cibiran dan kerenggangan hubungan kekeluargaan masih ditemukan. (2) Dalam perspektif *Maqasid al-Syari'ah* al-Syatibi, substansi *Lika Telo* dapat diterima sebagai *'urf sahih* karena mengandung kemaslahatan dalam penataan kekerabatan dan keharmonisan antarsuku. Fungsi tersebut berada pada tingkat *hajiyyat*, sedangkan nilai etika dan penghormatan dalam hubungan Opu-Maki berada pada tingkat *tahsiniyyat*, bukan *daruriyyat*. Perlindungan keturunan dalam sistem ini hanya mencakup nasab adat, bukan nasab syar'i atau kategori mahram baru. Kontribusinya terhadap perlindungan jiwa bersifat kondisional, karena penerapan yang kaku dapat menimbulkan tekanan psikologis, pengucilan, dan perkawinan tidak tercatat. Karena itu, *Lika Telo* perlu diterapkan secara proporsional dengan menghormati syariat dan persetujuan calon mempelai.

ABSTRACT

Jamin, Zainal. 2026. *Marriage Prohibitions in the Lika Telo System among the Muslim Lamaholot Customary Community from the Perspective of al-Shatibi's Maqasid al-Shari'ah (A Study at the Customary Institution of Leworaja Village, Lembata Regency)*. Thesis, Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Master's Program, Postgraduate School, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Advisors: (I) Prof. Dr. Khoirul Hidayah, MH.; (II) Dr. Miftahus Sholehudin, M.HI.

Keywords: marriage prohibition, *Lika Telo*, living law, Lamaholot customary community, *Maqasid al-Shari'ah* of al-Shatibi.

The *Lika Telo* system is a customary marriage regulation practiced by the Muslim Lamaholot community in Leworaja Village, Lembata Regency. It governs marital relations among three major clans and prohibits certain forms of marriage based on the customary kinship structure. This regulation raises a legal issue when couples who are not classified as *mahram* under Islamic law are nevertheless prohibited from marrying under customary law. This study aims to examine the rules and implementation of marriage prohibitions within the *Lika Telo* system and analyze their position from the perspective of al-Shatibi's *Maqasid al-Shari'ah*.

This study employs empirical legal research with a socio-legal approach, examining *Lika Telo* as a form of living law within the community. Data were collected through observation, interviews, and documentation. The data were analyzed qualitatively and inductively by examining the legitimacy of customary practices as *'urf*, assessing their beneficial functions, and weighing the considerations of *maslahah* and *mafsadah* based on al-Shatibi's hierarchy of *maqasid*.

The findings reveal that: (1) *Lika Telo* constitutes a circular marriage pattern among the Labala, Mayeli, and Lamalewar clans through the *Opu-Maki* relationship. Its prohibitions include marriage between members of the same major clan, even when they belong to different sub-clans, and marriages that reverse the prescribed direction of inter-clan relations. Its implementation has shifted from the enforcement of material sanctions in the form of *bala* (ivory) and strict social sanctions toward a more lenient practice, although gossip and strained family relationships remain evident. (2) From the perspective of al-Shatibi's *Maqasid al-Shari'ah*, the substance of *Lika Telo* may be accepted as *'urf sahih* because it serves the public interest by regulating kinship relations and maintaining harmony among clans. Its function falls within the level of *hajiyyat*, while the ethical values and mutual respect embodied in the *Opu-Maki* relationship belong to the level of *tahsiniyyat*, rather than *daruriyyat*. The protection of lineage in this system covers only customary lineage, not shar'i lineage or new categories of mahram. Its contribution to the protection of life is conditional, since rigid enforcement may cause psychological distress, exclusion, and unregistered marriages. Therefore, *Lika Telo* should be applied proportionately, with respect for Islamic law and the consent of prospective spouses.

المستخلص

جامين، زاينال. ٢٠٢٦. منع الزواج في نظام «ليكا تيلو» لدى المجتمع العرفي المسلم لاماهولوت من منظور مقاصد الشريعة عند الشاطبي (دراسة في المؤسسة العرفية بقرية ليوراجا، منطقة ليمباتا). رسالة الماجستير، برنامج الأحوال الشخصية، الدراسات العليا، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرفان: (١) الأستاذ الدكتور خير الهداية، (٢) الدكتور مفتاح الصالحين.

الكلمات المفتاحية :منع الزواج، نظام ليكا تيلو(*Lika Telo*) ، القانون الحي، المجتمع العرفي اللاماهولوتي، مقاصد الشريعة عند الشاطبي.

يُعَدُّ نظام *ليكا تيلو* (*Lika Telo*) من الأحكام العرفية المتعلقة بالزواج لدى المجتمع المسلم اللاماهولوتي في قرية ليوراجا، مقاطعة ليمباتا، حيث ينظم العلاقات الزوجية بين ثلاث قبائل رئيسية، ويحظر بعض صور الزواج استنادًا إلى بنية القرابة العرفية. وتثير هذه الأحكام إشكالية قانونية عندما يُمنع من الزواج، بموجب العرف، أشخاص لا تربط بينهم علاقة محرمية وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية. وتهدف هذه الدراسة إلى بحث أحكام منع الزواج وكيفية تطبيقها في نظام *ليكا تيلو*، وتحليل مكانتها في ضوء مقاصد الشريعة عند الشاطبي.

تُعَدُّ هذه الدراسة بحثًا قانونيًّا تجريبيًّا يعتمد على منهج علم اجتماع القانون، من خلال دراسة نظام *ليكا تيلو* بوصفه قانونًا حيًّا في المجتمع. وقد جُمعت البيانات عن طريق الملاحظة والمقابلات والتوثيق. وحُلِّلت البيانات تحليلًا نوعيًّا استقرائيًّا من خلال دراسة مشروعية العرف باعتباره عرفًا معتبرًا) *العرف الصحيح*(، وتقييم وظائفه في تحقيق المصلحة، والموازنة بين المصالح والمفاسد وفقًا لتراتب المقاصد عند الشاطبي.

وتُظهر نتائج الدراسة ما يأتي: (١) يمثّل نظام *ليكا تيلو* نمطًا دائريًّا للزواج بين قبائل لابالا وميبلي ولامالیوار، من خلال علاقة *أوبو–ماكي* (*Opu-Maki*) وتشمل محظورات هذا النظام الزواج بين أفراد القبيلة الرئيسية الواحدة، وإن اختلفت عشائرهم، وكذلك الزواج الذي يعكس الاتجاه المحدد للعلاقات الزوجية بين القبائل. وقد شهد تطبيق هذا النظام تحولًا من فرض العقوبات المادية المتمثلة في *بالا* (العاج) والعقوبات الاجتماعية الصارمة إلى تطبيق أكثر تساهلًا، مع استمرار بعض مظاهر الانتقاد الاجتماعي وتوتر العلاقات الأسرية. (٢) ومن منظور مقاصد الشريعة عند الشاطبي، يمكن قبول مضمون نظام *ليكا تيلو* باعتباره عرفًا صحيحًا) *العرف الصحيح*(، لما يتضمنه من مصالح تتعلق بتنظيم علاقات القرابة وتحقيق الانسجام بين القبائل. وتندرج وظيفته ضمن مرتبة الحاجيات، في حين تندرج القيم الأخلاقية ومبادئ الاحترام المتبادل في علاقة *أوبو–ماكي* ضمن مرتبة التحسينيات، لا الضروريات. تقتصر حماية النسل في هذا النظام على النسب العرفي، دون النسب الشرعي أو استحداث محارم جدد. وإسهامه في حماية النفس مشروط، لأن التطبيق المتشدد قد يُفضي إلى ضغط نفسي وإقصاء وزيجات غير موثقة. ولذلك ينبغي تطبيق ليكا تيلو على نحو متناسب، مع مراعاة أحكام الشريعة ورضا الزوجين.

MOTTO

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً ۗاِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ

Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.

(QS. Ar-Rum: 21)

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. atas segala rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga tesis ini dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad Saw., beserta keluarga, sahabat, dan pengikutnya hingga akhir zaman.

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Dr. H. Agus Maimun, M.Pd., selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
2. Prof. Dr. Khoirul Hidayah, MH., selaku Ketua Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah sekaligus Dosen Pembimbing I, yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi selama penyusunan tesis ini;
3. Dr. Miftahus Sholehudin, M.HI., selaku Dosen Pembimbing II, atas segala masukan, koreksi, dan kesabaran dalam membimbing penulis;
4. Seluruh dosen dan tenaga kependidikan Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan ilmu dan pelayanan selama masa studi;
5. Tokoh adat, tokoh agama, aparat pemerintah desa, serta seluruh informan dan masyarakat Desa Leworaja, Kabupaten Lembata, yang telah bersedia meluangkan waktu dan berbagi informasi selama proses penelitian;
6. Kedua orang tua, keluarga, dan sahabat-sahabat yang senantiasa memberikan doa, dukungan, dan semangat tiada henti.

Semoga segala bantuan dan kebaikan yang telah diberikan mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah Swt. Penulis menyadari tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, sehingga kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan.

Malang, 09 Oktober 2026

Penulis

DAFTAR ISI

PEDOMAN TRANSLITERASI ..... **v**

ABSTRAK ..... **vi**

ABSTRACT ..... **vii**

المستخلص ..... **viii**

MOTTO ..... **ix**

UCAPAN TERIMA KASIH ..... **x**

DAFTAR ISI ..... **xi**

DAFTAR TABEL ..... **xiii**

DAFTAR GAMBAR ..... **xiv**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 8
C. Tujuan Penelitian 8
D. Manfaat Penelitian 9
E. Penelitian Terdahulu 10
F. Definisi Operasional 19
G. Sistematika Pembahasan 21

BAB II KAJIAN PUSTAKA **24**

A. Larangan Perkawinan dalam Hukum Islam 24
B. Hukum Adat dan *'Urf* dalam Perspektif Hukum Islam 31
C. Sistem *Lika Telo* dalam Masyarakat Adat Lamaholot 37
D. Teori *Maqasid al-Syari'ah* al-Syatibi 39
E. Kerangka Alur Pikir Penelitian 44

BAB III METODE PENELITIAN **48**

A. Jenis Penelitian 48
B. Pendekatan Penelitian 49
C. Lokasi Penelitian 50
D. Jenis dan Sumber Data 51
E. Teknik Pengumpulan Data 52
F. Teknik Pengolahan Data 54
G. Teknik Pengecekan Keabsahan Data 56

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN **57**

A. Gambaran Umum Desa Leworaja 57
B. Ketentuan Larangan Perkawinan dalam Sistem *Lika Telo* di Lembaga Adat Desa Leworaja 64
1. Struktur Suku dan Klan dalam Sistem *Lika Telo* Desa Leworaja 64
2. Pola Larangan Perkawinan dalam Sistem *Lika Telo* 66
3. Tujuan Larangan Perkawinan dalam Sistem *Lika Telo* 70
C. Praktik Pelaksanaan Larangan Perkawinan dalam Sistem *Lika Telo* di Desa Leworaja 73
1. Tahapan Perkawinan Adat Lamaholot di Desa Leworaja 74
2. Ketentuan dan Perubahan Sanksi Adat 76
3. Kasus Pelanggaran Perspektif Pihak yang Pernah Melanggar 78
4. Posisi Kantor Urusan Agama terhadap Pelanggaran Sistem *Lika Telo* 79
5. Pergeseran Kekuatan Mengikat Sistem *Lika Telo* 81
D. Analisis Larangan Perkawinan dalam Sistem *Lika Telo* Perspektif *Maqasid al-Syari'ah* al-Syatibi 81
1. Kesesuaian Sistem *Lika Telo* dengan *Maqasid al-Syari'ah* 86
2. Potensi Mafsadat dalam Penerapan Larangan *Lika Telo* 90
3. Kedudukan Sistem *Lika Telo* dalam Hierarki *Maqasid* 96
BAB V PENUTUP 102
A. Kesimpulan 102
B. Saran 103
DAFTAR PUSTAKA 106
LAMPIRAN-LAMPIRAN 112
RIWAYAT HIDUP 115

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian tentang Perkawinan Adat Lamaholot.....13

Tabel 1.2 Penelitian dengan Teori Maqasid al-Syari'ah al-Syatibi 18

Tabel 3.1 Informan Penelitian.....53

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....58

Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian 59

Tabel 4.3 Struktur Suku dan Klan dalam Sistem Lika Telo 65

Tabel 4.4 Analisis Maslahat dan Mafsadat Larangan Perkawinan dalam Sistem Lika Telo Perspektif Maqasid al-Syari'ah.....94

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Alur Pikir Penelitian 47
Gambar 4.1 Pola Perkawinan Antarsuku Besar 67
Gambar 4.2 Larangan Perkawinan dalam Satu Suku Besar (Antarklan) 67
Gambar 4.3 Hubungan Opu (Suku Pemberi Perempuan) dan Maki (Suku Penerima Perempuan) 69
Gambar 4.4 Kedudukan Lika Telo dalam Hierarki Maqasid al-Syari'ah 98

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan salah satu institusi fundamental dalam kehidupan manusia yang tidak hanya berfungsi sebagai sarana pembentukan keluarga, tetapi juga menjadi mekanisme untuk menjaga keteraturan sosial, melanjutkan keturunan, dan mempertahankan keberlangsungan suatu masyarakat.[1] Dalam Islam, perkawinan tidak hanya dipandang sebagai hubungan keperdataan antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga sebagai ikatan suci yang memiliki dimensi ibadah dan tanggung jawab moral.[2] Pandangan tersebut ditegaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang mendefinisikan perkawinan sebagai akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalizan)* untuk menaati perintah Allah.[3] Perkawinan dalam Islam bertujuan mewujudkan kehidupan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan raḥmah sebagaimana yang dicita-citakan dalam ajaran syariat.[4] Oleh karena itu, Islam memberikan perhatian yang besar terhadap pengaturan perkawinan, baik mengenai syarat, rukun, hak dan kewajiban suami istri, maupun ketentuan mengenai pihak-pihak yang dapat dan tidak dapat dinikahi.

---

[1] Elvina Jahwa dkk., "Konsep Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Hukum Nasional Di Indonesia," *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 1 (2024): 1692–1705, https://doi.org/10.31004/innovative.v4i1.8080.

[2] Muhammad Ahmad Fulka Sa'dibih, "Perkawinan Sebagai Ibadah: Reorientasi Niat Dalam Pembentukan Keluarga Islami," *Tamaddun* 10, no. 1 (2025), https://doi.org/10.47759/w5f8yg60.

[3] Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam.

[4] Lisnawati, "Reaktualisasi Pemahaman Hakikat Dan Tujuan Perkawinan Menuju Keluarga Sakinah," *JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah* 3, no. 2 (2022): 277–88, https://doi.org/10.31958/jisrah.v3i2.6706.

Islam menetapkan sejumlah larangan perkawinan sebagai bagian dari upaya menjaga tujuan perkawinan dan mewujudkan kemaslahatan manusia. Larangan tersebut antara lain berkaitan dengan hubungan nasab, persusuan (*rada'ah*), dan hubungan semenda (*musaharah*). Kategori mahram yang lahir dari ketiga hubungan tersebut ditegaskan dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa' ayat 23.[5] Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa syariat Islam tidak hanya mengatur keabsahan suatu perkawinan, tetapi juga menjaga kemurnian garis keturunan, keharmonisan hubungan keluarga, serta stabilitas kehidupan sosial. Dengan demikian, larangan perkawinan dalam Islam pada hakikatnya merupakan instrumen untuk mewujudkan tujuan-tujuan syariat yang berorientasi pada kemaslahatan umat manusia.

Meskipun demikian, praktik perkawinan dalam kehidupan masyarakat Muslim tidak selalu berlangsung semata-mata berdasarkan ketentuan agama. Realitas sosial menunjukkan bahwa berbagai masyarakat adat Muslim di Indonesia masih mempertahankan tradisi dan adat istiadat yang diwariskan secara turun-temurun sebagai bagian dari mekanisme pengaturan perkawinan.[6] Kondisi ini menunjukkan bahwa praktik perkawinan sering kali menjadi titik pertemuan antara ajaran agama dan nilai-nilai budaya lokal. Interaksi tersebut melahirkan berbagai ketentuan sistem perkawinan yang khas dan berbeda

[5] Syahrial Dedi dan Rifanto Bin Ridwan, "Solusi Syar'i Terhadap Hubungan Mahram Pada Keluarga Adopsi: Sharī 'ah Oriented Legal Approaches to Regulating Mahram Relations within Adoptive Families," *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* 7, no. 1 (2026): 93–108, https://doi.org/10.36701/bustanul.v7i1.2969.

[6] Muhammad Fidlilal Ihsan Rakhmat dkk., "Analisis Hukum Perkawinan Adat Masyarakat Desa Pulau Buaya Alor Dalam Sistem Kekerabatan Adat Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam," *Federalisme: Jurnal Kajian Hukum Dan Ilmu Komunikasi* 2, no. 1 (2025): 29–47, https://doi.org/10.62383/federalisme.v2i1.480.

antara satu daerah dengan daerah lainnya, sesuai dengan karakteristik sosial dan budaya masyarakat setempat.

Keberagaman praktik perkawinan tersebut tidak terlepas dari kenyataan bahwa Indonesia merupakan negara yang hidup dalam sistem pluralisme hukum.[7] Dalam kehidupan masyarakat, terdapat tiga sistem hukum yang saling berinteraksi, yaitu hukum negara, hukum Islam, dan hukum adat.[8] Ketiga sistem hukum tersebut sering kali berjalan secara bersamaan dan menjadi rujukan masyarakat dalam menyelesaikan berbagai persoalan, termasuk dalam bidang perkawinan. Akibatnya, praktik perkawinan yang berkembang di masyarakat tidak hanya dipengaruhi oleh ketentuan hukum negara dan hukum Islam, tetapi juga oleh norma-norma adat yang masih memiliki daya ikat sosial yang kuat.[9]

Dalam konteks hukum Islam, keberadaan adat atau kebiasaan masyarakat pada dasarnya memperoleh ruang pengakuan selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariat. Kaidah *al-'adah muhakkamah* menunjukkan bahwa adat yang baik dapat dijadikan sebagai pertimbangan hukum karena lahir dari kebutuhan dan kemaslahatan masyarakat.[10] Oleh karena itu, hubungan antara adat dan syariat tidak selalu

---

[7] Surya Sukti, "Living Law Dalam Hukum Keluarga Di Indonesia," *Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi* 2, no. 5 (2025): 195–207, https://doi.org/10.71282/jurmie.v2i5.289.

[8] Akhmad Syahroni dan Surya Sukti, "Sumber Hukum Keluarga Islam Di Indonesia: Antara Hukum Negara, Hukum Islam, Dan Hukum Adat," *Kartika: Jurnal Studi Keislaman* 5, no. 1 (2025): 133–42, https://doi.org/10.59240/kjsk.v5i1.144.

[9] Gandhung Fajar Panjalu, "Kedudukan Hukum Islam Dalam Konsep Pluralisme Hukum Di Indonesia," *Journal Mas Mansyur* 2, no. 1 (2024), https://doi.org/10.30651/mms.v2i1.21499.

[10] Farohah Atul Asyuro, "Dinamika Penerapan Kaidah Al-'Adah Al-Muhakkamah Dalam Konteks Budaya Modern," *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora* 5, no. 2 (2025): 1619–26, https://doi.org/10.57250/ajsh.v5i2.1375.

bersifat kontradiktif. Sebaliknya, dalam banyak kasus, adat justru berfungsi sebagai instrumen sosial yang membantu mewujudkan tujuan-tujuan syariat dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian, kajian terhadap suatu tradisi adat tidak cukup hanya dilakukan dari aspek legalitas formal, tetapi juga perlu mempertimbangkan tujuan dan nilai yang terkandung di dalamnya.

Masyarakat Lamaholot yang mendiami wilayah Flores Timur dan Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur, merupakan salah satu masyarakat adat di Indonesia yang masih mempertahankan sistem perkawinan tradisional.[11] Sistem kekerabatan patrilineal yang kuat menjadi ciri khas masyarakat adat tersebut, disertai berbagai ketentuan adat yang mengatur hubungan sosial, pewarisan, dan perkawinan.[12] Salah satu ketentuan perkawinan adat yang hingga kini tetap dipraktikkan adalah sistem perkawinan *Lika Telo*. Istilah *Lika Telo* merupakan simbol hubungan antara tiga kelompok kekerabatan yang saling terhubung melalui mekanisme perkawinan.[13] Dalam sistem ini, arah perkawinan telah ditentukan berdasarkan struktur hubungan adat yang diwariskan secara turun-temurun, sehingga suatu suku hanya dapat mengambil pasangan dari suku tertentu dan memberikan perempuan kepada suku tertentu lainnya.

---

[11] Ahmad Hamado, "Pergeseran Nilai Belis Bala Dalam Perkawinan Adat Masyarakat Lamaholot-Labala," *MUARA PENDIDIKAN: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan & Sosial Humaniora* 1, no. 3 (2025): 253–64, https://doi.org/10.64365/muradik.v1i3.57.

[12] Elisabeth Trivonia Lali, Sepriliani Suryati Eltin Satung, dan Stefanus Don Rade, "Hukum Perkawinan Dalam Pemberian Mahar: Nein Welin Di Duablolong," *Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum* 1, no. 4 (2023): 355–70, https://doi.org/10.59581/deposisi.v1i4.2376.

[13] Hamado, "Pergeseran Nilai Belis Bala."

Sistem *Lika Telo* pada hakikatnya tidak hanya mengatur arah perkawinan, tetapi juga menetapkan larangan menikah dengan suku-suku tertentu yang dianggap "bersaudara" secara adat meskipun di antara mereka tidak terdapat hubungan darah maupun persusuan. Larangan ini melampaui ketentuan mahram yang ditetapkan oleh hukum Islam. Artinya, seseorang yang secara syariat diperbolehkan untuk menikah dengan orang lain dapat sekaligus dilarang oleh sistem *Lika Telo* karena keduanya berasal dari suku yang dianggap memiliki ikatan adat tertentu. Di sisi lain, sistem *Lika Telo* juga mengakui ketentuan mahram sebagaimana yang ditetapkan dalam hukum Islam, sehingga dalam aspek ini kedua sistem normatif tersebut berada dalam posisi yang sejalan.[14] Kondisi inilah yang menciptakan ketegangan normatif yang nyata dalam kehidupan masyarakat adat Muslim Lamaholot. Di mana larangan perkawinan dalam sistem *Lika Telo* memiliki cakupan yang lebih luas dibandingkan dengan larangan yang ditetapkan dalam hukum Islam.

Ketegangan normatif tersebut bukan sekadar persoalan teoritis, melainkan telah nyata terjadi dalam kehidupan masyarakat. Berdasarkan observasi awal penulis di lokasi penelitian, ditemukan kasus di mana seseorang memilih pasangan yang secara hukum Islam diperbolehkan, namun dilarang oleh ketentuan adat *Lika Telo* karena pasangan tersebut berasal dari suku yang dianggap bersaudara secara adat. Pelanggaran terhadap ketentuan *Lika Telo* pada mulanya juga mengakibatkan sanksi materiil berupa kewajiban

[14] Anna Muwafika, "Dinamika Sosial Kontemporer Dan Norma Syariah Dalam Memahami Kedudukan Mahram Pada Hukum Perkawinan Islam," *Ahlana: Jurnal Hukum Dan Hukum Keluarga Islam* 2, no. 2 (2025): 96–111, https://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/ahlana/article/view/25607.

membayar *belis* (gading), sebagaimana yang masih berlaku di beberapa daerah Lamaholot lainnya. Namun, seiring perkembangan pemahaman masyarakat serta faktor ekonomi, khususnya kelangkaan gading, sanksi materiil tersebut kini mengalami pergeseran menjadi bersifat simbolik dan tidak lagi ditegakkan secara ketat. Meskipun demikian, sanksi sosial tetap dirasakan secara kuat, antara lain berupa pengucilan dari masyarakat adat dan menjadi bahan perbincangan negatif di tengah masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa daya ikat normatif sistem *Lika Telo* di Lembaga Adat Desa Leworaja tidak lagi bertumpu pada instrumen materiil, melainkan pada tekanan sosial dan nilai-nilai kolektif yang tetap dihayati masyarakat. Menariknya, tokoh-tokoh agama setempat pun turut menganjurkan masyarakat untuk tetap mematuhi sistem *Lika Telo*, yang mengisyaratkan adanya nilai kemaslahatan yang diakui secara praktis namun belum pernah dikaji secara akademis.

Dalam konteks tersebut, teori *Maqasid al-Syari'ah* yang dikembangkan oleh Abu Ishaq al-Syatibi relevan digunakan untuk mengkaji tujuan dan konsekuensi penerapan larangan perkawinan dalam sistem *Lika Telo*. Pemikiran al-Syatibi memberikan perhatian terhadap tingkatan kemaslahatan yang meliputi *daruriyyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyyat*.[15] Pembagian tersebut memungkinkan suatu praktik sosial dinilai berdasarkan tingkat kebutuhan yang hendak dipenuhi, fungsi yang dijalankan, serta akibat yang ditimbulkannya. Dalam penelitian ini, kerangka tersebut digunakan untuk memahami apakah larangan perkawinan *Lika Telo* berfungsi sebagai pengaturan hubungan

[15] Abu Ishaq Al-Syatibi, "Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Syari'ah," ed. Abdullah Darrāz, Jilid.2 (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1997), 220.

kekerabatan dan pemeliharaan keharmonisan antarsuku, serta apakah nilai penghormatan dan kepantasan dalam hubungan *Opu-Maki* mencerminkan kemaslahatan. Penilaian tersebut juga mempertimbangkan kemungkinan munculnya kemudaratan, khususnya apabila penerapan larangan adat menimbulkan tekanan sosial, pengucilan, atau menghambat pemenuhan hak masyarakat dalam perkawinan. Dengan demikian, keberadaan adat tidak hanya dinilai berdasarkan tujuan yang hendak dicapai, tetapi juga berdasarkan cara penerapan dan akibat yang ditimbulkannya.

Sejauh penelusuran peneliti, belum ditemukan kajian yang secara khusus menganalisis nilai kemaslahatan yang terkandung dalam larangan perkawinan sistem *Lika Telo* pada masyarakat adat Muslim Lamaholot menggunakan kerangka *Maqasid al-Syari'ah al-Syatibi*. Penelitian-penelitian terdahulu umumnya mengkaji sistem *Lika Telo* dari perspektif antropologi atau hukum adat semata, tanpa menyentuh dimensi analisis *maqasid*. Sementara itu, penelitian-penelitian yang menggunakan perspektif *Maqasid al-Syari'ah* al-Syatibi dalam konteks hukum perkawinan adat berfokus pada tradisi-tradisi lain di luar masyarakat adat Lamaholot. Kebaruan penelitian ini terletak pada upaya menganalisis larangan perkawinan dalam sistem *Lika Telo* melalui perspektif *Maqasid al-Syari'ah* al-Syatibi dengan memperhatikan tingkatan kemaslahatan, kedudukan adat sebagai norma yang hidup, serta keseimbangan antara *maslahat* dan *mafsadat*. Penelitian ini tidak hanya mengidentifikasi nilai dan tujuan yang melatarbelakangi keberadaan larangan adat, tetapi juga mengkaji konsekuensi penerapannya terhadap kehidupan masyarakat Muslim

di Desa Leworaja. Melalui pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan yang lebih proporsional mengenai batas penerimaan adat dalam hukum Islam, khususnya ketika ketentuan adat mengatur larangan perkawinan yang cakupannya lebih luas daripada ketentuan mahram dalam syariat.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini diberi judul **"Larangan Perkawinan dalam Sistem *Lika Telo* pada Masyarakat Adat Muslim Lamaholot Perspektif *Maqasid al-Syari'ah* al-Syatibi (Studi di Lembaga Adat Desa Leworaja Kabupaten Lembata)"**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana ketentuan dan praktik pelaksanaan larangan perkawinan dalam sistem *Lika Telo* pada masyarakat adat Muslim Lamaholot di Lembaga Adat Desa Leworaja Kabupaten Lembata?
2. Bagaimana larangan perkawinan dalam sistem *Lika Telo* pada masyarakat adat Muslim Lamaholot di Lembaga Adat Desa Leworaja Kabupaten Lembata ditinjau menurut perspektif *Maqasid al-Syari'ah* al-Syatibi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menjelaskan ketentuan dan praktik larangan perkawinan dalam sistem *Lika Telo* pada masyarakat adat muslim Lamaholot di Lembaga Adat Desa Leworaja Kabupaten Lembata
2. Menganalisis larangan perkawinan dalam sistem *Lika Telo* pada masyarakat adat Muslim Lamaholot di Lembaga Adat Desa Leworaja Kabupaten Lembata ditinjau menurut perspektif *Maqasid al-Syari'ah* al-Syatibi

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoretis maupun praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

   Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum keluarga Islam, khususnya yang berkaitan dengan praktik perkawinan dalam masyarakat yang hidup di tengah pluralisme hukum. Kajian mengenai sistem perkawinan *Lika Telo* pada masyarakat adat Lamaholot diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan tentang relasi antara hukum adat dan hukum Islam serta memperdalam pemahaman mengenai interaksi norma agama dan norma adat dalam praktik perkawinan masyarakat Muslim. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memperluas penerapan teori *Maqasid al-Syari'ah*, khususnya pemikiran Abu Ishaq al-Syatibi, sebagai pendekatan analitis dalam menilai tradisi dan praktik hukum yang hidup di tengah masyarakat, sekaligus menjadi referensi bagi pengembangan kajian hukum adat, hukum

keluarga Islam, antropologi hukum, dan pluralisme hukum serta bagi penelitian lanjutan mengenai harmonisasi antara adat dan syariat Islam dalam masyarakat Muslim Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi masyarakat adat Muslim Lamaholot, khususnya Lembaga Adat Desa Leworaja, tokoh adat, tokoh agama, pemerintah daerah, serta kalangan akademisi dalam memahami eksistensi sistem perkawinan *Lika Telo* dan relevansinya dalam kehidupan masyarakat Muslim. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan refleksi dan pertimbangan dalam melihat hubungan antara adat dan syariat Islam secara lebih komprehensif, sehingga dapat mendorong terciptanya keharmonisan antara pelestarian nilai-nilai adat dan pemenuhan prinsip-prinsip syariat. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi ilmiah dalam pengembangan kajian hukum keluarga Islam, hukum adat, dan pluralisme hukum, serta menjadi dasar bagi penyusunan kebijakan maupun penelitian lanjutan yang berorientasi pada kemaslahatan masyarakat dan penguatan harmoni sosial.

E. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian tentang sistem perkawinan adat Lamaholot

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Paulina Oa Padu Hayon, Gisela Nuwa, dan Abdullah Muis Kasim berjudul *"Kajian Terhadap Perkawinan Sedarah dalam Ritual Adat Tue Pose di Desa Serinuho,*

Kecamatan Titehena, Kabupaten Flores Timur".[16] Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik perkawinan sedarah dalam ritual adat Tue Pose dipertahankan sebagai bagian dari tradisi yang diwariskan secara turun-temurun dan diyakini berfungsi menjaga keseimbangan sosial masyarakat. Namun, praktik tersebut menimbulkan persoalan karena bertentangan dengan ketentuan hukum negara dan hukum agama yang melarang perkawinan sedarah. Perbedaannya, penelitian terdahulu berfokus pada perkawinan sedarah dalam ritual adat Tue Pose, sedangkan penelitian ini mengkaji larangan perkawinan dalam sistem *Lika Telo* pada masyarakat adat Muslim Lamaholot di Lembaga Adat Desa Leworaja. Selain itu, penelitian ini dianalisis menggunakan perspektif *Maqasid al-Syari'ah* al-Syatibi untuk mengkaji tujuan dan nilai kemaslahatan yang melatarbelakangi keberadaan larangan perkawinan tersebut.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Hamado berjudul *"Pergeseran Nilai Belis Bala dalam Perkawinan Adat Masyarakat Lamaholot-Labala"*.[17] Hasil penelitian menunjukkan bahwa belis bala merupakan unsur penting dalam perkawinan adat Lamaholot yang mengandung nilai penghormatan, tanggung jawab, solidaritas sosial, dan penguatan hubungan kekerabatan. Penelitian ini juga menemukan adanya pergeseran makna belis akibat modernisasi, dari simbol ikatan sosial

[16] Paulina Oa Padu Hayon, Gisela Nuwa, dan Abdullah Muis Kasim, "Kajian Terhadap Perkawinan Sedarah Dalam Ritual Adat Tue Pose Di Desa Serinuho, Kecamatan Titehena, Kabupaten Flores Timur," *Riwayat: Educational Journal of History and Humanities* 8, no. 4 (2025): 376–88, https://doi.org/10.62710/z59fp018.
[17] Hamado, "Pergeseran Nilai Belis Bala."

menjadi kewajiban yang cenderung bersifat materialistis. Perbedaannya, penelitian terdahulu berfokus pada pergeseran nilai belis bala dalam perkawinan adat Lamaholot, sedangkan penelitian ini mengkaji larangan perkawinan dalam sistem *Lika Telo* pada masyarakat adat Muslim Lamaholot di Lembaga Adat Desa Leworaja. Selain itu, penelitian ini dianalisis menggunakan perspektif *Maqasid al-Syari'ah* al-Syatibi untuk mengkaji tujuan dan nilai kemaslahatan yang melatarbelakangi keberadaan larangan perkawinan dalam sistem *Lika Telo*.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Ignasius dkk. berjudul *"Sistem Perkawinan Sesama Suku Menurut Hukum Adat Leworook di Desa Leraboleng Kecamatan Titehena Kabupaten Flores Timur"*.[18] Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Leworook melarang perkawinan sesama suku karena dianggap bertentangan dengan ketentuan adat yang berfungsi menjaga hubungan kekerabatan, keteraturan sosial, dan nilai budaya yang diwariskan secara turun-temurun. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat dikenakan sanksi adat sesuai norma yang berlaku dalam masyarakat. Perbedaannya, penelitian terdahulu berfokus pada larangan perkawinan sesama suku menurut hukum adat Leworook, sedangkan penelitian ini mengkaji larangan perkawinan dalam sistem *Lika Telo* pada masyarakat adat Muslim Lamaholot di Lembaga Adat Desa Leworaja. Selain itu, penelitian ini dianalisis menggunakan perspektif

[18] Ignasius Lawe Makin, Agustinus Hedewata, and Husni Kusuma Dinata, "Sistem Perkawinan Sesama Suku Menurut Hukum Adat Leworook Di Desa Leraboleng Kecamatan Titehena Kabupaten Flores Timur," *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial* 3, no. 4 (2024): 58–69, https://doi.org/10.55606/jhpis.v3i4.4242.

Maqasid al-Syari'ah al-Syatibi untuk mengkaji nilai kemaslahatan yang melatarbelakangi keberadaan larangan tersebut.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Florensius Lanang Krowin berjudul *"Peran Tua Adat sebagai Koordinator dalam Adat Perkawinan Lika Telo (Tiga Tungku) Demi Menciptakan Masyarakat Harmonis di Desa Lewonama Kecamatan Solor Barat Kabupaten Flores Timur"*.[19] Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem perkawinan *Lika Telo* memiliki peran penting dalam menjaga hubungan antarsuku, memperkuat solidaritas sosial, dan menciptakan keharmonisan masyarakat. Penelitian ini juga menemukan bahwa tua adat berperan penting dalam menjaga keberlangsungan pelaksanaan sistem perkawinan *Lika Telo*. Perbedaannya, penelitian terdahulu berfokus pada peran tua adat dalam pelaksanaan sistem perkawinan *Lika Telo*, sedangkan penelitian ini mengkaji larangan perkawinan dalam sistem *Lika Telo* pada masyarakat adat Muslim Lamaholot di Lembaga Adat Desa Leworaja. Selain itu, penelitian ini dianalisis menggunakan perspektif *Maqasid al-Syari'ah* al-Syatibi untuk mengkaji tujuan dan nilai kemaslahatan yang melatarbelakangi keberadaan larangan perkawinan dalam sistem tersebut.

Tabel 1.1 Penelitian tentang Perkawinan Adat Lamaholot

No.	Tahun Penelitian	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Perbedaan
1	2025	Paulina Oa Padu	Kajian terhadap Perkawinan	Penelitian terdahulu mengkaji perkawinan

[19] Florensius Lanang Krowin, "Peran Tua Adat Sebagai Koordinator Dalam Adat Perkawinan *Lika Telo* (Tiga Tungku) Demi Menciptakan Masyarakat Harmonis Di Desa Lewonama Kecamatan Solor Barat Kabupaten Flores Timur" (Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, 2024), https://repositori.unwira.ac.id/16770/?

		Hayon, Gisela Nuwa, dan Abdullah Muis Kasim	Sedarah dalam Ritual Adat Tue Pose di Desa Serinuho Kecamatan Titehena Kabupaten Flores Timur	sedarah, sedangkan penelitian ini mengkaji larangan perkawinan dalam sistem *Lika Telo* pada masyarakat adat Muslim Lamaholot di Lembaga Adat Desa Leworaja serta menganalisisnya berdasarkan perspektif *Maqasid al-Syari'ah* al-Syatibi.
2	2025	Ahmad Hamado	Pergeseran Nilai Belis Bala dalam Perkawinan Adat Masyarakat Lamaholot-Labala	Penelitian terdahulu berfokus pada *belis bala*, sedangkan penelitian ini berfokus pada larangan perkawinan dalam sistem *Lika Telo* berdasarkan perspektif *Maqasid al-Syari'ah* al-Syatibi.
3	2024	Ignasius Lawe Makin, Agustinus Hedewata, dan Husni Kusuma Dinata	Sistem Perkawinan Sesama Suku Menurut Hukum Adat Leworook di Desa Leraboleng Kecamatan Titehena Kabupaten Flores Timur	Penelitian terdahulu membahas larangan perkawinan sesama suku, sedangkan penelitian ini mengkaji larangan perkawinan dalam sistem *Lika Telo* pada masyarakat adat Muslim Lamaholot di Lembaga Adat Desa Leworaja serta menganalisisnya melalui perspektif *Maqasid al-Syari'ah* al-Syatibi.
4	2024	Florensius Lanang Krowin	Peran Tua Adat sebagai Koordinator dalam Adat Perkawinan *Lika Telo* (Tiga Tungku) Demi Menciptakan Masyarakat Harmonis di Desa Lewonama Kecamatan Solor Barat Kabupaten Flores Timur	Penelitian terdahulu berfokus pada peran tua adat dalam perkawinan *Lika Telo*, sedangkan penelitian ini berfokus pada larangan perkawinan dalam sistem *Lika Telo* berdasarkan perspektif *Maqasid al-Syari'ah* al-Syatibi.

2. Penelitian dengan Teori *Maqasid al-Syari'ah* al-Syatibi

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Dzaky Reza berjudul *"Eksistensi Adat Pernikahan Melayu di Kota Batam Perspektif Maqasid Syariah"*.[20] Hasil penelitian menunjukkan bahwa adat pernikahan Melayu di Kota Batam masih eksis dan mengandung nilai kemaslahatan yang selaras dengan tujuan syariat, khususnya dalam menjaga agama (*hifz al-din*) dan keturunan (*hifz al-nasl*). Penelitian tersebut berfokus pada eksistensi adat pernikahan Melayu, sedangkan penelitian ini mengkaji larangan perkawinan dalam sistem *Lika Telo* pada masyarakat adat Muslim Lamaholot di Lembaga Adat Desa Leworaja Kabupaten Lembata. Selain itu, penelitian ini secara khusus menganalisis tujuan dan nilai kemaslahatan yang melatarbelakangi keberadaan larangan perkawinan dalam sistem *Lika Telo* berdasarkan perspektif *Maqasid al-Syari'ah* al-Syatibi.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Galih Riko Alputra berjudul *"Tradisi Adat Nikah Semalam pada Perkawinan Adat Tebo Jambi Perspektif Maqasid al-Syari'ah al-Syatibi"*.[21] Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi nikah semalam mengandung kemaslahatan karena mampu menjaga keberlangsungan perkawinan serta membantu meringankan beban ekonomi masyarakat. Penelitian tersebut berfokus pada tradisi nikah semalam dalam masyarakat Tebo Jambi, sedangkan penelitian ini mengkaji larangan perkawinan dalam sistem *Lika Telo* pada masyarakat

[20] Muhammmad Dzaky Reza, "Eksistensi Adat Pernikahan Melayu Di Kota Batam Persfektif Maqashid Syariah" (Disertasi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2025).
[21] Galih Riko Alputra, "Tradisi Adat Nikah Semalam Pada Perkawinan Adat Tebo Jambi Perspektif Maqāsid Al-Sharī'ah Al-Shatibi," *Al-Istinbath: Jurnal Ilmu Hukum Dan Hukum Keluarga Islam* 1, no. 3 (2024): 71–80, https://doi.org/10.71242/5dpqd667.

adat Muslim Lamaholot di Lembaga Adat Desa Leworaja Kabupaten Lembata. Selain itu, penelitian ini berupaya menganalisis tujuan dan nilai kemaslahatan yang melatarbelakangi keberadaan larangan perkawinan dalam sistem *Lika Telo* berdasarkan perspektif *Maqasid al-Syari'ah* al-Syatibi.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Rini Anjeli berjudul *"Pelaksanaan Sanksi Adat pada Pelaku Nikah Siri di Desa Pondok Kandang Perspektif Maqasid Syariah (Studi Desa Pondok Kandang Kecamatan Pondok Suguh Kabupaten Mukomuko)"*.[22] Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi adat terhadap pelaku nikah siri dapat diterima dalam perspektif *Maqasid al-Syari'ah* karena tidak bertentangan dengan syariat Islam maupun hukum negara serta berfungsi menjaga keturunan (*hifz al-nasl*). Penelitian tersebut berfokus pada pelaksanaan sanksi adat terhadap pelaku nikah siri, sedangkan penelitian ini mengkaji larangan perkawinan dalam sistem *Lika Telo* pada masyarakat adat Muslim Lamaholot di Lembaga Adat Desa Leworaja Kabupaten Lembata. Selain itu, penelitian ini berupaya menganalisis tujuan dan nilai kemaslahatan yang melatarbelakangi keberadaan larangan perkawinan dalam sistem *Lika Telo* berdasarkan perspektif *Maqasid al-Syari'ah* al-Syatibi.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Hafiz Fadhilah berjudul *"Harmoni Tradisi dan Syariat: Telaah Bapingit dalam Pernikahan Adat*

[22] Rini Anjeli, "Pelaksanaan Sanksi Adat Pada Pelaku Nikah Siri Di Desa Pondok Kandang Perspektif Maqasyid Syariah (Studi Desa Pondok Kandang Kecamatan Pondok Suguh Kabupaten Mukomuko)" (Skripsi, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2024).

Banjar Perspektif Maqasid Syariah Al-Syathibi".[23] Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi bapingit memiliki relevansi dengan tujuan syariat karena mengandung kemaslahatan dan mendukung perlindungan terhadap agama *(hifz al-din),* jiwa *(hifz al-nafs),* akal *(hifz al-'aql),* keturunan *(hifz al-nasl),* dan harta *(hifz al-mal)*. Penelitian tersebut berfokus pada tradisi bapingit dalam pernikahan adat Banjar, sedangkan penelitian ini mengkaji larangan perkawinan dalam sistem *Lika Telo* pada masyarakat adat Muslim Lamaholot di Lembaga Adat Desa Leworaja Kabupaten Lembata. Selain itu, penelitian ini berupaya menganalisis tujuan dan nilai kemaslahatan yang melatarbelakangi keberadaan larangan perkawinan dalam sistem *Lika Telo* berdasarkan perspektif *Maqasid al-Syari'ah* al-Syatibi.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Nor Annisa Rahmatillah, Syahrul Mubarak Subeitan, dan Fatum Abubakar berjudul *"Tradisi Piduduk dalam Perkawinan Masyarakat Banjar di Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan: Perspektif Maqasid Syariah"*.[24] Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi piduduk mengandung nilai kemaslahatan yang selaras dengan tujuan pokok syariat (*al-kulliyyat al-khams*), sehingga masih dipandang relevan dan memiliki fungsi sosial-keagamaan dalam kehidupan masyarakat Banjar. Penelitian tersebut berfokus pada tradisi piduduk dalam

[23] Muhammad Hafiz Fadhilah, "Harmoni Tradisi Dan Syariat: Telaah Bapingit Dalam Pernikahan Adat Banjar Perspektif Maqasid Syariah *Al-Syathibi*," *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 2, no. 4 (2024): 2257–69, https://doi.org/10.62976/ijijel.v2i4.839.
[24] Nor Annisa Rahmatillah, Syahrul Mubarak Subeitan, dan Fatum Abubakar, "Tradisi Piduduk Dalam Perkawinan Masyarakat Banjar Di Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan: Perspektif Maqasid Syariah," *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law* 3, no. 2 (2023): 102–14.

perkawinan masyarakat Banjar, sedangkan penelitian ini mengkaji larangan perkawinan dalam sistem *Lika Telo* pada masyarakat adat Muslim Lamaholot di Lembaga Adat Desa Leworaja Kabupaten Lembata. Selain itu, penelitian ini berupaya menganalisis tujuan dan nilai kemaslahatan yang melatarbelakangi keberadaan larangan perkawinan dalam sistem *Lika Telo* berdasarkan perspektif *Maqasid al-Syari'ah al-Syatibi*.

Tabel 1.2 Penelitian dengan Teori *Maqasid al-Syari'ah al-Syatibi*

No.	Tahun Penelitian	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Perbedaan
1	2025	Muhammad Dzaky Reza	Eksistensi Adat Pernikahan Melayu di Kota Batam Perspektif *Maqasid* Syariah	Penelitian terdahulu mengkaji adat pernikahan Melayu, sedangkan penelitian ini mengkaji larangan perkawinan dalam sistem *Lika Telo* pada masyarakat adat Muslim Lamaholot.
2	2024	Galih Riko Alputra	Tradisi Adat Nikah Semalam pada Perkawinan Adat Tebo Jambi Perspektif *Maqasid al-Syari'ah* al-Syatibi	Penelitian terdahulu mengkaji tradisi nikah semalam, sedangkan penelitian ini mengkaji larangan perkawinan dalam sistem *Lika Telo*.
3	2024	Rini Anjeli	Pelaksanaan Sanksi Adat pada Pelaku Nikah Siri di Desa Pondok Kandang Perspektif *Maqasid* Syariah	Penelitian terdahulu mengkaji sanksi adat terhadap pelaku nikah siri, sedangkan penelitian ini mengkaji larangan perkawinan dalam sistem *Lika Telo*.
4	2024	Muhammad Hafiz Fadhilah	Harmoni Tradisi dan Syariat: Telaah Bapingit dalam Pernikahan Adat Banjar Perspektif	Penelitian terdahulu mengkaji tradisi bapingit, sedangkan penelitian ini mengkaji larangan

			Maqasid Syariah Al-Syathibi	perkawinan dalam sistem *Lika Telo*.
5	2023	Nor Annisa Rahmatillah, Syahrul Mubarak Subeitan, dan Fatum Abubakar	Tradisi Piduduk dalam Perkawinan Masyarakat Banjar di Kabupaten Balangan Perspektif *Maqasid* Syariah	Penelitian terdahulu mengkaji tradisi piduduk, sedangkan penelitian ini mengkaji larangan perkawinan dalam sistem *Lika Telo*.

F. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami istilah yang digunakan dalam penelitian ini, berikut diuraikan definisi operasional setiap istilah kunci sesuai dengan konteks dan batasan penelitian.

1. Larangan Perkawinan

   Larangan perkawinan yang dimaksud dengan dalam penelitian ini adalah ketentuan-ketentuan yang berlaku di Desa Leworaja yang menyebabkan seseorang tidak diperkenankan menikah dengan individu tertentu, baik berdasarkan ketentuan hukum Islam maupun berdasarkan norma adat *Lika Telo*. Fokus penelitian ini secara khusus diarahkan pada larangan yang bersumber dari sistem adat *Lika Telo*, yang melampaui ketentuan mahram dalam hukum Islam karena didasarkan pada posisi suku dalam jaringan hubungan adat, bukan pada pertalian darah, persusuan, atau semenda.

2. Sistem *Lika Telo*

   Sistem *Lika Telo* dalam penelitian ini dipahami sebagai mekanisme adat yang mengatur pola perkawinan antarsuku pada masyarakat adat

Lamaholot yang berada dalam lingkup Lembaga Adat Desa Leworaja, Kabupaten Lembata.

3. Masyarakat Adat Muslim Lamaholot

Masyarakat adat Muslim Lamaholot dalam penelitian ini adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang beragama Islam dan berada dalam wilayah kewenangan Lembaga Adat Desa Leworaja, Kabupaten Lembata. Masyarakat tersebut masih mengakui, menjalankan, dan mematuhi ketentuan larangan perkawinan dalam sistem *Lika Telo* sebagai hukum adat yang hidup (*living law*) serta menjadi pedoman dalam kehidupan sosial masyarakat. Penggunaan istilah ini dibatasi pada masyarakat yang menjadi bagian dari struktur sosial dan praktik hukum adat di bawah Lembaga Adat Desa Leworaja sebagai lokus penelitian, sehingga tidak mencakup seluruh masyarakat adat Lamaholot di Nusa Tenggara Timur.

4. *Maqasid al-Syari'ah* al-Syatibi

Maqasid al-Syari'ah dalam penelitian ini digunakan sebagai kerangka analisis untuk memahami tujuan, nilai kemaslahatan, dan kemungkinan kemudaratan yang berkaitan dengan larangan perkawinan dalam sistem *Lika Telo*. Kerangka analisis merujuk pada pemikiran Abu Ishaq al-Syatibi dalam kitab *al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah*, terutama mengenai tingkatan kemaslahatan yang meliputi *daruriyyat*, *ḥajiyyat*, dan *tahsiniyyat*. Ketiga tingkatan tersebut digunakan untuk mengidentifikasi kedudukan dan fungsi larangan perkawinan dalam sistem *Lika Telo*

berdasarkan kebutuhan yang hendak dipenuhi serta manfaat yang diharapkan oleh masyarakat adat.

Selain itu, penelitian ini mempertimbangkan konsep *al-kulliyyat al-khams* sebagai prinsip dasar perlindungan syariat, meliputi agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Kelima prinsip tersebut tidak digunakan untuk mengategorikan sistem *Lika Telo* sebagai bagian dari kebutuhan *daruriyyat*, melainkan sebagai batas normatif untuk menilai apakah substansi maupun penerapan larangan adat menimbulkan pertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariat. Analisis juga mempertimbangkan konsep *'urf* serta keseimbangan antara kemaslahatan dan kemudaratan yang muncul dalam praktik masyarakat.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini terdiri atas lima bab yang disusun secara sistematis untuk memudahkan pembaca memahami alur dan isi penelitian.

Bab I Pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, serta sistematika pembahasan. Bab ini menjadi landasan awal yang menjelaskan pentingnya penelitian mengenai larangan perkawinan dalam sistem *Lika Telo* pada masyarakat adat Muslim Lamaholot di Lembaga Adat Desa Leworaja, Kabupaten Lembata serta menunjukkan posisi penelitian ini di antara penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.

Bab II Kajian Pustaka yang menjadi landasan konseptual dalam penelitian. Bab ini membahas larangan perkawinan dalam hukum Islam, hukum adat dan *'urf* dalam perspektif hukum Islam, sistem *Lika Telo* dalam masyarakat adat Lamaholot, serta teori *Maqasid al-Syari'ah* al-Syatibi yang digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian. Selain itu, pada bab ini juga dipaparkan kerangka berpikir penelitian yang menjelaskan hubungan antara konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian.

Bab III Metode Penelitian yang menjelaskan jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, serta teknik pengecekan keabsahan data. Lokasi penelitian ini berada di Lembaga Adat Desa Leworaja, Kabupaten Lembata, dengan informan utama berasal dari petua dan kepala suku Adat setempat. Bab ini menjelaskan langkah-langkah ilmiah yang digunakan peneliti dalam memperoleh dan menganalisis data sehingga hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

Bab IV Hasil dan Pembahasan yang memuat temuan-temuan penelitian di lapangan. Pembahasan pada bab ini disusun berdasarkan rumusan masalah penelitian, yaitu: pertama, ketentuan dan praktik larangan perkawinan dalam sistem *Lika Telo* pada masyarakat adat Muslim Lamaholot di Lembaga Adat Desa Leworaja Kabupaten Lembata. Kedua, analisis larangan perkawinan dalam sistem *Lika Telo* berdasarkan perspektif *Maqasid al-Syari'ah* al-Syatibi. Pada bagian ini data hasil penelitian dianalisis secara mendalam untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai objek penelitian.

Bab V Penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan memuat jawaban atas rumusan masalah berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, sedangkan saran berisi rekomendasi yang ditujukan kepada masyarakat adat, tokoh adat, tokoh agama, pemerintah daerah, serta peneliti selanjutnya yang memiliki perhatian terhadap kajian hukum adat dan hukum keluarga Islam.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Larangan Perkawinan dalam Hukum Islam

1. Pengertian Larangan Perkawinan

Secara etimologis, larangan perkawinan dalam fikih dikenal dengan istilah *mawani' al-nikah* (موانع النكاح). Kata *mawani'* merupakan bentuk jamak dari *mani'* (مانع) yang berarti penghalang, pencegah, atau sesuatu yang menghalangi terjadinya suatu perbuatan.[25] Adapun kata *al-nikah* (النكاح) berarti perkawinan atau akad yang menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan.[26] Dengan demikian, secara bahasa *mawani' al-nikah* dapat diartikan sebagai hal-hal yang menghalangi atau mencegah terjadinya perkawinan.

Secara terminologis, larangan perkawinan adalah keadaan atau hubungan tertentu yang menyebabkan seseorang tidak diperbolehkan untuk melangsungkan perkawinan dengan orang lain menurut ketentuan syariat Islam.[27] Larangan tersebut dapat timbul karena adanya hubungan kekerabatan, persusuan, hubungan perkawinan, atau sebab-sebab lain yang ditetapkan oleh syariat.

Berdasarkan pengertian tersebut, larangan perkawinan dapat dipahami sebagai segala bentuk keadaan atau hubungan yang oleh syariat

---

[25] Majma' al-Lughah al-'Arabiyyah bi Al-Qahirah, "Al-Mu'jam Al-Wasit," jilid. 2 (cairo: Majma' al-Lughah al-'Arabiyyah bi al-Qāhirah, 1972), 888.
[26] Manzhur Ibnu, *Lisan Al-Arab*, Jii.2 (Beirut: Dar Sadir, 1994), 625.
[27] Syarifah Shaliha Baraqbah dkk., "Asas Larangan Perkawinan Menurut Hukum Islam," *Jurnal Perbankan Syariah Indonesia (JPSI)* 4, no. 2 (2025): 217–33, https://doi.org/10.57171/jpsi.v4i2.296.

ditetapkan sebagai penghalang berlangsungnya suatu perkawinan sehingga perkawinan tersebut tidak dapat dilaksanakan atau tidak sah menurut hukum Islam.

2. Jenis-Jenis Larangan Perkawinan

Larangan perkawinan dalam hukum Islam secara umum dibedakan menjadi dua kategori, yaitu larangan yang bersifat permanen (*tahrim mu'abbad*) dan larangan yang bersifat sementara (*tahrim mu'aqqat*).[28] Klasifikasi ini didasarkan pada ada atau tidaknya kemungkinan suatu larangan berakhir. Larangan permanen menyebabkan seseorang haram dinikahi untuk selamanya, sedangkan larangan sementara hanya berlaku selama masih terdapat sebab yang melatarbelakanginya. Pembagian ini menunjukkan bahwa hukum Islam tidak hanya mengatur siapa yang tidak boleh dinikahi, tetapi juga mempertimbangkan sebab dan tujuan dari setiap larangan tersebut.

a. Larangan Perkawinan Bersifat Permanen (*Tahrim Mu'abbad*)

Larangan perkawinan yang bersifat permanen adalah larangan yang menyebabkan seseorang haram dinikahi untuk selamanya.[29] Larangan ini tidak dapat hilang meskipun terjadi perubahan keadaan, karena didasarkan pada hubungan tertentu yang diakui oleh syariat. Para

[28] Ahmad Ropei, "Studi Penafsiran Ayat Ahkam Tentang Larangan Perkawinan Dalam Hukum Keluarga Islam," *Jurnal Arrisalah* 7, no. 1 (2021): 78–95, https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/87059059/Tafsir_Larangan_Perkawinan-libre.pdf.
[29] Rachmat Husein Rambe dan Faisar Ananda, "The Marriage Prohibitions," *TOFEDU: The Future of Education Journal* 4, no. 1 (2025): 341–46, https://doi.org/10.61445/tofedu.v4i1.441.

ulama sepakat bahwa perkawinan yang dilakukan dengan pihak yang termasuk dalam kategori ini adalah tidak sah dan dilarang secara mutlak.

Larangan perkawinan permanen terbagi menjadi tiga bentuk, yaitu karena hubungan nasab, hubungan persusuan (*rada'ah*), dan hubungan semenda (*musaharah*).[30]

1) Larangan Perkawinan karena Hubungan Nasab

Hubungan nasab merupakan hubungan kekerabatan yang lahir karena pertalian darah. Larangan perkawinan karena nasab ditegaskan secara langsung dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa' ayat 23 yang menjelaskan pihak-pihak yang haram dinikahi karena hubungan keturunan.

Kelompok yang termasuk mahram karena hubungan nasab meliputi ibu dan seluruh garis keturunan ke atas, anak perempuan dan seluruh garis keturunan ke bawah, saudara perempuan kandung maupun seayah atau seibu, bibi dari pihak ayah, bibi dari pihak ibu, anak perempuan dari saudara laki-laki, serta anak perempuan dari saudara perempuan.

Larangan tersebut bertujuan menjaga kejelasan garis keturunan, memelihara kehormatan keluarga, dan mencegah kerusakan hubungan kekerabatan. Oleh karena itu, hubungan nasab menjadi salah satu sebab utama yang menyebabkan seseorang haram dinikahi untuk selamanya.

---

[30] Ibn Rushd, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid (Terjemahan)*, ed. Ahmad Abu Al-Majdi, jilid. 2 (Jakarta, 2014), 61–67.

2) Larangan Perkawinan karena Hubungan Persusuan (*Rada'ah*)

Selain hubungan darah, Islam juga mengakui hubungan persusuan sebagai salah satu sebab terjadinya larangan perkawinan. Hubungan persusuan terjadi ketika seorang anak memperoleh air susu dari seorang perempuan dalam batasan dan syarat yang ditentukan oleh syariat.

Dasar hukum mengenai larangan ini terdapat dalam hadis Nabi saw. yang menyatakan bahwa orang-orang yang haram dinikahi karena persusuan sama kedudukannya dengan orang-orang yang haram dinikahi karena hubungan nasab.

ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب

> Artinya: "Hubungan sebab radha'ah berstatus mahram sebagaimana kemahraman sebab hubungan nasab." (HR. Al-Baihaqi).[31]

Oleh karena itu, ibu susu menempati kedudukan yang sama dengan ibu kandung dalam hal kemahraman. Pihak-pihak yang termasuk *mahram* karena persusuan antara lain ibu susu, saudara sesusuan, bibi sesusuan, dan berbagai hubungan lain yang kedudukannya disamakan dengan hubungan nasab. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa Islam memberikan pengakuan terhadap ikatan kekeluargaan yang lahir melalui proses persusuan karena hubungan tersebut memiliki dampak sosial yang kuat dalam kehidupan keluarga.

---

[31] Ahmad bin al-Husain Al-Baihaqi, *As-Sunan al-Kubra*, Jilid VII (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1994), 459.

3) Larangan Perkawinan karena Hubungan Semenda (*Musaharah*)

Hubungan semenda adalah hubungan kekerabatan yang timbul akibat adanya perkawinan. Berbeda dengan nasab dan persusuan, hubungan ini lahir bukan karena pertalian darah ataupun penyusuan, melainkan karena terjalinnya hubungan perkawinan antara dua keluarga.

Pihak-pihak yang haram dinikahi karena hubungan semenda antara lain ibu mertua, anak tiri yang ibunya telah digauli secara sah oleh suami, menantu perempuan, dan istri ayah. Ketentuan tersebut juga ditegaskan dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa' ayat 22-23.

Larangan ini bertujuan menjaga kehormatan keluarga dan mencegah terjadinya kerancuan hubungan kekerabatan dalam lingkungan rumah tangga. Dengan adanya larangan tersebut, struktur keluarga dapat tetap terjaga secara baik sesuai dengan tujuan syariat Islam.

b. Larangan Perkawinan Bersifat Sementara (*Tahrim Mu'aqqat*)

Larangan perkawinan yang bersifat sementara adalah larangan yang berlaku selama masih terdapat sebab tertentu yang menghalangi berlangsungnya perkawinan. Apabila sebab tersebut hilang, maka perkawinan dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syariat.[32]

Salah satu ketentuan larangan sementara adalah mengumpulkan dua perempuan yang bersaudara dalam satu ikatan perkawinan secara

[32] Ibn Rushd, *Bidayatul Mujtahid*.

bersamaan. Islam melarang seorang laki-laki menikahi dua saudara perempuan sekaligus karena berpotensi menimbulkan konflik dan kerusakan hubungan kekeluargaan.[33] Larangan sementara juga berlaku terhadap perempuan yang masih berada dalam masa iddah. Selama masa iddah berlangsung, perempuan tidak diperbolehkan menikah dengan laki-laki lain sampai masa tunggunya berakhir. Ketentuan ini bertujuan menjaga kejelasan nasab dan memberikan kepastian hukum terhadap status perkawinan sebelumnya.

Selain itu, larangan sementara berlaku terhadap perempuan yang telah ditalak tiga oleh suaminya. Dalam keadaan tersebut, mantan suami tidak dapat menikahinya kembali kecuali perempuan tersebut telah menikah dengan laki-laki lain secara sah dan perkawinan tersebut berakhir secara alami sesuai ketentuan syariat. Ketentuan larangan sementara lainnya adalah perkawinan antara perempuan Muslimah dengan laki-laki non-Muslim. Mayoritas ulama berpendapat bahwa perkawinan tersebut tidak diperbolehkan karena berkaitan dengan perlindungan agama dan keberlangsungan kehidupan keluarga menurut prinsip-prinsip Islam.[34]

Keberadaan larangan sementara menunjukkan bahwa hukum Islam memperhatikan berbagai kondisi yang dapat memengaruhi

[33] Anna Muwaffika, Muhammad Amar Adly, dan Heri Firmansyah, "Kajian Klasifikasi Wanita Yang Haram Dinikahi Persfektif Al-Qur'an Dan Hadits: Penelitian," *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan* 4, no. 1 (2025): 311–19, https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i1.1586.
[34] Baraqbah dkk., "Asas Larangan Perkawinan."

kemaslahatan perkawinan. Oleh karena itu, larangan tersebut tidak bersifat mutlak untuk selamanya, melainkan berlaku selama masih terdapat alasan syar'i yang menjadi penghalangnya.

3. Hikmah Larangan Perkawinan

Menurut Sayyid Sabiq dalam *Fiqhus Sunnah*, larangan perkawinan dalam Islam ditetapkan sebagai bagian dari upaya syariat untuk menjaga kemuliaan dan ketertiban hubungan kekeluargaan. Larangan menikahi orang-orang yang memiliki hubungan mahram, baik karena nasab, persusuan, maupun hubungan perkawinan, bertujuan untuk memelihara kesucian ikatan keluarga serta mencegah terjadinya penyimpangan hubungan yang dapat merusak tatanan sosial. Dengan adanya larangan tersebut, setiap anggota keluarga memiliki kedudukan dan batasan hubungan yang jelas sesuai dengan ketentuan syariat.[35]

Selain itu, larangan perkawinan juga berfungsi untuk menjaga kejelasan garis keturunan (*hifz al-nasl*). Islam memberikan perhatian besar terhadap pemeliharaan nasab karena berkaitan dengan hak dan kewajiban dalam keluarga, seperti perwalian, nafkah, pewarisan, dan tanggung jawab sosial lainnya. Oleh karena itu, syariat menetapkan ketentuan mengenai pihak-pihak yang haram dinikahi agar tidak terjadi percampuran hubungan yang dapat menimbulkan kerancuan nasab dan berbagai permasalahan hukum di kemudian hari.

[35] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, jilid. 2 (Jakarta Selatan: Pena Pundi Aksara, 2006), 570.

Di samping menjaga keturunan, larangan perkawinan juga bertujuan mewujudkan kemaslahatan dan menghindarkan manusia dari berbagai bentuk kemudaratan. Larangan tersebut mencerminkan perhatian Islam terhadap perlindungan kehormatan, moralitas, dan stabilitas kehidupan rumah tangga. Dengan mematuhi ketentuan larangan perkawinan, tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah, penuh kasih sayang, dan berlandaskan nilai-nilai syariat dapat tercapai secara optimal. Oleh karena itu, larangan perkawinan tidak hanya dipahami sebagai pembatasan hukum, tetapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan kemaslahatan individu, keluarga, dan masyarakat secara keseluruhan.[36]

B. Hukum Adat dan *'Urf* dalam Perspektif Hukum Islam

1. Kedudukan Hukum Adat di Indonesia

Hukum adat merupakan salah satu sumber hukum yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Berbeda dengan hukum tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara, hukum adat tumbuh dari kebiasaan yang diterima dan dipatuhi secara kolektif oleh masyarakat.[37] Oleh karena itu, keberlakuannya sangat bergantung pada pengakuan dan kepatuhan masyarakat pendukungnya.

Dalam perkembangan sistem hukum nasional, hukum adat tetap memiliki posisi penting sebagai bagian dari kekayaan hukum Indonesia. Berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan masih memberikan ruang bagi keberlakuan hukum adat, terutama dalam bidang pertanahan,

[36] Sabiq, *Fikih Sunnah*.
[37] Siska Lis Sulistiani, *Hukum Adat Di Indonesia* (Jakarta Timur: Bumi Aksara, 2021), 17.

waris, dan kehidupan sosial budaya masyarakat adat. Dalam konteks Indonesia, keberadaan masyarakat hukum adat memperoleh pengakuan konstitusional sebagaimana tercantum dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.[38]

Kedudukan hukum adat tidak hanya terlihat dari aspek yuridis, tetapi juga dari fungsi sosialnya sebagai pedoman dalam mengatur hubungan antaranggota masyarakat. Dalam banyak masyarakat adat, hukum adat masih menjadi acuan dalam menyelesaikan sengketa, menentukan hak dan kewajiban, serta mengatur berbagai peristiwa penting dalam kehidupan masyarakat, termasuk perkawinan.

2. Keberlakuan Adat (*'urf*) dalam Hukum Islam

Dalam khazanah ushul fiqh, *'urf* secara etimologis bermakna sesuatu yang diketahui atau dianggap baik. Secara terminologis, Abdul Wahhab Khallaf mendefinisikan *'urf* sebagai segala sesuatu yang dikenal dan dijalankan oleh masyarakat, baik itu berupa perkataan, perbuatan, maupun meninggalkan sesuatu.[39] Senada dengan itu, Abdul Karim Zaidan

[38] Relexi Bayo, Andy Usmina Wijaya, dan Fikri Hadi, "Pengakuan Masyarakat Adat Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra* 1, no. 1 (2023): 1–11, https://doi.org/10.38156/jihwp.v1i1.87.

[39] Muhammad Mahmud, "Eksistensi 'Urf Dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Metode Hukum Islam," *Al-Mau'izhah: Jurnal Ilmu Keislaman Dan Ilmu-Ilmu Sosial* 8, no. 2 (2022): 221–36, http://jurnal.uinsyahada.ac.id/index.php/AlMauizhah/article/view/7238.

dalam *Al-Wajiz fi Usul al-Fiqh* mendefinisikan *'urf* adalah segala sesuatu yang telah dikenal, diterima, dan menjadi kebiasaan masyarakat dalam menjalani kehidupan sehari-hari, baik dalam bentuk perkataan maupun perbuatan.[40] Dari kedua definisi tersebut dapat dipahami bahwa *'urf* pada hakikatnya merupakan kebiasaan kolektif yang sudah mengakar dalam kehidupan suatu masyarakat adat, mencakup dimensi verbal, tindakan, maupun pantangan-pantangan yang telah menjadi bagian dari tatanan sosial masyarakat.

Para ulama ushul fiqh membedakan *'urf* menjadi dua kategori berdasarkan kesesuaiannya dengan syariat: *'urf sahih* yaitu kebiasaan yang benar dan tidak bertentangan dengan syara', dan *'urf fasid* yaitu kebiasaan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat.[41] Para ulama pada prinsipnya menerima *'urf* yang sahih sebagai salah satu pertimbangan dalam penetapan hukum dan menolak *'urf* yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Perbedaan di antara para ulama hanya terletak pada intensitas penggunaannya. Mazhab Hanafiyah dan Malikiyah lebih sering menggunakan *'urf* sebagai hujjah dibandingkan mazhab-mazhab lainnya. Imam Hanafi menjadikan *'urf* sebagai landasan istinbath apabila tidak terdapat hukum dalam nash Al-Qur'an, hadis, ijma', dan istihsan. Sementara Imam Syafi'i menerima *'urf* apabila tidak berlawanan dengan nash.[42]

---

[40] Abd al-Karim Zaidan, *Al-Wajiz Fī Usul Al-Fiqh Al-Islami* (Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 1987), 252.
[41] Bismar Siregar, Asmuni, dan Muhammad Syahnan, "Kedudukan Al-'Urf Sebagai Dalil Hukum," *Al-Usrah: Jurnal Al Ahwal As Syakhsiyah* 12, no. 1 (2024), https://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/alusrah/article/view/23386.
[42] Mahmud, "Eksistensi 'urf ."

Pengakuan terhadap *'urf* dalam hukum Islam didasarkan pada kaidah fikih yang berbunyi *al-'adah muhakkamah*, yang berarti bahwa adat atau kebiasaan masyarakat dapat menjadi dasar hukum yang sah dalam Islam. Kaidah ini merupakan salah satu dari lima kaidah fikih induk (*al-qawa'id al-fiqhiyyah al-kubra*) yang termaktub dalam kitab *Al-Asybah wa al-Naza'ir* karya Imam Jalal al-Din al-Suyuti. Kaidah ini lahir dari pemahaman bahwa syariat Islam pada hakikatnya bertujuan mewujudkan kemaslahatan manusia, dan adat yang baik pada umumnya lahir dari kebutuhan serta kemaslahatan yang nyata dalam kehidupan masyarakat. Landasan normatif mengenai *'urf* antara lain terdapat dalam Al-Qur'an dan atsar sahabat. Allah Swt. berfirman dalam Surah Al-A'raf ayat 199:

خذ العفو وأمر بالعرف

> Artinya: "Jadilah pemaaf, perintahkanlah kepada yang ma'ruf, dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh." (QS. Al-A'raf [7]: 199).

Selain itu, terdapat atsar Abdullah bin Mas'ud r.a. yang sering dijadikan dasar oleh para ulama dalam menetapkan kehujahan *'urf*, yaitu:

ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن و ما رآه المسلمون سيئا فهو عند الله سيء

> Artinya: "Apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin, maka di sisi Allah itu juga baik. Dan apa yang dipandang buruk oleh kaum muslimin, maka di sisi Allah itu juga buruk." [43]

Ayat dan atsar tersebut menunjukkan bahwa kebiasaan atau tradisi yang dipandang baik oleh masyarakat Muslim serta tidak bertentangan dengan ketentuan syariat dapat dijadikan sebagai salah satu pertimbangan

[43] Jalal al-Din al-Suyuti, *Al-Ashbah Wa Al-Naza'ir Fī Qawa'id Wa Furu' Fiqh Al-Shafi'iyyah* (Makkah: Maktabah Nizar al-Baz, 1997), 149.

dalam penetapan hukum Islam. Sehingga, *'urf* memperoleh legitimasi sebagai salah satu metode *istidlal* dalam usul fikih selama memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh para ulama.

Para ulama menetapkan sejumlah syarat yang harus dipenuhi agar *'urf* dapat dijadikan sandaran hukum. Pertama, *'urf* tersebut berlaku umum dan dipahami oleh semua lapisan masyarakat. kedua, tidak bertentangan dengan nash syar'i yang berlaku. ketiga, *'urf* tersebut sudah ada dan berlaku sebelum suatu hukum ditetapkan, bukan *'urf* yang baru muncul kemudian. Keempat, mengandung kemaslahatan bagi umat.[44] Syarat-syarat inilah yang menjadi tolok ukur untuk menilai apakah suatu tradisi adat, termasuk tradisi perkawinan adat, dapat diakui keabsahannya dalam perspektif hukum Islam.

Meskipun hukum Islam memberikan ruang pengakuan terhadap adat melalui kaidah *al-'adah muhakkamah*, pengakuan tersebut tidak bersifat mutlak. Islam menetapkan batas-batas yang jelas mengenai sejauh mana adat dapat berlaku dan diterima sebagai bagian dari sistem norma yang berlaku bagi umat Muslim. Wahbah al-Zuhaili dalam *Usul al-Fiqh al-Islami* menegaskan bahwa *'urf* hanya dapat dijadikan sandaran hukum selama tidak bertentangan dengan nash Al-Qur'an maupun hadis yang sahih, dan tidak menghalalkan apa yang secara tegas diharamkan oleh syariat atau sebaliknya.[45] Batas utama keberlakuan adat adalah ketidakbertentangannya dengan nash syariat yang bersifat *qat'i*. Adat yang secara eksplisit

[44] Abd al-Karim Zaidan, *Al-Wajiz Fii Ushul Al- Fiqh* (Baghdad: Mu'assasah al-Risālah, 1987), 256–57.
[45] Wahbah al-Zuhaili, *Usul Al-Fiqh Al-Islami*, cet. 1 (Damascus: Dar al-Fikr, 1988), 829–31.

bertentangan dengan ketentuan Al-Qur'an dan hadis yang sahih tidak dapat dibenarkan, meskipun telah mengakar kuat dalam kehidupan masyarakat dan diyakini membawa kemaslahatan tertentu.

Dalam konteks perkawinan, batas keberlakuan adat menjadi persoalan yang lebih kompleks. Hukum Islam telah menetapkan ketentuan-ketentuan baku mengenai larangan perkawinan yang bersumber dari nash yang *qat'i*, sebagaimana termaktub dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa' ayat 22-23. Ketentuan-ketentuan ini tidak dapat dimodifikasi atau diperluas berdasarkan adat semata. Namun demikian, ulama berbeda pendapat mengenai adat yang menambahkan larangan di luar ketentuan nash, selama larangan tambahan tersebut tidak bertentangan secara langsung dengan nash dan memiliki landasan kemaslahatan yang dapat dipertanggungjawabkan.[46] Penelitian tentang larangan perkawinan sesuku dalam berbagai masyarakat adat Muslim, seperti masyarakat Minangkabau dan Melayu, menunjukkan bahwa larangan adat yang bersifat eksogami tidak selalu dipandang bertentangan dengan Islam apabila di dalamnya terkandung nilai-nilai perlindungan nasab, pencegahan konflik sosial, dan pemeliharaan struktur kekerabatan yang sejalan dengan tujuan-tujuan syariat.[47]

[46] Erni Djun'astuti, Muhammad Tahir, dan Marnita, "Studi Komparatif Larangan Perkawinan Antara Hukum Adat, Hukum Perdata Dan Hukum Islam," *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 4, no. 2 (2022): 119–28, https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i1.1574.

[47] Abdul Manan dan Muhammad Ruzaipah, "Perkawinan Exogami Perspektif Undang-Undang Perkawinan: Studi Kasus Di Desa Tanjung Pauh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau," *Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 2 (2021): 147–59, https://doi.org/10.33367/legitima.v3i2.1281.

C. Sistem *Lika Telo* dalam Masyarakat Adat Lamaholot

1. Gambaran Umum Masyarakat Adat Lamaholot

Masyarakat Lamaholot merupakan kelompok etnis yang mendiami wilayah timur Nusa Tenggara Timur, meliputi Flores bagian timur, Adonara, Solor, dan Lembata.[48] Hubungan kekerabatan menjadi fondasi utama dalam mengatur interaksi sosial mereka, dan hukum adat mengatur berbagai aspek kehidupan mulai dari keluarga, pewarisan, penyelesaian sengketa, hingga perkawinan.[49] Masyarakat Lamaholot yang mendiami wilayah Pulau Lembata pada umumnya memeluk agama Katolik sebagai agama mayoritas. Namun demikian, terdapat sebagian komunitas Muslim yang juga hidup dan berkembang di wilayah tersebut, termasuk masyarakat di Desa Leworaja Kabupaten Lembata.[50] Kehadiran Islam di tengah masyarakat adat Lamaholot tidak serta-merta menghapus tradisi dan adat istiadat yang telah lama berkembang, melainkan terjadi proses akulturasi antara nilai-nilai Islam dan tradisi lokal yang menghasilkan corak kehidupan sosial keagamaan yang khas.

Masyarakat Lamaholot pada umumnya menganut sistem kekerabatan patrilineal, yaitu sistem yang menarik garis keturunan melalui pihak laki-laki atau garis ayah. Dalam sistem ini, identitas suku, hak-hak

---

[48] Margaretha Nice O Poli dan Ni Made Wiasti Aliffiati, "Sistem Perkawinan Adat Lamaholot Dalam Perspektif Antropologi Di Desa Watodiri, Kecamatan Ile Ape, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur," *Sunari Penjor Journal of Anthropology* 4, no. 2 (2021): 78, https://doi.org/10.24843/SP.2020.v4.i02.p04.

[49] Krowin, "Peran Tua Adat."

[50] Youchenky Mayeli, "Sejarah Masuknya Islam Di Labala (Leworaja)," 2013, https://youchenkymayeli.blogspot.com/2013/01/sejarah-masuknya-islam-di-labala.html.

adat, serta berbagai kewajiban sosial diwariskan melalui garis keturunan laki-laki. Kedudukan suku atau klan menjadi sangat penting karena menentukan posisi seseorang dalam struktur sosial masyarakat adat, termasuk hak dan kewajibannya dalam hubungan perkawinan antarsuku.[51]

2. Larangan Perkawinan dalam Sistem *Lika Telo*

Salah satu sistem perkawinan adat yang dikenal dalam masyarakat Lamaholot adalah sistem *Lika Telo*, yang secara *harfiah* berarti "tiga tungku". Istilah ini merujuk pada pola hubungan perkawinan yang melibatkan tiga kelompok suku atau kelompok kekerabatan yang saling terhubung dalam suatu siklus pertukaran perempuan yang berlangsung secara turun-temurun. Simbol "tiga tungku" mencerminkan keseimbangan dan keterkaitan antara tiga kelompok tersebut, di mana satu dengan yang lain saling menopang sebagaimana fungsi tiga tungku dalam budaya memasak masyarakat tradisional.[52]

Lika Telo dipahami sebagai mekanisme adat yang berfungsi mengatur arah perkawinan antarsuku agar tetap sesuai dengan struktur hubungan yang telah diwariskan oleh leluhur. Sistem ini membentuk pola hubungan yang bersifat sirkular, di mana suatu suku hanya diperkenankan mengambil pasangan dari suku tertentu dan pada saat yang sama memberikan perempuan kepada suku tertentu lainnya. Hubungan ini berlangsung secara berkesinambungan sehingga membentuk jaringan

[51] Fajar Sugianto, Vincensia E P Sari, dan Graceyana Jennifer, "Ketimpangan Hak Berbasis Gender Dalam Hukum Waris Adat Suku Lamaholot," *Dih Jurnal Ilmu Hukum* 17 (2021): 152–66, https://doi.org/10.30996/dih.v17i2.4854.
[52] Krowin, "Peran Tua Adat."

hubungan yang relatif tetap antarkelompok kekerabatan. Sistem tersebut membentuk pola hubungan yang tetap sehingga setiap kelompok memiliki posisi sebagai pemberi perempuan maupun penerima perempuan dalam hubungan perkawinan adat Lamaholot.[53]

Sistem ini tidak hanya berkaitan dengan perkawinan semata, tetapi juga berhubungan dengan pembentukan jaringan kekerabatan, solidaritas sosial, dan keseimbangan hubungan antarkelompok masyarakat. Hubungan yang terbentuk melalui *Lika Telo* tidak hanya berkaitan dengan penyatuan dua individu melalui perkawinan, tetapi juga membangun ikatan sosial yang lebih luas antara keluarga besar dan kelompok suku yang terlibat. Oleh karena itu, keberlangsungan sistem *Lika Telo* dipandang memiliki fungsi penting dalam menjaga kesinambungan relasi sosial, solidaritas antarsuku, dan keseimbangan struktur masyarakat Lamaholot secara keseluruhan.[54]

D. Teori *Maqasid al-Syari'ah* al-Syatibi

1. Pengertian *Maqasid al-Syari'ah*

Secara etimologis, *maqasid* merupakan bentuk jamak dari kata *maqsad* yang berarti tujuan, maksud, atau sasaran. Adapun *syari'ah* berarti jalan, aturan, atau ketentuan yang ditetapkan Allah Swt. bagi manusia. Dengan demikian, *Maqasid al-Syari'ah* dapat diartikan sebagai tujuan-

[53] Krowin, "Peran Tua Adat."
[54] Hamado, "Pergeseran Nilai Belis Bala."

tujuan yang hendak diwujudkan oleh syariat Islam melalui berbagai ketentuan hukumnya.[55]

Menurut al-Syatibi, seluruh hukum yang ditetapkan Allah pada dasarnya bertujuan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia dan mencegah kemudaratan. Oleh karena itu, setiap perintah dan larangan dalam syariat memiliki hikmah serta tujuan tertentu yang tidak terlepas dari upaya menjaga kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat.

Dalam kitab *Al-Muwafaqat*, al-Syatibi menjelaskan bahwa tujuan pembentukan syariat (*qasd al-syari' fi wad' al-Syari'ah*) adalah menjaga berbagai kemaslahatan yang dibutuhkan manusia dalam menjalani kehidupannya. Kemaslahatan tersebut menjadi dasar bagi seluruh ketentuan syariat, baik yang berkaitan dengan ibadah, muamalah, hukum keluarga, maupun hukum pidana. Dengan demikian, suatu aturan dapat dipahami secara lebih komprehensif apabila tidak hanya dilihat dari bentuk hukumnya, tetapi juga dari tujuan yang hendak diwujudkannya.[56]

2. Pembagian *Maqasid al-Syari'ah*

Menurut Abu Ishaq al-Syatibi, *Maqasid al-Syari'ah* dapat dipahami melalui dua dimensi utama. Pertama, tujuan syariat yang ditetapkan oleh Allah SWT (*maqasid al-syari'*), dan kedua, tujuan yang berkaitan dengan manusia sebagai subjek hukum (*maqasid al-mukallaf*). Pembagian ini menunjukkan bahwa syariat Islam tidak hanya berorientasi pada ketentuan

[55] Tanza Dona Pertiwi dan Sri Herianingrum, "Menggali Konsep Maqashid Syariah: Perspektif Pemikiran Tokoh Islam," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 10, no. 1 (2024): 807–20, https://doi.org/10.29040/jiei.v10i1.12386.
[56] Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Syari'ah,* 221.

hukum yang ditetapkan oleh Allah, tetapi juga memperhatikan bagaimana manusia memahami dan melaksanakan hukum tersebut dalam kehidupan sehari-hari.[57]

Maqasid al-syari' mencakup beberapa aspek pokok. Pertama, seluruh ketentuan syariat bertujuan mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Kedua, syariat diturunkan dalam bentuk yang dapat dipahami oleh manusia sehingga pesan dan tujuan yang dikandungnya dapat diketahui dengan baik. Ketiga, syariat berfungsi sebagai ketentuan taklif yang harus dilaksanakan oleh setiap mukalaf sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Keempat, syariat bertujuan membimbing manusia agar tunduk kepada hukum Allah dan terhindar dari dominasi hawa nafsu. Dengan demikian, syariat tidak hanya mengatur perilaku manusia, tetapi juga mengarahkan mereka menuju kehidupan yang lebih tertib, adil, dan *maslahat*.[58]

Sementara itu, *maqasid al-mukallaf* berkaitan dengan kemaslahatan yang hendak dicapai oleh manusia melalui pelaksanaan syariat. Menurut al-Syatibi, kemaslahatan tersebut terbagi ke dalam tiga tingkatan. Tingkatan pertama adalah *daruriyyat* (kebutuhan primer), Tingkatan kedua adalah *hajiyyat* (kebutuhan sekunder), dan tingkatan ketiga adalah *tahsiniyyat*.[59]

---

[57] Agung Kurniawan dan Hamsah Hudafi, "Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat," *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam Dan Sosial* 15, no. 1 (2021): 29–38, https://ejournal.iaingawi.ac.id/index.php/almabsut/article/view/502.
[58] Kurniawan dan Hudafi.
[59] Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Syari'ah.* 221-23

a. *Maslahah Daruriyyat*

Daruriyyat merupakan kemaslahatan yang bersifat primer dan menjadi kebutuhan mendasar bagi kehidupan manusia. Apabila kemaslahatan ini tidak terpelihara, maka kehidupan manusia akan mengalami kerusakan baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, syariat memberikan perhatian yang sangat besar terhadap pemeliharaan kemaslahatan pada tingkat ini.[60]

Kemaslahatan *daruriyyat* mencakup lima unsur pokok yang dikenal sebagai *al-kulliyyat al-khams*, yaitu perlindungan terhadap agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Pemeliharaan agama bertujuan menjaga keberlangsungan keyakinan dan pelaksanaan ajaran Islam. Pemeliharaan jiwa diwujudkan melalui perlindungan terhadap hak hidup manusia dan pencegahan segala bentuk ancaman terhadap keselamatan jiwa. Pemeliharaan akal dilakukan dengan menjaga manusia dari hal-hal yang dapat merusak kemampuan berpikir dan kesadaran. Pemeliharaan keturunan bertujuan menjamin keberlangsungan generasi melalui institusi perkawinan yang sah. Adapun pemeliharaan harta diarahkan pada perlindungan hak kepemilikan dan pengelolaan kekayaan secara adil. Kelima unsur tersebut menjadi fondasi utama dalam setiap ketentuan hukum Islam karena seluruh syariat pada dasarnya ditujukan untuk mewujudkan dan

[60] Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat Fi Ushul al-Syari'ah,* 221-22.

menjaga kemaslahatan manusia. Kelimanya menjadi landasan bagi dua tingkatan di bawahnya, yaitu *hajiyyat* dan *tahsiniyyat*.

b. Maslahah Hajiyyat

Hajiyyat merupakan kemaslahatan yang berfungsi memberikan kemudahan dan menghilangkan kesulitan dalam kehidupan manusia. Kemaslahatan ini tidak sampai menentukan keberlangsungan hidup sebagaimana *daruriyyat,* tetapi ketiadaannya dapat menimbulkan kesempitan dan kesulitan.

Contoh kemaslahatan *hajiyyat* dalam bidang ibadah adalah adanya rukhsah bagi musafir untuk mengqashar salat atau berbuka puasa. Dalam bidang muamalah, kemaslahatan ini tampak pada berbagai bentuk transaksi yang memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya.[61]

c. Maslahah Tahsiniyyat

Tahsiniyyat merupakan kemaslahatan yang bertujuan menyempurnakan kehidupan manusia melalui nilai-nilai etika, kepantasan, dan akhlak yang baik. Kemaslahatan ini berfungsi memperindah dan memuliakan kehidupan manusia sehingga selaras dengan nilai-nilai moral yang diajarkan Islam. Kemaslahatan *tahsiniyyat* antara lain anjuran berpakaian rapi ketika beribadah, menjaga adab dalam pergaulan, bersikap sopan dalam bermuamalah,

[61] Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat Fi Ushul al-Syari'ah,* 222.

serta menghindari berbagai perilaku yang dipandang tidak sesuai dengan nilai kesusilaan dan kehormatan.[62]

Semua hal tersebut merupakan penyempurna bagi kemaslahatan primer dan sekunder. Ketiadaannya tidak merusak kemaslahatan yang bersifat primer *(daruriyyat)* maupun sekunder *(hajiyyat),* tetapi keberadaannya berfungsi untuk menyempurnakan, memperindah, dan memuliakan kehidupan manusia. Dalam kerangka al-Syatibi, kedua tingkatan tersebut berfungsi sebagai penopang dan penyempurna bagi *daruriyyat*. Keabsahannya terjaga selama mendukung kemaslahatan pokok, namun gugur apabila pelaksanaannya menimbulkan kerusakan terhadap kemaslahatan tersebut.

E. Kerangka Alur Pikir Penelitian

Penelitian ini disusun berdasarkan alur analisis yang berangkat dari realitas empiris menuju kajian normatif. Titik tolak penelitian ini adalah kenyataan bahwa masyarakat adat Muslim Lamaholot di Desa Leworaja menjalankan kehidupan berdasarkan dua sistem norma, yaitu hukum Islam dan adat *Lika Telo*. Dalam praktiknya, kedua sistem tersebut tidak selalu sejalan, terutama dalam mengatur larangan perkawinan. Kondisi ini menjadi dasar penting dilaksanakannya penelitian, tidak hanya untuk mengidentifikasi perbedaan antara hukum Islam dan ketentuan adat, tetapi juga untuk mengkaji apakah larangan perkawinan yang ditetapkan dalam adat *Lika Telo*, meskipun

[62] Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat Fi Ushul al-Syari'ah,* 223.

melampaui batas-batas mahram dalam hukum Islam, memiliki nilai kemaslahatan yang dapat dipertanggungjawabkan menurut perspektif syariat.

Alur pemikiran penelitian ini disusun melalui dua tahapan pertanyaan yang saling berkaitan. Tahap pertama bersifat deskriptif, yaitu mengkaji bagaimana ketentuan dan praktik pelaksanaan larangan perkawinan dalam sistem adat *Lika Telo*. Pemahaman terhadap persoalan ini menuntut penelusuran terlebih dahulu terhadap struktur kekerabatan patrilineal yang menjadi dasar pembentukan sistem tersebut. Tahap kedua bersifat evaluatif-normatif, yaitu menilai apakah larangan perkawinan dalam adat *Lika Telo* memiliki kesesuaian dengan tujuan-tujuan syariat Islam. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penelitian ini terlebih dahulu menguji legitimasi *Lika Telo* sebagai *'urf*, kemudian menggunakan kerangka *Maqasid al-Syari'ah* al-Syatibi sebagai alat analisis, khususnya konsep tingkatan kemaslahatan dan lima unsur pokok yang dikenal sebagai *al-kulliyyat al-khams*.

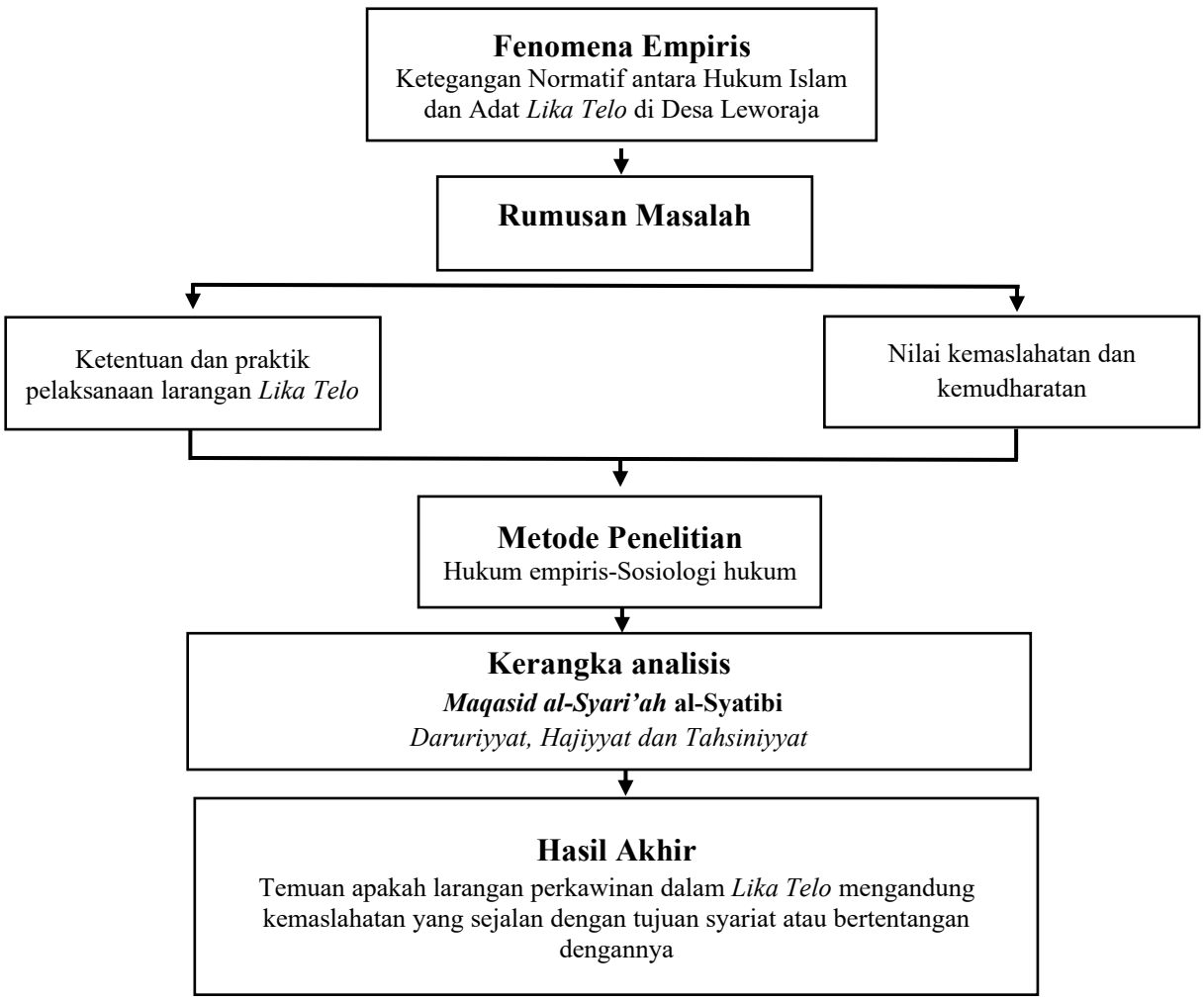
Persoalan utama penelitian ini terletak pada kontestasi antara hak adat, yakni kewenangan komunal masyarakat adat menjaga struktur kekerabatannya, dan hak menurut syariat, yakni kebolehan menikah dengan siapa pun di luar mahram. Kontestasi tersebut tidak dapat diselesaikan melalui penilaian halal-haram semata, sebab *Lika Telo* tidak mengubah status hukum perkawinan. Teori *maqasid al-syari'ah* al-Syatibi dipilih berdasarkan tiga pertimbangan. Pertama, teori ini menilai norma melalui tujuan dan akibatnya, sehingga mampu menimbang dua tatanan norma tanpa menempatkannya dalam pertentangan biner. Kedua, al-Syatibi membahas adat (*al-'awa'id*) dalam bangunan maqasid

yang sama, sehingga pengakuan sekaligus pembatasan adat berada dalam satu kerangka teori. Ketiga, tingkatan *daruriyyat, hajiyyat,* dan *tahsiniyyat* menyediakan ukuran bertingkat untuk menentukan kapan hak adat dapat dipertahankan dan kapan harus mengalah kepada kemaslahatan yang lebih pokok. Karena teori ini tidak menetapkan pemegang hak, penelitian ini mendahuluinya dengan uji legitimasi *Lika Telo* sebagai *'urf*.

Pemilihan teori *Maqasid al-Syari'ah* al-Syatibi didasarkan pada kemampuannya sebagai kerangka analisis dalam menilai suatu praktik yang tidak diatur secara tegas dalam nash, tetapi memiliki tujuan dan dampak yang berkaitan dengan kemaslahatan. Analisis terhadap persoalan tersebut dilakukan melalui beberapa tahapan. Pertama, mengidentifikasi ketentuan dan praktik pelaksanaan larangan perkawinan dalam sistem *Lika Telo* berdasarkan data empiris yang diperoleh dari petua adat, kepala suku, tokoh agama, dan pihak yang pernah mengalami ketegangan dengan ketentuan adat. Kedua, memahami kedudukan sistem *Lika Telo* sebagai kebiasaan yang hidup dalam masyarakat dengan menggunakan konsep *'urf*, termasuk mempertimbangkan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariat. Ketiga, menganalisis fungsi dan tujuan larangan perkawinan tersebut berdasarkan tingkatan kemaslahatan dalam pemikiran al-Syatibi, yaitu *daruriyyat*, *ḥajiyyat*, dan *tahsiniyyat*. Keempat, mempertimbangkan keseimbangan antara *maslahat* dan *mafsadat* dengan memperhatikan substansi larangan serta konsekuensi penerapannya terhadap kehidupan masyarakat.

Melalui tahapan tersebut, penelitian ini tidak menempatkan sistem *Lika Telo* sebagai bagian dari kebutuhan *daruriyyat* dan tidak menganggap seluruh unsur *al-kulliyyat al-khams* harus menjadi ukuran langsung bagi keberadaan adat. Kelima prinsip perlindungan syariat digunakan sebagai batas normatif apabila ditemukan keterkaitan yang relevan dengan temuan penelitian. Kerangka ini memungkinkan penilaian yang lebih proporsional terhadap fungsi sosial adat sekaligus mengidentifikasi bentuk penerapan yang berpotensi menimbulkan kemudaratan. Keseluruhan alur ini dapat digambarkan sebagai berikut.

Gambar 2.1 Kerangka Alur Pikir Penelitian



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris (*empirical legal research*) dengan fokus pada kajian hukum yang hidup (*living law*) dalam masyarakat. Penelitian hukum empiris pada dasarnya mengkaji hukum sebagai gejala sosial melalui data yang diperoleh langsung dari lapangan.[63] penelitian hukum sosiologis atau empiris terdiri dari penelitian terhadap identifikasi hukum tidak tertulis dan penelitian terhadap efektivitas hukum. Penelitian ini termasuk jenis pertama, yaitu identifikasi hukum tidak tertulis, karena yang dikaji adalah hukum yang hidup (*living law*) dalam masyarakat, bukan efektivitas atau bekerjanya hukum negara.

Berdasarkan pengertian tersebut, penelitian ini tidak hanya mengkaji hukum sebagai seperangkat norma, tetapi juga mengkaji bagaimana larangan perkawinan dalam sistem *Lika Telo* dipahami, diterapkan, dan dipatuhi oleh masyarakat adat Muslim Lamaholot di Lembaga Adat Desa Leworaja, Kabupaten Lembata. Oleh karena itu, data utama penelitian diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan petua adat, tokoh adat, tokoh agama, dan pihak-pihak yang memahami serta menjalankan ketentuan larangan perkawinan dalam sistem *Lika Telo*. Melalui penelitian hukum empiris, diharapkan diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai praktik larangan perkawinan, faktor-faktor yang melatarbelakangi keberlangsungannya, serta

[63] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-Press, 1986), 51.

nilai-nilai kemaslahatan yang menjadi dasar dipertahankannya sistem tersebut untuk selanjutnya dianalisis menggunakan perspektif *Maqasid al-Syari'ah* al-Syatibi.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah sosiologi hukum (*sociology of law*), yaitu ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya secara empiris analitis.[64] Melalui pendekatan ini, hukum tidak hanya dipandang sebagai seperangkat norma yang tertulis, tetapi juga sebagai institusi sosial yang dipengaruhi oleh nilai, budaya, dan praktik yang hidup dalam masyarakat.[65] Pendekatan sosiologi hukum dipilih karena penelitian mengenai larangan perkawinan dalam sistem *Lika Telo* tidak hanya bertujuan mengkaji ketentuan mengenai larangan perkawinan, tetapi juga memahami bagaimana ketentuan adat tersebut hidup, dipertahankan, dan dipatuhi oleh masyarakat adat Muslim Lamaholot.

Melalui pendekatan ini, peneliti dapat menganalisis hubungan antara norma adat *Lika Telo* dengan realitas sosial masyarakat, termasuk pandangan petua adat, tokoh agama, dan masyarakat terhadap larangan perkawinan, faktor-faktor yang melatarbelakangi keberlangsungannya, serta konsekuensi sosial yang timbul akibat pelanggaran terhadap ketentuan tersebut. Temuan empiris tersebut selanjutnya dianalisis menggunakan perspektif *Maqasid al-*

---

[64] Miftahus Sholehudin, *Metodologi Penelitian Hukum*, cet.1 (Purwokerto: PT. Pena Persada Kerta Utama, 2025), 43.
[65] R. Otje Salman, *Sosiologi Hukum: Suatu Pengantar* (Bandung: Armico, 1992), 13.

Syari'ah al-Syatibi untuk menilai nilai-nilai kemaslahatan yang terkandung dalam larangan perkawinan pada sistem *Lika Telo*.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Lembaga Adat Desa Leworaja, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa Lembaga Adat Desa Leworaja merupakan institusi adat yang masih mempertahankan dan menjadi otoritas pelaksana sistem *Lika Telo* sebagai pedoman dalam mengatur hubungan perkawinan antarsuku.

Selain itu, di Lembaga Adat Desa Leworaja masih terdapat petua adat dan kepala adat yang memiliki pengetahuan serta pemahaman mengenai ketentuan larangan perkawinan dalam sistem *Lika Telo*. Keberadaan mereka menjadi sumber informasi yang penting untuk memperoleh data mengenai mekanisme larangan perkawinan, praktik pelaksanaan *Lika Telo* serta pandangan masyarakat adat terhadap aturan tersebut.

Pemilihan Lembaga Adat Desa Leworaja juga didasarkan pada kesesuaian lokasi dengan fokus penelitian, yaitu mengkaji larangan perkawinan dalam sistem *Lika Telo* pada masyarakat adat Muslim Lamaholot. Dengan demikian, lokasi penelitian ini dipandang mampu menyediakan data yang relevan dan memadai untuk menjawab rumusan masalah penelitian serta mendukung analisis berdasarkan perspektif *Maqasid al-Syari'ah al-Syatibi*.

D. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Kedua jenis data tersebut digunakan secara saling melengkapi untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai larangan perkawinan dalam sistem *Lika Telo* pada masyarakat adat Muslim Lamaholot di Lembaga Adat Desa Leworaja Kabupaten Lembata.

1. Data Primer

Data primer merupakan data utama yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama di lapangan.[66] Dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui wawancara dengan petua adat dan kepala adat yang memiliki pengetahuan serta pemahaman mengenai sistem *Lika Telo* dan ketentuan larangan perkawinan yang berlaku dalam masyarakat adat Leworaja. Serta tokoh agama, dan pihak yang pernah terlibat atau terdampak oleh pelanggaran larangan perkawinan dalam sistem *Lika Telo*.

Data primer yang dikumpulkan meliputi ketentuan dan praktik pelaksanaan larangan perkawinan dalam sistem *Lika Telo*, konsekuensi terhadap pelanggaran adat, serta pandangan petua adat dan kepala adat mengenai tujuan dan manfaat keberadaan larangan perkawinan dalam kehidupan masyarakat.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari berbagai bahan kepustakaan yang berkaitan dengan objek penelitian. Data sekunder

[66] Undari Sulung dan Mohamad Muspawi, "Memahami Sumber Data Penelitian: Primer, Sekunder, Dan Tersier," *Edu Research* 5, no. 3 (2024): 110–16, https://doi.org/10.47827/jer.v5i3.238.

digunakan untuk mendukung, memperkuat, dan melengkapi data primer yang diperoleh di lapangan.

Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh dari Al-Qur'an, hadis, kitab-kitab fikih, buku, serta literatur mengenai masyarakat adat Lamaholot dan sistem *Lika Telo*, artikel ilmiah, peraturan perundang-undangan, serta sumber-sumber lain yang relevan dengan larangan perkawinan, hukum adat, dan teori *Maqasid al-Syari'ah al-Syatibi*.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga teknik yang diterapkan secara berurutan dan saling melengkapi, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi membuka pemahaman awal tentang konteks sosial, wawancara menggali makna di balik praktik yang diamati, dan dokumentasi memperkuat serta memverifikasi temuan dari keduanya.[67]

a. Observasi

Observasi dilakukan sebagai langkah pertama sebelum wawancara formal dimulai, untuk memperoleh gambaran mengenai praktik pelaksanaan sistem *Lika Telo* dalam kehidupan masyarakat yang berada dalam lingkup Lembaga Adat Desa Leworaja, pola interaksi antarsuku, dan dinamika kekerabatan yang tampak dalam keseharian. Jenis yang digunakan adalah observasi non-partisipatif, di mana peneliti mengamati secara langsung tanpa terlibat dalam kegiatan yang diamati dan tidak

[67] Gagah Daruhadi dan Pia Sopiati, "Pengumpulan Data Penelitian," *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah* 3, no. 5 (2024): 5423–43, https://doi.org/10.56799/jceki.v3i5.5181.

berperan sebagai bagian dari masyarakat yang diamati.[68] Instrumen yang digunakan meliputi pedoman observasi yang memuat aspek-aspek yang perlu diamati dan catatan lapangan (*field notes*) untuk merekam temuan secara deskriptif, yang dicatat segera setelah setiap sesi pengamatan berakhir.

b. Wawancara

Wawancara merupakan teknik utama pengumpulan data primer dalam penelitian ini, menggunakan jenis wawancara semi-terstruktur (*semi-structured interview*) yang berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya, namun tetap memberi ruang bagi informan untuk mengembangkan jawaban sesuai pengetahuan dan pengalamannya.[69] Informan dipilih secara purposif, meliputi petua Adat Desa Leworaja, kepala suku, tokoh agama setempat, serta individu yang pernah mengalami konflik antara pilihan perkawinan dan ketentuan *Lika Telo*.

Tabel 3.1 Informan Penelitian

No	Nama Informan	Keterangan
1.	Dahlil Doni	Petua Adat
2.	Hekon Doni Labala	Ketua Suku Labala
3.	Sadjuddin Raja Mayeli	Ketua Suku Mayeli
4.	Saleh Umar Lewar	Ketua Suku Lamalewar
5.	Yahya Daiona	Pegawai KUA sekaligus Tokoh Agama Desa Leworaja
6.	KK[70]	Pihak yang Pernah Mengalami Konflik Sistem *Lika Telo*

[68] Ardiansyah, Risnita, dan M. Syahran Jailani, "Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif," *IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam* 1, no. 2 (2023): 1–9, https://doi.org/10.61104/ihsan.v1i2.57.
[69] Ardiansyah, Risnita, dan Jailani, "Teknik Pengumpulan Data."
[70] KK merupakan inisial informan yang digunakan untuk menjaga kerahasiaan identitas informan atas permintaan yang bersangkutan.

Instrumen yang digunakan meliputi pedoman wawancara yang disusun sesuai dua rumusan masalah penelitian, alat perekam suara yang digunakan seizin informan, dan buku catatan untuk merekam konteks situasional yang tidak tertangkap rekaman audio. Setiap hasil rekaman ditranskrip secara verbatim sebelum dilakukan analisis.

c. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan berbagai dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian. Dokumen tersebut berupa, arsip desa, foto, maupun dokumen lain yang memiliki relevansi dengan sistem *Lika Telo* dan larangan perkawinan yang berlaku dalam masyarakat adat Leworaja.

Selain itu, dokumentasi juga dilakukan melalui penelusuran berbagai sumber tertulis seperti buku, jurnal ilmiah, tesis, disertasi, dan literatur lain yang berkaitan dengan hukum adat, hukum perkawinan Islam, masyarakat adat Lamaholot, sistem *Lika Telo*, serta teori *Maqasid al-Syari'ah al-Syatibi*. Data dokumentasi tersebut digunakan untuk memperkuat dan melengkapi data yang diperoleh melalui observasi dan wawancara.

F. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yakni dengan menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, dan logis, sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi terhadap fenomena yang

diteliti. Proses pengolahan dilaksanakan melalui lima tahap yang berurutan dan saling berkaitan.

Pertama, pemeriksaan data (*editing*), yaitu memeriksa kembali seluruh data yang telah diperoleh dari lapangan, baik hasil transkrip wawancara maupun catatan lapangan dan dokumentasi untuk memastikan kelengkapan, kejelasan, dan kesesuaiannya dengan rumusan masalah penelitian. Data yang tidak relevan atau tidak jelas disaring pada tahap ini sebelum diproses lebih lanjut.[2] *Kedua,* klasifikasi (*classifying*), yaitu mengelompokkan data yang telah diperiksa ke dalam kategori-kategori yang mencerminkan dua rumusan masalah penelitian: kelompok data tentang ketentuan dan praktik pelaksanaan larangan perkawinan dalam sistem *Lika Telo*, serta kelompok data yang relevan untuk analisis nilai kemaslahatan berdasarkan kerangka *Maqasid al-Syari'ah al-Syatibi*. *Ketiga,* verifikasi (*verifying*), yaitu memastikan kebenaran dan keabsahan data yang telah diklasifikasi dengan cara mencocokkan keterangan antara satu informan dengan informan lain, serta antara data wawancara dengan data dokumentasi yang diperoleh dari lapangan.

Keempat, analisis (*analysing*), yaitu menguraikan data yang telah diverifikasi berdasarkan rumusan masalah penelitian. Analisis dilakukan melalui dua tahap yang saling berkaitan. Pertama, temuan empiris mengenai ketentuan dan praktik larangan perkawinan dalam sistem *Lika Telo* dianalisis untuk memahami substansi norma adat, tujuan yang melatarbelakanginya, serta bentuk penerapannya dalam kehidupan masyarakat. Kedua, temuan tersebut dikaji melalui perspektif *Maqasid al-Syari'ah* al-Syatibi dengan

memperhatikan konsep *'urf*, tingkatan kemaslahatan yang meliputi *daruriyyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyyat*, serta pertimbangan antara maslahat dan mafsadat. Konsep *al-kulliyyat al-khams* digunakan sebagai prinsip perlindungan syariat apabila terdapat keterkaitan yang relevan dengan data penelitian. Analisis juga membedakan antara tujuan normatif yang hendak dicapai oleh adat dan akibat yang muncul dari penerapannya, sehingga penilaian terhadap sistem *Lika Telo* tidak hanya didasarkan pada tujuan yang diklaim, tetapi juga pada konsekuensi nyata yang dialami masyarakat. *Kelima,* pembuatan kesimpulan (*concluding*), yaitu merumuskan jawaban atas masing-masing rumusan masalah berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan secara induktif, yakni bergerak dari temuan-temuan spesifik di lapangan menuju kesimpulan yang bersifat lebih umum tentang hubungan antara sistem adat *Lika Telo* dan tujuan-tujuan syariat Islam.

G. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Keabsahan data dalam penelitian ini diperiksa melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan keterangan antar-informan, seperti petua adat, kepala adat, tokoh agama, dan pihak yang pernah mengalami ketegangan antara pilihan perkawinan dan ketentuan *Lika Telo*, untuk melihat konsistensi pandangan mereka. Triangulasi teknik dilakukan dengan mencocokkan hasil wawancara terhadap temuan observasi dan dokumentasi di lapangan.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Leworaja

1. Sejarah dan Letak Geografis Desa Leworaja

Leworaja merupakan nama desa yang berasal dari bahasa Lamaholot, terdiri dari dua kata yaitu *Lewo* yang berarti kampung dan *Raja* yang berarti raja, sehingga secara harfiah Leworaja bermakna "kampung yang dipimpin oleh seorang raja". Secara historis, Desa Leworaja pernah menjadi pusat pemerintahan sekaligus ibu kota Kerajaan Labala, salah satu kerajaan bungsu dalam perserikatan kerajaan-kerajaan Islam di wilayah Flores Timur, Solor, dan Lembata yang dikenal dengan sebutan Kerajaan Solor Watan Lema.[71]

Berdasarkan penelusuran dokumen profil desa, kepemimpinan Leworaja pada masa suap raja atau praja tercatat melalui beberapa fase, dimulai dari Raja Sare dan Raja Pada, dilanjutkan Raja Baha Mayeli bersama Kepala Sei (1921–1930), Raja Ibrahim bersama Kepala Taher (1930–1935), Raja Ibrahim bersama Kepala Kewasa (1935–1940), hingga Kakang Igo bersama Kepala Hadi (1940–1965). Desa Leworaja resmi berdiri sebagai desa otonom (desa gaya baru) sejak tahun 1966, ditandai dengan pergantian kepemimpinan berturut-turut dari Kepala Hasan (1966), Muhammad Soap (1966–1973), Abdullah Pito (1973–1978), Ibrahim Taher

[71] Pemerintah Desa Leworaja, *Profil Desa Leworaja*, dokumen administrasi desa (Lembata: Kantor Desa Leworaja, 2026).

Ratuloli (1978–1983), Muhammad Samin (1983–2007), Rahman Mayeli (2007–2014), Hadi Kasim (2014–2019), Resi Doni, A.Md. selaku Penjabat (2019–2021), hingga periode kepemimpinan Bora Muhamad sejak tahun 2021 sampai sekarang.[72]

Secara geografis, Desa Leworaja terletak di bagian selatan Pulau Lembata dan termasuk dalam wilayah administratif Kecamatan Wulandoni, dengan luas wilayah sekitar 12 km². Desa ini berbatasan langsung dengan Desa Dori Pewut di sebelah utara, Desa Lusilame di sebelah timur, Laut Sawu di sebelah selatan, dan Desa Atakera di sebelah barat. Posisinya yang berada di wilayah pesisir sekaligus memiliki lahan pertanian yang luas menjadikan desa ini memiliki karakteristik geografis campuran antara kawasan agraris dan maritim.[73]

2. Kondisi Demografis

Berdasarkan data kependudukan per 31 April 2022, Desa Leworaja memiliki total 260 Kepala Keluarga dengan jumlah penduduk sebanyak 777 jiwa, terdiri atas 387 laki-laki dan 390 perempuan. Rincian tingkat pendidikan, struktur usia, dan mata pencaharian penduduk dapat dilihat pada tabel berikut.[74]

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	Tidak/Belum Sekolah	92
2.	Belum Tamat SD/Sederajat	163
3.	Tamat SD/Sederajat	290
4.	SLTP/Sederajat	97

[72] Pemerintah Desa Leworaja, *Profil Desa Leworaja*.
[73] Pemerintah Desa Leworaja, *Profil Desa Leworaja*.
[74] Pemerintah Desa Leworaja, *Profil Desa Leworaja*.

5.	SLTA/Sederajat	97
6.	Diploma-III	13
7.	Strata-1	25
8.	Strata-2	1
	Total	**777**

Sumber: Pemerintah Desa Leworaja

Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian

No	Mata Pencaharian	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Petani	89	87	176
2	Nelayan	39	0	39
3	Buruh Tani/Buruh Nelayan	34	0	34
4	PNS	3	2	5
5	Pegawai Swasta	13	9	22
6	Wiraswasta/Pedagang	7	4	11
7	Bidan	0	1	1
8	Perawat	1	0	1
9	Lainnya	15	0	59
	Total	**254**	**103**	**357**

Sumber: Pemerintah Desa Leworaja

Data tersebut menunjukkan bahwa tingkat pendidikan formal masyarakat Desa Leworaja secara umum masih didominasi oleh tamatan Sekolah Dasar, sementara jumlah penduduk dengan pendidikan tinggi (Diploma III, Strata-1, dan Strata-2) masih relatif kecil, yaitu hanya 39 jiwa dari total 777 jiwa. Kondisi ini turut memengaruhi cara masyarakat memahami dan mempertahankan sistem hukum adat maupun ajaran agama, sebagaimana akan terlihat pada pembahasan mengenai pergeseran pemahaman generasi muda terhadap sistem *Lika Telo* di bagian selanjutnya. Dari segi mata pencaharian, sebagian besar penduduk bekerja sebagai petani (176 jiwa) dan nelayan (39 jiwa), sejalan dengan kondisi geografis desa

yang berada di kawasan pesisir sekaligus memiliki lahan pertanian yang luas.[75]

3. Kondisi Sosial Budaya Masyarakat

   a. Pendidikan dan Mata Pencaharian

      Tingkat pendidikan masyarakat Desa Leworaja secara umum masih didominasi oleh lulusan Sekolah Dasar, yang turut memengaruhi tingkat kecakapan dan wawasan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam memahami dan mempertahankan sistem hukum adat maupun ajaran agama. Sebagian besar masyarakat menggantungkan hidup pada sektor pertanian dan perikanan dengan peralatan yang masih sederhana, sementara sebagian kecil lainnya bekerja sebagai aparatur sipil negara dan pelaku wiraswasta.

   b. Agama dan Bahasa

      Masyarakat Desa Leworaja mayoritas memeluk agama Islam, yang ditandai dengan keberadaan masjid dan musala sebagai pusat kegiatan keagamaan. Sebagian kecil masyarakat lainnya beragama Katolik, umumnya merupakan pendatang yang berprofesi sebagai tenaga pengajar di sekolah dasar maupun menengah setempat. Komposisi masyarakat yang mayoritas Muslim inilah yang menjadi konteks penting dalam penelitian ini, mengingat sistem *Lika Telo* diterapkan di tengah masyarakat yang secara bersamaan menjalankan ketentuan hukum Islam dalam kehidupan perkawinan.

[75] Pemerintah Desa Leworaja, *Profil Desa Leworaja*.

Bahasa Lamaholot dengan dialek khas Labala digunakan sebagai bahasa ibu dalam komunikasi sehari-hari antarwarga, sementara Bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa kedua dalam konteks yang lebih formal.[76]

c. Budaya dan Adat Istiadat

Masyarakat Desa Leworaja masih memegang teguh adat istiadat warisan leluhur Lamaholot, khususnya tradisi Labala. Hal ini tampak dari eksistensi berbagai suku/klan yang masing-masing memiliki rumah adat tersendiri. Terdapat 3 suku besar dan 4 klan di setiap suku besarnya yang hidup berdampingan di Desa Leworaja. Keberagaman suku dan klan inilah yang menjadi dasar berlakunya sistem kekerabatan *Lika Telo* di Desa Leworaja, di mana hubungan antarsuku diatur sedemikian rupa untuk menjaga keseimbangan sosial, termasuk dalam hal larangan perkawinan antarkelompok kekerabatan tertentu.[77]

d. Kondisi Ekonomi dan Kelembagaan Desa

Potensi ekonomi Desa Leworaja bertumpu pada tiga sektor utama, yaitu pertanian (padi, jagung, kacang tanah, kopra, dan jambu mete), peternakan (kambing dan ayam kampung), serta kelautan (perikanan tangkap). Ketiga sektor ini menjadi tulang punggung perekonomian masyarakat setempat.

Secara kelembagaan, pemerintahan Desa Leworaja terdiri atas Kepala Desa, Sekretaris Desa, para Kepala Urusan dan Kepala Seksi,

[76] Pemerintah Desa Leworaja, *Profil Desa Leworaja*.
[77] Pemerintah Desa Leworaja, *Profil Desa Leworaja*.

serta Kepala Dusun, yang wilayah kerjanya terbagi dalam 4 (empat) dusun, yaitu Dusun I Laga Doni, Dusun II Al-Muqarrabin, Dusun III Sairaka, dan Dusun IV Nurul Iman. Selain struktur pemerintahan formal, desa ini juga memiliki Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta berbagai lembaga kemasyarakatan seperti Karang Taruna, PKK, Linmas, Badan Kontak Majelis Ta'lim (BKMT), kader Posyandu, Raudatul Athfal, dan Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA).[78]

e. Struktur Kelembagaan Adat dan Asal-Usul Sistem *Lika Telo* di Desa Leworaja

Berbeda dengan struktur pemerintahan desa yang terdokumentasi secara administratif, struktur kelembagaan adat di Desa Leworaja tidak dituangkan dalam dokumen tertulis. Keberadaan dan struktur kelembagaan adat tersebut dipertahankan melalui pengetahuan serta penyampaian adat secara lisan dari generasi ke generasi. Berdasarkan keterangan tokoh adat yang diperoleh melalui wawancara:

> *"Adate Lewo pe ne suku bele telo. Suku bele toleha nepe, Labala, Mayeli ne Lamalewar."*[79]
>
> Artinya: "Masyarakat adat di Desa Leworaja memiliki tiga suku besar, yaitu Labala, Mayeli, dan Lamalewar."

Masing-masing suku besar tersebut dipimpin oleh seorang kepala suku. Suku besar Labala dipimpin oleh Hekon Doni Labala, suku besar Mayeli dipimpin oleh Sadjuddin Raja Mayeli, sedangkan suku besar Lamalewar dipimpin oleh Saleh Umar Lewar.

---

[78] Pemerintah Desa Leworaja, *Profil Desa Leworaja*.
[79] Dahlil Doni, wawancara, (Desa Leworaja, 6 September 2026).

Dalam kehidupan masyarakat, kepala suku memiliki kedudukan dalam mengatur dan memimpin persoalan yang berkaitan dengan adat serta kehidupan sehari-hari masyarakat dalam lingkungan sukunya. Adapun urusan-urusan yang berkaitan dengan adat sepenuhnya menjadi kewenangan petua adat. Dengan demikian, keberadaan kepala suku dan petua adat menjadi bagian penting dalam keberlangsungan tata kehidupan adat masyarakat Desa Leworaja.

Terkait asal-usul sistem *Lika Telo*, seluruh informan sepakat bahwa sistem ini bukan dibentuk pertama kali di Desa Leworaja, melainkan sudah dibawa oleh leluhur sejak sebelum menetap di wilayah ini. Sebagaimana ditegaskan oleh Petua Adat Dahlil Doni:

> "*asal usul Lika Telo pe dari Lepe Bate. teruse banjire ortua tite rae pela teruse sampe lewo, tapi rae be lepas adat nani halah sampe sekare".*[80]
>
> Artinya: "Asal usul *Lika Telo* dari Lepan Batan. Kemudian terjadinya bencana alam berupa banjir besar. Orang tua kita migrasi massal, tetapi sistem ini tetap dijaga hingga sekarang."

Berdasarkan tradisi lisan dan syair adat, leluhur masyarakat Lamaholot berasal dari Lepan Batan, sebuah pulau kecil dan subur yang terletak di sebelah utara Pulau Pantar, Kabupaten Alor. Migrasi massal dari Lepan Batan terjadi akibat bencana alam besar (*banjir rob*), gempa bumi, hingga tenggelamnya pulau tersebut ke dalam laut. Para leluhur menyelamatkan diri menggunakan perahu-perahu tradisional, berlayar ke arah barat dan selatan, hingga sebagian di antaranya merapat di Pulau

[80] Dahlil Doni, wawancara, (Desa Leworaja, 6 September 2026).

Lembata, mendarat di wilayah utara (Wairiang dan Kedang) lalu menyebar ke pedalaman serta pantai selatan, termasuk wilayah Labala dan Lamalera.

B. Ketentuan Larangan Perkawinan dalam Sistem *Lika Telo* di Lembaga Adat Desa Leworaja

Sistem *Lika Telo* merupakan salah satu ketentuan adat yang mengatur hubungan perkawinan pada masyarakat adat Lamaholot di Desa Leworaja. Berdasarkan hasil wawancara dengan petua adat yaitu:

> *"Suku bele teloha nepe ne kle re masi masi. Suku Balehe nepe dari Resiona, Kroiona, Duaona ne Daiona. Kalau Suku Elihe pe Mayeli, Lamablawa, Lamarongan ne Terong. Terus kalau Suku Lewar pe Lamaleware, kesine, Belene, ne Rudeono".*[81]
>
> Artinya: "Ketiga suku tersebut memiliki beberapa klan. Suku Labala terdiri atas klan Resiona, Kroiona, Duaona, dan Daiona. Suku Mayeli terdiri atas klan Mayeli, Lamablawa, Lamarongan, dan Atatrong. Suku Lamalewar terdiri atas Lamalewar, Kesin, Belen, dan Rudeono."

Sistem ini melibatkan tiga suku besar, yaitu Suku Labala, Suku Mayeli, dan Suku Lamalewar. Ketiga suku tersebut memiliki klan (*kle*) masing-masing dan menentukan suatu pola perkawinan yang telah diwariskan secara turun-temurun.

1. Struktur Suku dan Klan dalam Sistem *Lika Telo* Desa Leworaja

   Temuan penelitian menunjukkan bahwa sistem *Lika Telo* di Desa Leworaja pada dasarnya merupakan sebuah sistem pertukaran perkawinan yang bersifat melingkar (*circular connubium*) antara tiga suku besar, yaitu Suku Labala, Suku Mayeli, dan Suku Lamalewar. *Circular connubium*

[81] Dahlil Doni, wawancara, (Desa Leworaja, 6 September 2026).

merupakan pola aliansi perkawinan sirkuler atau melingkar antarkelompok kekerabatan yang mengatur pertukaran perempuan secara satu arah dan berkesinambungan.[82] Masing-masing suku besar terdiri atas beberapa klan (*kle*). Suku Labala terdiri atas empat klan, yaitu Resiona, Kroiona, Duaona, dan Daiona, dipimpin oleh Hekon Doni Labala. Suku Mayeli terdiri atas empat klan, yaitu Mayeli, Lamablawa, Lamarongan, dan Atatrong, dipimpin oleh Sadjuddin Raja Mayeli. Adapun Suku Lamalewar terdiri atas empat klan, yaitu Lamalewar, Belen, Kesin, dan Rudeono, dipimpin oleh Saleh Umar Lewar.

Tabel 4.3 Struktur Suku dan Klan dalam Sistem Lika Telo

No	Suku Besar	Ketua/Kepala Suku	Klan (*Kle*)
1	Labala	Hekon Doni Labala	Resiona, Kroiona, Duaona, Daiona
2	Mayeli	Sadjuddin Raja Mayeli	Mayeli, Lamablawa, Lamarongan, Atatrong
3	Lamalewar	Saleh Umar Lewar	Lamalewar, Belen, Kesin, Rudeono

Sumber: Data Diolah Peneliti

Struktur suku dan klan tersebut memiliki keterkaitan langsung dengan pengaturan perkawinan. Keanggotaan seseorang dalam suatu klan sekaligus menunjukkan kedudukannya dalam salah satu suku besar. Oleh karena itu, aturan perkawinan dalam sistem *Lika Telo* tidak hanya dilihat berdasarkan hubungan antarindividu, tetapi juga berdasarkan kedudukan mereka dalam struktur kekerabatan adat.

[82] Iman Fachruliansyah dan Rivan Habie, "The Flexibility of Connubium Relationship Among Minangkabau Matrilineal Clans : A Study of Pariaman Rantau Communities in Kota Bekasi Fleksibilitas Hubungan Connubium Di Antara Suku Matrilineal Minangkabau : Kajian Pada Masyarakat Pariaman Rantau Di Kota " 14, no. 2 (2025): 82–102, https://doi.org/10.20473/bk.v14i2.70567.

2. Pola Larangan Perkawinan dalam Sistem *Lika Telo*

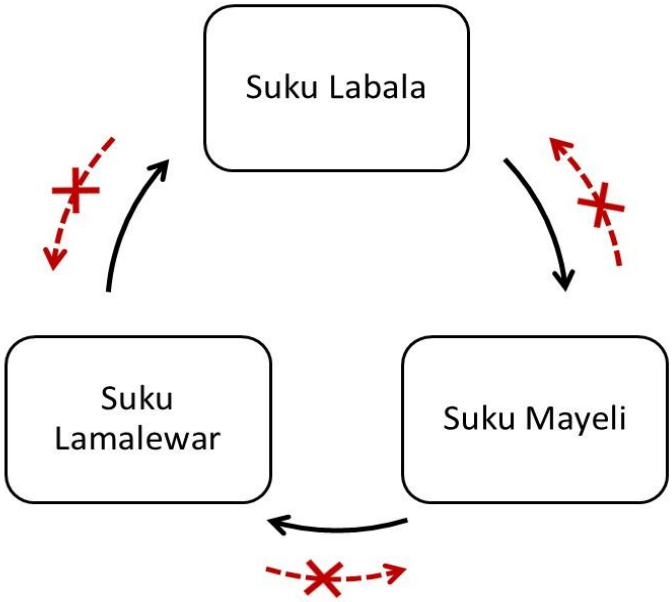
Pola perkawinan yang dibenarkan dalam sistem ini berjalan searah membentuk sebuah siklus tertutup. Berdasarkan keterangan tokoh adat yaitu:

> *"Kebelake suku Balehe pe bisa nikah ne keberwae suku Elihe, Kalau mi kebelake suku Mayelie pe rae nikah ne keberwae suku Lamaleware, teruse Kebelake rae suku Lamalewar pe rae nikah ne Keberwae suku Balehe. Kalau mi re baloso maka re anggape melanggare adate none".*[83]
>
> Artinya: "Laki-laki dari Suku Labala hanya boleh menikah dengan perempuan dari Suku Mayeli, laki-laki dari Suku Mayeli hanya boleh menikah dengan perempuan dari Suku Lamalewar, dan laki-laki dari Suku Lamalewar hanya boleh menikah dengan perempuan dari Suku Labala. Apabila arah tersebut dibalik, maka secara otomatis dianggap melanggar sistem."

Selain membalik pola tersebut, terdapat juga larangan perkawinan dalam satu suku besar. Anggota (klan) yang berasal dari satu suku besar tidak diperbolehkan menikah satu sama lain meskipun mereka berasal dari klan yang berbeda. Pola tersebut dapat digambarkan sebagai berikut.

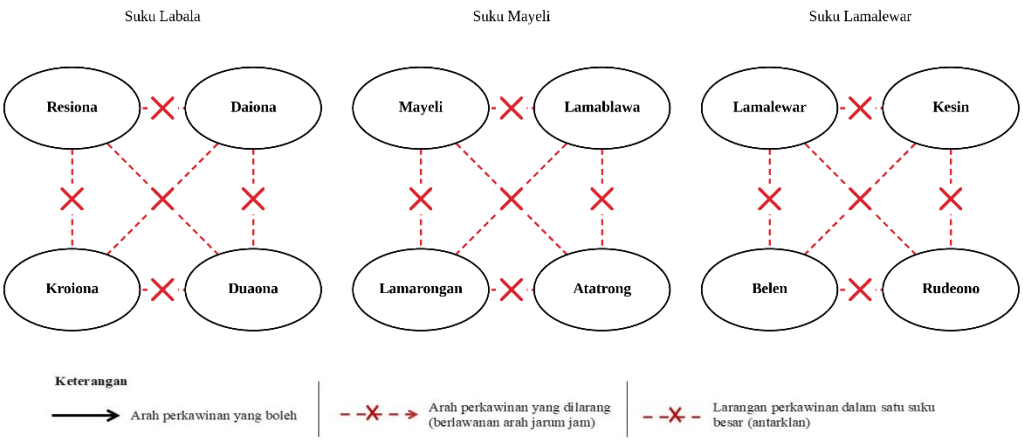
[83] Hekon Doni Labala, Sadjuddin Raja Mayeli, dan Saleh Umar Lewar, wawancara, (Desa Leworaja, September 2026).

Gambar 4.1 Pola Perkawinan Antarsuku Besar



Sumber: Data Diolah Peneliti

Gambar 4.2 Larangan Perkawinan dalam Satu Suku Besar (Antarklan)



Sumber: Data Diolah Peneliti

Dalam hubungan perkawinan tersebut dikenal istilah *Opu* dan *Maki*.

Sebagaimana dikatakan oleh petua adat:

> *"Nikah kawe pe ne make opu ne maki. Opu nepe re maje untuke kebelake dari keberwae yang mau nikah. Sedangkan maki nepe untuke re maje kebelake yang mau nikah kawe".* [84]
>
> Artinya: "Dalam sistem tersebut terdapat istilah *Opu* yaitu suku yang memberikan perempuannya dan *Maki* yaitu suku yang menerima perempuan tersebut."

Suku yang memberikan perempuan dalam hubungan perkawinan disebut *Opu*, sedangkan suku yang menerima perempuan disebut *Maki*. Dengan demikian, hubungan antarsuku dalam sistem *Lika Telo* tidak hanya menunjukkan pasangan perkawinan, tetapi juga menunjukkan posisi masing-masing suku sebagai pemberi dan penerima perempuan.

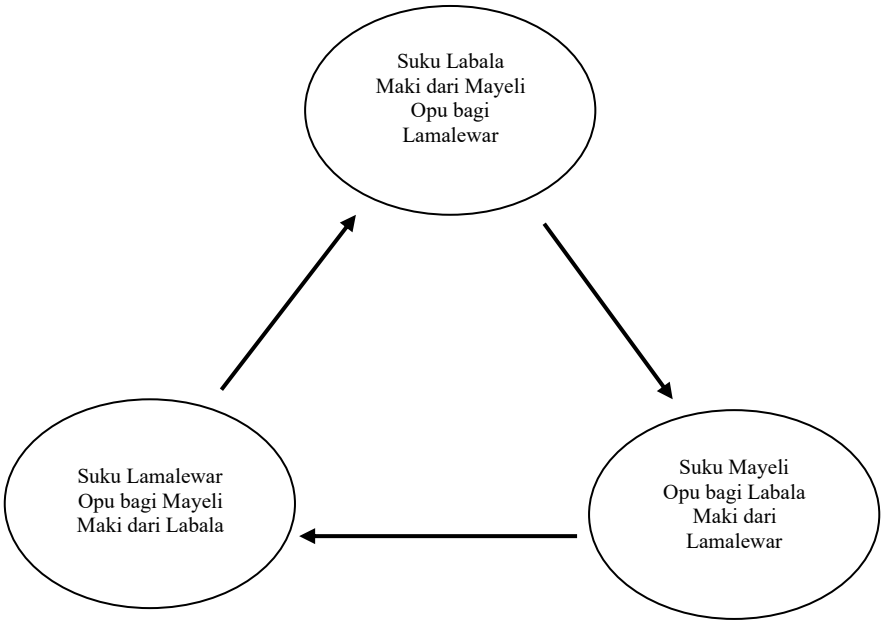
Berdasarkan hasil pengamatan lapangan, kedudukan *Opu* dan *Maki* tersebut tidak hanya digunakan dalam pembicaraan mengenai perkawinan, tetapi juga tercermin dalam interaksi sosial masyarakat sehari-hari. Peneliti menemukan bahwa warga menggunakan istilah *Opu* dan *Maki* ketika menyapa atau memanggil anggota dari suku lain sesuai dengan kedudukan kekerabatannya dalam sistem *Lika Telo*. Penggunaan istilah tersebut menunjukkan bahwa relasi *Opu-Maki* telah menjadi bagian dari pola interaksi sosial masyarakat dan tidak terbatas pada pelaksanaan perkawinan atau kegiatan adat tertentu. Dengan demikian, istilah *Opu-Maki* tidak hanya berfungsi untuk menandai posisi suku dalam hubungan perkawinan, tetapi juga menjadi bagian dari cara masyarakat mengenali dan menempatkan hubungan kekerabatan antarsuku dalam kehidupan sehari-hari.[85]

Pola tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

---

[84] Dahlil Doni, wawancara, (Desa Leworaja, 6 September 2026).
[85] Observasi lapangan di Desa Leworaja, Kecamatan Wulandoni, Kabupaten Lembata, 2026.

Gambar 4.3 Hubungan *Opu* (Suku Pemberi Perempuan) dan *Maki* (Suku Penerima Perempuan)



Sumber: Data Diolah Peneliti

Bagan di atas menunjukkan bahwa sistem *Lika Telo* pada masyarakat adat Lamaholot di Desa Leworaja membentuk pola hubungan perkawinan yang bersifat pola melingkar di antara tiga suku besar. Petua adat mengatakan bahwa:

> *"Elihe nepe rae Labalehe Opulake, Kalau Balehe pe rae Lamaleware Opuha, pe kalau mi Lamaleware pe Rae Elionone Opuha lake".* [86]
>
> Artinya: "Mayeli berkedudukan sebagai *Opu* bagi Labala, Labala sebagai *Opu* bagi Lamalewar, dan Lamalewar sebagai *Opu* bagi Mayeli."

[86] Dahlil Doni, wawancara, (Desa Leworaja, 6 September 2026).

Dengan demikian, setiap suku memiliki hubungan sebagai pemberi perempuan (*Opu*) kepada satu suku dan sebagai penerima perempuan (*Maki*) dari suku lainnya. Perkawinan yang dilakukan dengan membalik atau menyimpang dari pola tersebut dipandang sebagai pelanggaran terhadap sistem *Lika Telo*.

Berdasarkan uraian tersebut, larangan perkawinan dalam sistem *Lika Telo* dapat diklasifikasikan ke dalam dua ketentuan. *Pertama,* larangan perkawinan yang tidak mengikuti arah siklus *Lika Telo*. Perkawinan antarsuku harus mengikuti pola yang telah ditentukan, apabila hubungan tersebut dibalik atau tidak mengikuti siklus yang telah ditetapkan, maka perkawinan tersebut dipandang melanggar sistem *Lika Telo*. *Kedua,* larangan perkawinan dalam satu suku besar. Anggota masyarakat yang berasal dari satu suku besar tidak diperbolehkan menikah satu sama lain meskipun mereka berasal dari klan yang berbeda. Sebagai contoh, anggota klan Resiona tidak diperbolehkan menikah dengan anggota klan Daiona karena keduanya masih berada dalam Suku Besar Labala. *Kedua,* larangan perkawinan yang tidak mengikuti arah siklus *Lika Telo*. Perkawinan antarsuku harus mengikuti pola yang telah ditentukan, apabila hubungan tersebut dibalik atau tidak mengikuti siklus yang telah ditetapkan, maka perkawinan tersebut dipandang melanggar sistem *Lika Telo*.

3. Tujuan Larangan Perkawinan dalam Sistem *Lika Telo*

Hasil wawancara dengan sejumlah informan menunjukkan bahwa larangan perkawinan dalam sistem *Lika Telo* bukan sekadar aturan formal

tanpa makna, melainkan mengandung sejumlah tujuan yang secara konsisten disampaikan oleh para informan, yaitu:

Pertama, menjaga kejelasan nasab atau garis keturunan adat. Tokoh adat menjelaskan bahwa fungsi sistem *Lika Telo* adalah *"tite jaga nasab tite ne keturunan adat tite"*.[87] Hal ini dipertegas juga oleh pegawai KUA yang menyatakan bahwa pola perkawinan bersilang antara tiga suku menjadikan garis keturunan (nasab) masing-masing suku tetap terjaga secara sistematis, karena setiap suku memiliki keterkaitan perkawinan yang jelas dan terstruktur dengan dua suku lainnya.

Kedua, menjaga kehormatan seorang perempuan. Petua Adat Dahlil Doni menegaskan bahwa menurut nenek moyang, tujuan sistem ini adalah *"untuk rae jaga kehormatane gerana keberae"*, yaitu untuk menjaga kehormatan seorang perempuan.[88] Nilai penghormatan terhadap perempuan dalam sistem Lika Telo tercermin melalui pengakuan terhadap kedudukan perempuan beserta keluarga asalnya dalam hubungan perkawinan antarsuku. Hubungan *Opu-Maki* menempatkan perkawinan sebagai bagian dari relasi kekerabatan yang mengandung penghormatan dan tanggung jawab timbal balik, sehingga perempuan tidak dipandang semata-mata sebagai individu yang berpindah ke keluarga suami, tetapi juga sebagai bagian dari hubungan sosial antarsuku. Nilai serupa juga disampaikan oleh pegawai KUA Kecamatan Wulandoni, yang menjelaskan bahwa istilah *opu*

[87] Sadjuddin Raja Mayeli dan Saleh Umar Lewar, wawancara, (Desa Leworaja, September 2026).
[88] Dahlil Doni, wawancara, (Desa Leworaja, 6 September 2026).

lake dan *anak maki* dalam sistem *Lika Telo* pada dasarnya dimaksudkan sebagai bentuk "saling menghormati" dan "penghargaan" antarsuku, khususnya terhadap perempuan yang dinikahkan.

Ketiga, menjaga keharmonisan dan penghormatan antarsuku. Ketua Adat Suku Mayeli, Sadjuddin Raja Mayeli, dan Ketua Adat Suku Lamalewar, Saleh Umar Lewar, secara konsisten menyampaikan bahwa tujuan sistem ini adalah:

> *"Tite jaga wekike, tite salinge pande wikike, biar hidup tite pe rukune antara suku bele teloha ne opu ne maki".*[89]
>
> Artinya: "Kita saling menjaga satu sama lainnya, saling menghormati, agar kehidupan kita harmonis dan rukun antara ketiga suku."

Memelihara kekerabatan dan menjaga keharmonisan antara ketiga suku besar, serta relasi antara *Opu* dan *Maki*. Hal ini secara khusus digambarkan oleh Petua Adat Dahlil Doni melalui ungkapan dalam bahasa adat:

> *"Tite bele wekik hala, "wia tite ruak opu maki mela-mela, puke gerana ruhah tite ruak bele wekike blola lere".*[90]
>
> Artinya: "Kita tidak saling menghormat, serta renggangnya hubungan kita akibat pelanggaran yang dilakukan oleh anak-anak kita."

Hilangnya sikap saling menghargai dan menghormati antarsuku apabila terjadi pelanggaran, serta renggangnya hubungan silaturahmi antara dua suku (*opu* dan *maki*) akibat pelanggaran yang dilakukan oleh generasi muda.

Ketiga tujuan tersebut menunjukkan bahwa sistem *Lika Telo* pada dasarnya dibangun di atas nilai-nilai kemaslahatan sosial yaitu

---

[89] Hekon Doni Labala, wawancara, (Desa Leworaja, 6 September 2026).
[90] Dahlil Doni, wawancara, (Desa Leworaja, 6 September 2026).

penghormatan terhadap perempuan, kejelasan nasab adat, dan keharmonisan kekerabatan.

C. Praktik Pelaksanaan Larangan Perkawinan dalam Sistem *Lika Telo* di Desa Leworaja

Kepatuhan masyarakat adat terhadap sistem *Lika Telo*, yang dalam bahasa daerah Leworaja juga disebut dengan istilah *Gereun*, ditegakkan bukan melalui otoritas tunggal atau lembaga formal yang secara khusus bertugas memeriksa dan menetapkan boleh-tidaknya suatu pasangan menikah, melainkan melalui kesadaran kolektif yang telah diinternalisasi sejak usia dini. Setiap anggota masyarakat adat sejak kecil sudah diajari dan dinasihati mengenai posisi sukunya dalam siklus *Lika Telo* serta suku mana yang menjadi pasangan yang sah maupun yang terlarang baginya. Sebagaimana dikatakan oleh petua adat:

> *"Tite pi lewo pe dari kreha pe ortua re tutu tenase kae, nae nipe moe mane opuke, nae nipe moe gereune".* [91]
>
> Artinya: "Setiap anggota masyarakat adat telah diajarkan sejak usia dini mengenai kedudukan sukunya dalam sistem adat tersebut."

Pengetahuan tersebut telah menjadi bagian dari kesadaran bersama, maka ketika muncul rencana pernikahan yang tidak sesuai dengan ketentuan sirkulasi tiga suku tersebut, pihak keluarga dari kedua belah pihak (bukan suatu otoritas adat tertentu) yang akan menentang dan menghentikan kelanjutan proses pernikahan tersebut, karena dinilai melanggar sistem adat yang berlaku. Dengan demikian, kesesuaian calon pasangan dengan ketentuan *Lika Telo* pada dasarnya diawasi secara informal dan mandiri oleh keluarga besar masing-

[91] Dahlil Doni, wawancara, (Desa Leworaja, 6 September 2026).

masing pihak, sebagai konsekuensi langsung dari internalisasi nilai adat yang telah tertanam sejak dini.

1. Tahapan Perkawinan Adat Lamaholot di Desa Leworaja

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Dahlil Doni sebagai petua adat Desa Leworaja, setelah calon pasangan dipastikan tidak melanggar ketentuan *Lika Telo* melalui pengawasan keluarga sebagaimana diuraikan di atas, proses perkawinan adat Lamaholot di Desa Leworaja dilaksanakan melalui lima tahapan sebagaimana disampaikan oleh petua adat yaitu:

> *Tahape kawe di lewo pe tite mulai Tobo ua Koda nipe artinya bahwa ortua ortua dari kebelake Rai heru ortua ortua keberwae. Teruse Biasane re bahase keberwae weli elawe, ine tuhu wei ne Opu weli. Pai mi bahase Rae pe weka ge kalau mi sepakate tao elo nikah, be pau kemeje suku ue. Teruse rae antare dule nae nipe rae keluarga kebelake antar dule untuke epu muko knalo di keberwae langoha. Pai pe akad nikah biasane dore syariat Isleme. Terakhire pe nawu kwae, kawe ne ola gleka ale bua waha pe keberwae re nawuro.*[92]
>
> Artinya: "Proses perkawinan adat Lamaholot di Desa Leworaja, diawali dengan tahap perkenalan antara keluarga laki-laki dan keluarga perempuan. Selanjutnya pertemuan keluarga besar untuk membicarakan penentuan *belis* (gading) serta kesepakatan hari pelaksanaan akad nikah. Tahap selanjutnya pengantaran bahan-bahan pangan ke rumah pihak perempuan. Selanjutnya yaitu akad nikah dilaksanakan sesuai ketentuan KUA setempat. Tahap terakhir ialah penyerahan anak perempuan ke kediaman suaminya."

Lima tahap proses perkawinan adat di Desa Leworaja, Kabupaten Lembata sebagai berikut:

a. Tahap Perkenalan (*Tobo Ua Koda*).

[92] Dahlil Doni, wawancara, (Desa Leworaja, 6 September 2026).

Tahap ini merupakan awal proses perkawinan, di mana keluarga laki-laki mengunjungi rumah keluarga perempuan untuk memperkenalkan diri dan memohon restu atas hubungan anak mereka. Pada tahap ini kedua belah pihak melibatkan delegasi masing-masing yang berperan sebagai juru bicara dan perantara komunikasi antarkeluarga atau klan.[93]

b. Pertemuan Keluarga Besar.

Setelah hubungan dinilai serius, keluarga besar pihak laki-laki mendatangi pihak perempuan untuk membahas tiga hal pokok: penentuan *belis* atau gading dari pihak perempuan (*weli elawe*), bagian air susu ibu (*ine tuhu wei*), dan bagian paman kandung (*weli opune*). Pemberian *weli* yang secara adat dikenal sebagai *bala* (gading gajah) memiliki makna simbolis sebagai tanda beralihnya hubungan kekeluargaan pihak istri kepada keluarga suami, sekaligus bentuk penghormatan dan kompensasi atas jerih payah keluarga perempuan dalam membesarkan anaknya. Pertemuan ini diakhiri dengan kesepakatan waktu pelaksanaan pernikahan (*tao ello nikah*) serta doa syukuran bersama.[94]

c. Tahap Antar Dulang.

Sehari sebelum pernikahan, keluarga (klan) pihak laki-laki mengantar bahan-bahan pangan (beras, kambing, ayam, kue, dan lain-lain) ke kediaman pihak perempuan untuk disatukan dengan persiapan dari pihak perempuan, guna keperluan hidangan pada hari pernikahan.[95]

---

[93] Diolah Peneliti dari Data Wawancara
[94] Diolah Peneliti dari Data Wawancara
[95] Diolah Peneliti dari Data Wawancara

d. Tahap Akad Nikah.

Akad nikah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syariat Islam pada umumnya, mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) setempat.[96]

e. Penyerahan Anak Perempuan (*Nawu Kewae*).

Pada sore hari setelah akad nikah, anak perempuan diantar oleh keluarganya (ayah, ibu, dan paman) ke rumah suami. Tahap ini melambangkan penyerahan sekaligus peralihan tanggung jawab pemeliharaan dan kesejahteraan anak perempuan tersebut dari keluarga asal kepada suaminya.[97]

Rangkaian tahapan ini memperlihatkan bahwa pelaksanaan perkawinan adat Lamaholot, termasuk di dalamnya kepatuhan terhadap ketentuan *Lika Telo* melalui status *Gereun*, berjalan beriringan dengan pemenuhan rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam (akad nikah melalui KUA), sehingga pada tataran praktik menunjukkan adanya integrasi antara hukum adat dan hukum Islam, bukan semata-mata relasi yang bersifat oposisional.

2. Ketentuan dan Perubahan Sanksi Adat

Hasil wawancara menunjukkan bahwa ketentuan sanksi terhadap pelanggaran *Lika Telo* di Desa Leworaja telah mengalami pergeseran. Ketua Adat Suku Mayeli, Sadjuddin Raja Mayeli, menjelaskan bahwa:

[96] Diolah Peneliti dari Data Wawancara
[97] Diolah Peneliti dari Data Wawancara

> *"Nenek moyange tite nolohe pe rae pande aturan nae nipe sara ketate, teruse rae yang langgar pe, nolohe pe rae pate bala, teruse rae juga dikucilkan di adat tite. teruse keluarga rae re pe keruita ge rae pile melihah antara keluarga ruaha akibat rae langgare aturan nae ni pe".*[98]
>
> Artinya: "Di masa nenek moyang kita, praktik aturan ini sangat ketat. Jika ada pelanggaran maka dikenakan sanksi berupa membayar gading. Kemudian pasangan tersebut dikucilkan oleh masyarakat adat kita. Keluarga besar dari kedua pasangan tersebut, akan menahan rasa malu karena dianggap sebagai aib, akibat melanggar aturan adat tersebut."

Pada masa nenek moyang, sistem ini diterapkan lebih ketat, di mana pelanggaran dikenai sanksi meskipun pada akhirnya pasangan tetap dinikahkan. Sanksi yang dahulu berlaku berupa pembayaran *bala* (gading gajah) atau denda senilai gading, sebagaimana masih diterapkan di beberapa daerah Lamaholot lainnya. ketentuan sanksi lain yang disampaikan ketua adat lainnya lebih berat lagi, yaitu laki-laki yang melanggar "disuruh pergi merantau", sedangkan perempuan "dikucilkan di dalam rumah".

Di Desa Leworaja saat ini, sanksi materiil berupa *bala* (gading) tersebut tidak lagi diterapkan. Sanksi yang tersisa dan masih dirasakan secara nyata oleh masyarakat adalah sanksi sosial, berupa: *Pertama,* menjadi bahan pembicaraan atau pergunjingan di lingkungan adat, yang menurut tokoh adat dapat berlangsung antara tujuh hari hingga satu bulan; dan *kedua,* merenggangnya hubungan kekeluargaan antara kedua pihak yang terlibat (keluarga *opu* dan keluarga *maki*), yang menurut tokoh adat dapat berlangsung selama tiga bulan hingga bertahun-tahun, ditandai dengan sikap saling mendiamkan (*tidak saling berbicara*) antarkedua keluarga besar.

[98] Sadjuddin Raja Mayeli, wawancara, (Desa Leworaja, 7 September 2026).

3. Kasus Pelanggaran Perspektif Pihak yang Pernah Melanggar

Hasil wawancara dengan salah satu pasangan yang pernah melanggar sistem *Lika Telo* (pelanggaran terhadap ketentuan Suku Labala) memberikan gambaran empiris mengenai dinamika di lapangan. KK mengatakan bahwa:

> *"Kame awal pe sempate ragu dan kame gehine lanjute hubungan nae ni pe, ortua juga gehina karena rae roi kame langgare aturane gereune pe. Tapi pai pe kame tetepe lanjute nikah, karena kame moi dalam Islame pe Islame be lare hala pe".*[99]
>
> Artinya: "Pasangan tersebut pada awalnya sempat ragu dan menolak untuk melanjutkan hubungan karena mengetahui adanya larangan adat, namun akhirnya memutuskan tetap menikah dengan pertimbangan bahwa pernikahan tersebut diperbolehkan menurut hukum Islam dan diyakini sebagai jodoh yang telah ditakdirkan."

Keluarga pihak laki-laki pada akhirnya turut menyetujui dan melanjutkan pernikahan tersebut meskipun mengetahui adanya pelanggaran terhadap ketentuan adat. Terkait konsekuensi yang dialami pasangan (istri) tersebut menegaskan bahwa:

> *Untuke sangsi pate bala pe tenakene, tapi sangsi yang bener-benere goe rasakan pe jadi bahane omongan tedike lewohe, teruse juga temen-temene goe. Rea gepa mi, masa gereun aja-aja tapi moe gute kebelaka yang gereun moe hala, moe mala gute moe opuke. Tapi goe gepase, pe takdir jodo kae pe. Teruse Rasa ono belara pe sampe sekare goe masi rasakan wa, tapi ya suda masa bodo hena pe.* [100]
>
> Artinya: "Tidak ada sanksi adat berupa denda materiil atau membayar *bala* (gading) yang dikenakan. Sanksi yang benar-benar dirasakan murni berbentuk sanksi sosial, yaitu perbincangan negatif, dan cibiran dari masyarakat adat maupun kerabat. Pihak perempuan mengaku sempat merasa sakit hati dan kecewa atas respons negatif tersebut, namun seiring waktu menjadi lebih tidak menghiraukan (bersikap masa bodoh) terhadap komentar masyarakat."

[99] KK, wawancara, (Desa Leworaja, 7 September 2026).
[100] KK, wawancara, (Desa Leworaja, 7 September 2026).

Menariknya, meskipun mengalami tekanan sosial, pasangan ini tidak mengalami hambatan berarti dalam interaksi maupun keterlibatan pada kegiatan kemasyarakatan suku, yang menunjukkan bahwa sanksi sosial yang berlaku tidak sampai pada ketentuan pengucilan struktural yang permanen.

4. Posisi Kantor Urusan Agama terhadap Pelanggaran Sistem *Lika Telo*

Hasil wawancara dengan pegawai KUA Kecamatan Wulandoni, yaitu bapak Yahya Daiona, memberikan perspektif penting mengenai relasi antara ketentuan adat dan ketentuan negara atau agama dalam praktik pencatatan perkawinan. Beberapa temuan penting dari wawancara ini adalah sebagai berikut;

Pertama, secara kelembagaan, KUA berpedoman sepenuhnya pada ketentuan syariat dan hukum negara mengenai mahram, bukan pada ketentuan adat *Lika Telo*. Pegawai KUA menegaskan bahwa:

> "Aturan pernikahan (negara ataupun agama) tidak berkaitan dengan aturan adat, sehingga pasangan yang melanggar Lika Telo namun tidak melanggar ketentuan mahram syar'i tetap akan dilayani dan diterima pendaftaran nikahnya apabila mereka datang ke KUA".[101]

Kedua, dalam praktiknya, hingga saat wawancara dilakukan, KUA Kecamatan Wulandoni belum pernah menerima permohonan nikah dari pasangan yang secara terang-terangan melanggar ketentuan *Lika Telo* di dalam wilayah Desa Leworaja. Hal ini disebabkan pola yang berulang yaitu pasangan yang melanggar *Lika Telo* umumnya memilih untuk merantau dan

[101] Yahya Daiona, wawancara, (Kecamatan Wulandoni, 7 September 2026).

menikah di luar kampung, atau menikah secara tidak resmi (nikah di bawah tangan atau nikah siri melalui imam, bukan di KUA), untuk menghindari penentangan langsung dari keluarga dan tokoh adat setempat. Pernikahan semacam ini baru "diluruskan" secara administratif di kemudian hari melalui mekanisme nikah isbat, yang menurut pegawai KUA tetap diterima karena tidak bertentangan dengan ketentuan syariat.[102]

Ketiga, pegawai KUA turut menyampaikan pandangan pribadinya bahwa aturan *Lika Telo* dalam hal ia melarang perkawinan yang sesungguhnya dihalalkan oleh syariat, sehingga pada dasarnya *"bertentangan dengan keyakinan saya,"* karena pada dasarnya Allah menghalalkan. Meskipun demikian, beliau tetap memahami dan menghormati fungsi sosial sistem tersebut sebagai instrumen saling menghormati (*opu lake* dan *anak maki*) yang lahir dari masa sebelum Islam masuk ke wilayah tersebut, dan mengakui adanya fungsi sistem ini dalam menjaga kejelasan nasab tiga suku besar. Sebagaimana bapak yahya Daiona mengatakan:

> "*Suku atau adat tite pe dibentuk oleh nenek moyang tite yang agama belum maso wa (masih primitif)*."[103]
> Artinya: "Suku atau adat itu sudah ditentukan oleh nenek moyang kita, sehingga adat tersebut ada sebelum masuknya penyebaran agama Islam di desa kita."

Keempat, pegawai KUA mengakui adanya kekhawatiran bahwa sistem *Lika Telo* dapat membatasi kebebasan individu dalam memilih pasangan, dan hal ini telah beberapa kali mendorong warga untuk menikah di luar

[102] Yahya Daiona, wawancara, (Kecamatan Wulandoni, 7 September 2026).
[103] Yahya Daiona, wawancara, (Kecamatan Wulandoni, 7 September 2026).

kampung, bahkan dalam sejumlah kasus turut disertai kehamilan di luar nikah sebagai akibat dari hubungan yang tidak dapat dilanjutkan secara terbuka di dalam kampung karena faktor larangan adat.[104]

5. Pergeseran Kekuatan Mengikat Sistem *Lika Telo*

Berdasarkan keseluruhan data wawancara di atas, tampak adanya pergeseran kekuatan normatif sistem *Lika Telo* di Desa Leworaja dari generasi ke generasi. Pada masa lampau, sistem ini bersifat mengikat secara ketat dan disertai sanksi materiil (*bala* atau gading) maupun sanksi sosial yang berat (pengasingan atau merantau paksa bagi laki-laki, pengucilan di rumah bagi perempuan). Pada masa kini, seiring semakin kuatnya pemahaman keagamaan masyarakat, kekuatan mengikat sistem ini bergeser dari sanksi materiil-formal menjadi sanksi sosial-informal, dan bahkan menurut pegawai KUA, aturan ini "tidak baku" serta cenderung "diamini" apabila dilanggar, meskipun secara sosial tetap dianjurkan untuk dipatuhi demi menjaga keharmonisan antarsuku.

D. Analisis Larangan Perkawinan dalam Sistem *Lika Telo* Perspektif *Maqasid al-Syari'ah* al-Syatibi

Sistem *Lika Telo* merupakan ketentuan adat yang mengatur pola perkawinan antarsuku masyarakat Muslim Lamaholot di Desa Leworaja. Ketentuan tersebut tidak hanya menentukan hubungan perkawinan yang diperbolehkan dan dilarang menurut struktur kekerabatan adat, tetapi juga mengandung nilai sosial yang berkaitan dengan pemeliharaan hubungan

[104] Yahya Daiona, wawancara, (Kecamatan Wulandoni, 7 September 2026).

antarsuku, keberlanjutan ikatan *Opu-Maki*, serta penghormatan terhadap perempuan dan keluarga asalnya. Keberadaan ketentuan ini memperlihatkan bahwa perkawinan dalam masyarakat Leworaja tidak semata-mata dipahami sebagai hubungan antara laki-laki dan perempuan, melainkan juga sebagai hubungan sosial yang melibatkan dua kelompok kekerabatan.

Pemikiran *maqasid al-syari'ah* al-Syatibi memberikan kerangka untuk menilai tujuan, manfaat, dan kemungkinan kemudaratan yang terkandung dalam suatu ketentuan sosial. Penilaian tersebut tidak cukup dilakukan dengan menghubungkan setiap praktik adat secara langsung dengan lima prinsip perlindungan (*al-kulliyyat al-khams*), tetapi perlu memperhatikan kedudukan kemaslahatan berdasarkan tingkat kebutuhan manusia, yaitu *daruriyyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyyat*.[105] Ketiga tingkatan tersebut menunjukkan bahwa suatu praktik dapat memiliki nilai kemaslahatan tanpa harus ditempatkan pada tingkat kebutuhan primer yang menentukan keberlangsungan kehidupan manusia.

Berdasarkan kerangka tersebut, analisis terhadap sistem *Lika Telo* diarahkan terutama pada tingkat *hajiyyat* dan *tahsiniyyat*. Tingkat *hajiyyat* digunakan untuk menilai peran adat dalam menata hubungan kekerabatan dan keteraturan relasi antarsuku, sedangkan tingkat *tahsiniyyat* digunakan untuk menelaah nilai kepatutan dan etika sosial dalam hubungan *Opu-Maki*, termasuk penghormatan terhadap perempuan dan keluarga asalnya. Sementara itu, tingkat

[105] Ibnu Amin dkk., "Stratification of Al-Maqashid Al-Khamsah (Preserving Religion, Soul, Reason, Heredity and Property) and Its Application in Al-Dharuriyah, Al-Hajiyah, Al-Tahsiniyah, and Mukammilat," *AJIS: Academic Journal of Islamic Studies* 9, no. 1 (2024), https://doi.org/10.29240/ajis.v9i1.8941.

daruriyyat ditempatkan sebagai batas normatif untuk menilai apakah penerapan larangan adat justru berpotensi mengganggu perlindungan terhadap kepentingan mendasar manusia.

Penilaian terhadap sistem *Lika Telo* juga perlu mempertimbangkan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariat. Ketentuan adat dapat diterima sepanjang mengandung kemaslahatan dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum Islam. Selain kerangka *maqasid*, al-Syatibi juga memberikan perhatian terhadap kedudukan adat kebiasaan (*'urf*) dalam kehidupan masyarakat. Pembahasan mengenai adat dalam pemikiran al-Syatibi menunjukkan bahwa kebiasaan masyarakat dapat menjadi salah satu pertimbangan dalam memahami kemaslahatan, sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat.[106] Dalam kajian usul fikih, adat dibedakan menjadi *'urf sahih*, yaitu kebiasaan yang tidak bertentangan dengan ketentuan syariat dan mengandung kemaslahatan, serta *'urf fasid*, yaitu kebiasaan yang bertentangan dengan ketentuan syariat atau menimbulkan kemudaratan.[107]

Penilaian terhadap sistem *Lika Telo* sebagai *'urf* perlu memperhatikan keberlakuannya dalam masyarakat, kesesuaiannya dengan ketentuan syariat, dan kemaslahatan yang dihasilkan. Data penelitian menunjukkan bahwa sistem ini masih diakui oleh tiga suku besar, yaitu Labala, Mayeli, dan Lamalewar, melalui hubungan *Opu-Maki*. Pengakuan tersebut memperlihatkan bahwa *Lika Telo* masih menjadi pedoman dalam mengatur hubungan perkawinan antarsuku.

---

[106] Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Syari'ah*, 283-85.
[107] Afrinald Rizhan, "Kedudukan Al-'Adah Dan Al-'Urf Sebagai Sumber Hukum Islam," *Jurnal Gagasan Hukum* 6, no. 01 (2024): 77–93, https://doi.org/10.31849/jgh.v6i01.19526.

Meskipun demikian, kekuatan mengikatnya berubah karena sanksi yang sebelumnya bersifat materiil dan formal bergeser menjadi sanksi sosial dan informal. Keterangan pegawai KUA yang menyebut aturan tersebut sebagai sesuatu yang "tidak baku" memperlihatkan bahwa kepatuhan masyarakat terhadap *Lika Telo* tidak lagi sepenuhnya ditentukan oleh mekanisme sanksi adat. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberlakuan adat masih ditemukan, tetapi intensitas pengikatannya mengalami penurunan.

Aspek historis juga memperlihatkan bahwa sistem *Lika Telo* telah dikenal sebelum masyarakat menetap di Lembata. Seluruh informan menerangkan bahwa ketentuan tersebut diwariskan oleh leluhur dari Lepan Batan. Keterangan pegawai KUA juga menunjukkan bahwa adat tersebut telah ada sebelum masuknya Islam ke wilayah masyarakat setempat. Fakta ini memperlihatkan bahwa *Lika Telo* merupakan tatanan sosial yang diwariskan secara turun-temurun dan telah menjadi bagian dari struktur kekerabatan masyarakat Leworaja.

Kesesuaian sistem *Lika Telo* dengan syariat perlu dilihat secara lebih cermat, terutama karena larangan adat tersebut mencakup hubungan perkawinan yang tidak seluruhnya termasuk kategori mahram dalam hukum Islam. Ketentuan larangan menikah dalam satu suku besar dan larangan membalik arah hubungan *Opu-Maki* tidak didasarkan pada hubungan nasab, persusuan, atau semenda sebagaimana kategori larangan perkawinan dalam syariat. Oleh sebab itu, larangan tersebut tidak dapat disamakan dengan larangan perkawinan yang ditetapkan dalam Al-Qur'an maupun fikih. Kedudukannya lebih tepat dipahami

sebagai norma sosial yang mengatur kepatutan perkawinan berdasarkan struktur kekerabatan adat.

Perkawinan yang tidak termasuk kategori mahram tetap harus dinilai berdasarkan ketentuan hukum Islam, meskipun pelaksanaannya tidak sesuai dengan pola perkawinan *Lika Telo*. Artinya, sistem adat dapat mengatur hubungan sosial dan memberikan pertimbangan kepatutan, tetapi tidak berwenang menetapkan keharaman perkawinan yang tidak diharamkan syariat, sehingga adat tidak dapat dijadikan sumber larangan yang melampaui ketentuan hukum Islam.

Pada aspek substansi, sistem *Lika Telo* mengandung nilai yang dapat dipertimbangkan sebagai *'urf sahih*. Larangan perkawinan dalam satu suku besar, pengaturan pola perkawinan antarsuku, dan pemeliharaan hubungan *Opu-Maki* berfungsi menjaga keteraturan kekerabatan serta kesinambungan relasi sosial masyarakat. Nilai penghormatan terhadap perempuan dan keluarga asalnya juga menjadi bagian dari tujuan sosial yang terkandung dalam sistem tersebut. Nilai-nilai ini tidak dengan sendirinya bertentangan dengan ketentuan syariat selama pelaksanaannya tidak mengabaikan hak dan persetujuan perempuan dalam menentukan perkawinan.

Meskipun demikian, penilaian terhadap *Lika Telo* tidak dapat berhenti pada tujuan dan substansi adat. Cara penerapannya juga perlu diperhitungkan karena suatu kebiasaan yang pada awalnya mengandung kemaslahatan dapat menimbulkan kemudaratan apabila diberlakukan secara kaku. Data penelitian mengenai tekanan psikologis, cibiran, pengucilan sosial, dan kecenderungan

pasangan melakukan perkawinan siri menunjukkan adanya konsekuensi yang dapat menjadikan penerapan tersebut *'urf fasid*. Apabila penegakan larangan adat justru menimbulkan tekanan dan menghambat pemenuhan hak perkawinan seseorang, penerapan tersebut tidak lagi sepenuhnya mencerminkan kemaslahatan yang menjadi dasar penerimaan adat.

Dengan demikian, penerimaan terhadap *Lika Telo* sebagai *'urf* tidak bersifat mutlak, melainkan bergantung pada kesesuaian antara nilai yang dipelihara dan akibat penerapannya. Substansi *Lika Telo* cenderung dapat diterima sebagai *'urf sahih*, sedangkan bentuk penerapan yang menimbulkan kemudaratan berpotensi mengarah pada *'urf fasid*. Penilaian tersebut menjadi dasar untuk mengkaji lebih lanjut kedudukan kemaslahatan sistem *Lika Telo* pada tingkat *hajiyyat* dan *tahsiniyyat*.

1. Kesesuaian Sistem *Lika Telo* dengan *Maqasid al-Syari'ah*

   Kesesuaian sistem *Lika Telo* dengan *maqasid al-syari'ah* dapat dilihat melalui fungsi sosial yang dijalankan dalam kehidupan masyarakat adat Leworaja, terutama dalam menata hubungan kekerabatan dan memelihara keteraturan relasi antarsuku. Sistem ini mengatur pola perkawinan antara tiga suku besar, yaitu Labala, Mayeli, dan Lamalewar, melalui hubungan *Opu-Maki* yang menempatkan setiap suku pada kedudukan tertentu dalam jaringan perkawinan adat. Ketentuan ini bukan sekadar mengatur pilihan pasangan, tetapi juga mempertahankan pola hubungan sosial yang telah terbentuk dan diwariskan dalam kehidupan masyarakat.

Fungsi penataan kekerabatan tersebut dapat dikategorikan sebagai kemaslahatan pada tingkat *hajiyyat*, bukan *daruriyyat*. Menurut al-Syatibi, kemaslahatan *hajiyyat* berkaitan dengan kebutuhan yang berfungsi memberikan kelapangan dan menghilangkan kesulitan dalam kehidupan manusia.[108] Apabila kebutuhan tersebut tidak terpenuhi, kehidupan tidak serta-merta mengalami kerusakan mendasar, tetapi dapat menghadapi kesulitan dan ketidakteraturan. Dalam konteks *Lika Telo*, keberadaan aturan perkawinan membantu masyarakat mempertahankan pola hubungan kekerabatan yang telah disepakati. Ketidakteraturan dalam pola tersebut berpotensi menimbulkan ketegangan sosial dan kesulitan dalam menjalankan hubungan antarsuku.

Keteraturan yang dipelihara melalui *Lika Telo* berkaitan dengan nasab adat, yaitu struktur genealogis dan kekerabatan yang menentukan kedudukan sosial seseorang dalam hubungan antarsuku. Pengertian ini perlu dibedakan dari nasab syar'i dalam hukum Islam, yang berkaitan dengan hubungan keturunan dan melahirkan konsekuensi hukum, seperti hubungan kemahraman, kewalian, kewarisan, dan nafkah.[109] Oleh sebab itu, fungsi *Lika Telo* dalam menjaga nasab adat tidak dapat disamakan dengan *hifz al-nasl* pada tingkat *daruriyyat*. Nilai kemaslahatan yang dapat dipertahankan terletak pada keteraturan kekerabatan dan kesinambungan struktur sosial

[108] Mohammad Rasikhul Islam, "Pembagian Maqashid Al-Syari'ah Berdasarkan Pengaruhnya Terhadap Umat Manusia (Dharuriyyat, Hajiyyat Dan Tahsiniyat)," *CLJ: Celestial Law Journal* 2, no. 1 (2024): 93–105, https://journal.unsuri.ac.id/index.php/clj/id/article/view/523.
[109] Muhadi Khalidi, "Kajian Hukum Islam Terhadap Ketentuan Hak Waris Anak Hasil Perkawinan Sedarah," *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 11, no. 1 (2022): 105–23, https://doi.org/doi.org/10.14421/sh.v11i1.2549.

adat, sedangkan penentuan keabsahan serta larangan perkawinan tetap mengacu pada ketentuan syariat.

Selain menata struktur kekerabatan, sistem *Lika Telo* juga berfungsi memelihara keharmonisan hubungan antarsuku. Larangan perkawinan dalam sistem ini dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan hubungan antara Labala, Mayeli, dan Lamalewar melalui pola *Opu-Maki*, yaitu keterikatan sosial yang tidak berhenti setelah perkawinan berlangsung, tetapi terus dipelihara melalui pengakuan terhadap kedudukan masing-masing kelompok suku. Keberadaan aturan adat dengan demikian berperan sebagai pedoman dalam menjaga keteraturan hubungan sosial dan mengurangi kemungkinan terjadinya ketegangan antarkelompok kekerabatan.

Fungsi pemeliharaan hubungan antarsuku tersebut juga berada pada tingkat *hajiyyat* karena membantu masyarakat menghindari kesulitan sosial ketika pola hubungan kekerabatan tidak lagi dijalankan sebagaimana ketentuan adat. Meskipun demikian, keharmonisan sosial tidak dapat dijadikan alasan untuk mempertahankan seluruh bentuk penerapan larangan tanpa mempertimbangkan akibatnya. Apabila aturan tersebut mampu menjaga hubungan antarsuku tanpa menimbulkan tekanan terhadap individu, maka fungsi kemaslahatannya dapat dipertahankan. Sebaliknya, apabila penerapannya menimbulkan tekanan psikologis, pengucilan, konflik keluarga, atau pembatasan berlebihan terhadap pilihan pasangan, kondisi tersebut justru menghadirkan kemudaratan yang harus diperhitungkan.

Aspek lain yang perlu diperhatikan ialah nilai penghormatan terhadap perempuan dan keluarga asalnya dalam hubungan *Opu-Maki*. Dalam hubungan tersebut, pihak *Opu* merupakan suku yang memberikan perempuan, sedangkan pihak *Maki* merupakan suku yang menerima perempuan. Penggunaan istilah *Opu* dan *Maki* dalam kehidupan sehari-hari memperlihatkan bahwa hubungan antara keluarga asal perempuan dan keluarga penerima tidak terputus setelah perkawinan, melainkan tetap dipelihara melalui pengakuan dan penghormatan terhadap kedudukan masing-masing.

Nilai penghormatan tersebut dapat ditempatkan pada tingkat *tahsiniyyat*. Pada tingkatan ini, kemaslahatan berkaitan dengan nilai kepatutan, akhlak, dan etika yang memperindah hubungan antarmanusia.[110] Pengakuan terhadap kedudukan keluarga asal perempuan menunjukkan bahwa perempuan tidak sepenuhnya dilepaskan dari ikatan kekerabatan sebelumnya setelah memasuki kehidupan perkawinan. Relasi *Opu-Maki* juga mencerminkan adanya etika sosial yang mengharuskan pihak-pihak yang terhubung melalui perkawinan untuk saling menghormati.

Namun, penghormatan terhadap perempuan dan keluarga asalnya tidak boleh dimaknai sebagai kewenangan keluarga atau kelompok suku untuk mengendalikan pilihan perkawinan perempuan. Nilai kehormatan yang terkandung dalam relasi *Opu-Maki* justru perlu diarahkan pada pemeliharaan martabat dan pengakuan terhadap kedudukan perempuan

[110] Islam, "Pembagian Maqashid Al-Syari'ah."

dalam jaringan kekerabatan. Apabila kehormatan keluarga dijadikan alasan untuk memaksakan pilihan pasangan, mengabaikan persetujuan perempuan, atau memberikan tekanan kepada pihak yang memilih perkawinan di luar ketentuan adat, maka nilai etis yang semula hendak dijaga dapat berubah menjadi pembatasan terhadap hak individu. Karena itu, nilai *tahsiniyyat* dalam hubungan *Opu-Maki* hanya dapat dipertahankan sepanjang diwujudkan melalui penghormatan, bukan pemaksaan.

Penilaian terhadap sistem *Lika Telo* pada akhirnya memperlihatkan bahwa kemaslahatannya tidak terletak pada keharusan mempertahankan seluruh larangan secara mutlak, melainkan pada nilai dan fungsi sosial yang dapat diwujudkan melalui penerapannya. Penataan struktur kekerabatan dan pemeliharaan keharmonisan antarsuku berada pada tingkat *hajiyyat*, sedangkan penghormatan terhadap perempuan dan keluarga asalnya melalui relasi *Opu-Maki* berada pada tingkat *tahsiniyyat*. Kedua tingkatan tersebut menunjukkan bahwa sistem *Lika Telo* memiliki nilai kemaslahatan sosial dan etis, tetapi penerapannya harus dibatasi oleh prinsip syariat serta penghormatan terhadap hak individu, sehingga kemaslahatan adat tidak dapat dibenarkan apabila menimbulkan kemudaratan bagi masyarakat.

2. Potensi Mafsadat dalam Penerapan Larangan *Lika Telo*

Ketegangan antara sistem *Lika Telo* dan prinsip *maqasid al-syari'ah* muncul ketika larangan adat diterapkan melampaui batas yang ditetapkan oleh syariat. Hukum Islam telah menentukan kategori perempuan yang haram dinikahi sebagaimana tercantum dalam QS. al-Nisa' [4]: 23.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

> Artinya: "Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anak perempuanmu, saudara-saudara perempuanmu, saudara-saudara perempuan ayahmu, saudara-saudara perempuan ibumu, anak-anak perempuan dari saudara laki-lakimu, anak-anak perempuan dari saudara perempuanmu, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum mencampurinya, maka tidak berdosa kamu menikahinya, dan istri-istri anak kandungmu (menantu), dan menghimpunkan dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang."[111]

Ayat tersebut menjelaskan larangan perkawinan yang didasarkan pada hubungan nasab, persusuan, dan hubungan perkawinan tertentu. Ketentuan ini menunjukkan bahwa tidak setiap hubungan kekerabatan secara otomatis menyebabkan keharaman perkawinan. Ketentuan tersebut ditegaskan kembali dalam Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menyatakan bahwa seseorang dilarang melangsungkan perkawinan karena adanya pertalian nasab, kerabat semenda, dan sesusuan.[112] Ketentuan ini menjadi batas normatif dalam memahami kedudukan larangan perkawinan adat. *Lika Telo* dapat mengatur hubungan perkawinan berdasarkan struktur kekerabatan masyarakat Leworaja, tetapi ketentuan tersebut tidak dapat

[111] Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya.*
[112] Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam.

mengubah status perempuan yang secara syar'i boleh dinikahi menjadi mahram yang haram dinikahi.

Perbedaan kedudukan tersebut terlihat dalam praktik pelayanan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wulandoni, Kabupaten Lembata. Berdasarkan temuan penelitian, perkawinan yang tidak mengikuti pola *Lika Telo* tetap dapat diproses sepanjang tidak melanggar ketentuan larangan perkawinan menurut syariat dan peraturan perundang-undangan. Temuan ini menunjukkan bahwa *Lika Telo* memiliki daya ikat dalam kehidupan sosial masyarakat adat, tetapi tidak dengan sendirinya menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan menurut hukum Islam.

Persoalan menjadi lebih kompleks ketika larangan adat tidak hanya berfungsi sebagai pedoman sosial, tetapi juga diterapkan melalui tekanan terhadap pasangan dan keluarga. Temuan penelitian menunjukkan bahwa penolakan terhadap perkawinan yang tidak sesuai dengan *Lika Telo* dapat mendorong pasangan untuk menikah di luar kampung atau melangsungkan perkawinan secara tidak tercatat. Keadaan ini menunjukkan bahwa penerapan larangan adat yang terlalu kaku berpotensi menghasilkan akibat yang berlawanan dengan tujuan awalnya.

Perkawinan yang tidak dicatatkan juga berpotensi menimbulkan persoalan administratif dan ketidakpastian dalam pembuktian hak-hak keperdataan keluarga. Ketentuan mengenai pencatatan perkawinan memperoleh dasar dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa "tiap-tiap perkawinan

dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku."[113] Oleh sebab itu, penerapan larangan *Lika Telo* perlu dinilai tidak hanya berdasarkan keberhasilannya mempertahankan pola kekerabatan adat, tetapi juga berdasarkan akibatnya terhadap perlindungan hak pasangan dan keluarga.

Persoalan tersebut memperlihatkan bahwa maslahat suatu norma tidak dapat dilepaskan dari cara norma itu diterapkan. Pada satu sisi, *Lika Telo* berfungsi menjaga keteraturan kekerabatan adat, kesinambungan hubungan *Opu-Maki*, dan identitas masyarakat Lamaholot. Pada sisi lain, penerapan yang berlebihan dapat menimbulkan tekanan psikologis, pengucilan sosial, konflik keluarga, pembatasan pilihan pasangan, bahkan mendorong perkawinan yang tidak tercatat. Prinsip tersebut sejalan dengan kaidah fikih yaitu:

الضَّرَرُ يُزَالُ

Artinya: "kemudaratan harus dihilangkan."

Kaidah ini memberikan dasar bahwa suatu praktik yang pada awalnya memiliki tujuan maslahat tidak semestinya dipertahankan apabila cara penerapannya justru menimbulkan kemudaratan. Hadis Nabi Muhammad saw. juga menegaskan prinsip tersebut melalui sabda:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

> Artinya: "Tidak boleh menimbulkan bahaya dan tidak boleh saling membahayakan."[114]

[113] Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
[114] Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, Juz 2, (Beirut: Dar al-Fikr), no. 2340, 784.

Kedua kaidah tersebut memberikan batas terhadap penerapan norma adat. Tujuan menjaga hubungan antarsuku tidak dapat dijadikan pembenaran bagi tindakan yang menimbulkan tekanan berkepanjangan, pengucilan, atau pengabaian terhadap persetujuan calon mempelai. Keseluruhan hasil analisis tersebut dirangkum dalam tabel berikut.

Tabel 4.4 Analisis Maslahat dan Mafsadat Larangan Perkawinan dalam Sistem *Lika Telo* Perspektif *Maqasid* al-Syari'ah

No.	Aspek	Bentuk Maslahat	Potensi Mafsadat	Penilaian Analitis
1	Keteraturan kekerabatan adat	Menata hubungan antarsuku, posisi *Opu-Maki*, dan kesinambungan struktur genealogis adat	Berpotensi terjadi pencampuran antara konsep nasab adat dan nasab syar'i apabila larangan adat dipahami sebagai larangan *mahram*	Termasuk *hajiyyat* pada ranah penataan hubungan sosial. Fungsinya tidak dapat dijadikan dasar untuk menetapkan kategori mahram baru
2	Hubungan sosial antarsuku	Mempertahankan hubungan *Opu-Maki,* keteraturan sosial, dan mencegah konflik antarsuku	Tekanan sosial, konflik keluarga, dan pengucilan terhadap pihak yang tidak mengikuti ketentuan adat	Termasuk *hajiyyat* sepanjang penerapannya membantu menjaga hubungan sosial dan tidak menghasilkan kemudaratan yang lebih besar
3	Penghormatan terhadap perempuan dan keluarga asal	Mempertahankan penghormatan terhadap perempuan serta pengakuan terhadap kedudukan keluarga asal melalui relasi *Opu-Maki*	Kehormatan adat dapat berubah menjadi kontrol keluarga, pembatasan pilihan pasangan, atau pemaksaan perkawinan	Termasuk *tahsiniyyat* sebagai nilai kepatutan dan penghormatan. Penerapannya harus tetap memperhatikan persetujuan calon mempelai
4	Kepatuhan terhadap	Memberikan pedoman	Membatasi pilihan pasangan	Berada pada ranah *hajiyyat* sebagai

	pola perkawinan adat	sosial mengenai pasangan yang sesuai dengan struktur adat	yang secara syar'i diperbolehkan	pedoman sosial, tetapi tidak boleh mengesampingkan ketentuan syariat, pencatatan perkawinan, dan perlindungan hak keluarga

Sumber: Data Diolah Peneliti

Tabel tersebut memperlihatkan bahwa maslahat *Lika Telo* terutama berada pada ranah pengaturan hubungan sosial dan kekerabatan adat. Fungsi tersebut dapat ditempatkan pada tingkat *hajiyyat* karena membantu masyarakat menjaga keteraturan hubungan antarsuku dan mengurangi potensi kesulitan sosial. Nilai penghormatan terhadap perempuan dan keluarga asalnya melalui hubungan *Opu-Maki* lebih tepat dipahami sebagai bagian dari *tahsiniyyat*, yakni nilai kepatutan dan etika dalam kehidupan sosial.

Potensi mafsadat muncul ketika fungsi sosial tersebut diterapkan secara berlebihan. Tekanan terhadap pasangan, pengucilan, pembatasan persetujuan calon mempelai, serta dorongan untuk melangsungkan perkawinan tanpa pencatatan merupakan akibat yang perlu diperhitungkan. Adat yang bertujuan menjaga hubungan kekerabatan justru kehilangan nilai kemaslahatannya apabila penerapannya merusak hubungan sosial atau menimbulkan persoalan hukum bagi pasangan. Penilaian tersebut sejalan dengan kaidah fikih:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

> Artinya: "menolak kemudaratan didahulukan daripada menarik kemaslahatan."[115]

Kaidah tersebut memperkuat hasil analisis bahwa keberadaan suatu maslahat tidak dapat dijadikan alasan untuk mempertahankan suatu praktik apabila penerapannya justru menimbulkan mafsadat yang lebih besar. Berdasarkan kaidah tersebut, nilai-nilai sosial yang terkandung dalam *Lika Telo* tetap dapat dipertahankan sepanjang memberikan kemaslahatan bagi masyarakat, sedangkan bentuk penerapan yang menimbulkan kemudaratan perlu dicegah dan disesuaikan.

3. Kedudukan Sistem *Lika Telo* dalam Hierarki *Maqasid*

Al-Syatibi membagi kebutuhan manusia yang menjadi tujuan syariat ke dalam tiga tingkatan. *Daruriyyat* berkaitan dengan kebutuhan mendasar yang keberadaannya menentukan tegaknya kemaslahatan pokok kehidupan, sedangkan *hajiyyat* berfungsi menghilangkan kesulitan dan *tahsiniyyat* berfungsi menyempurnakan tata kehidupan melalui kepatuhan, kebaikan, dan nilai-nilai yang mendukung kehidupan manusia. Hierarki *maqasid* digunakan untuk menentukan kedudukan larangan perkawinan dalam sistem *Lika Telo*, bukan untuk menilai keseluruhan tata kehidupan adat Lamaholot.

Pembedaan antara *hajiyyat* dan *tahsiniyyat* dalam kerangka al-Syatibi dapat diukur melalui ada tidaknya *masyaqqah* (kesulitan nyata) apabila unsur tersebut ditinggalkan. Suatu unsur tergolong *hajiyyat* apabila

---

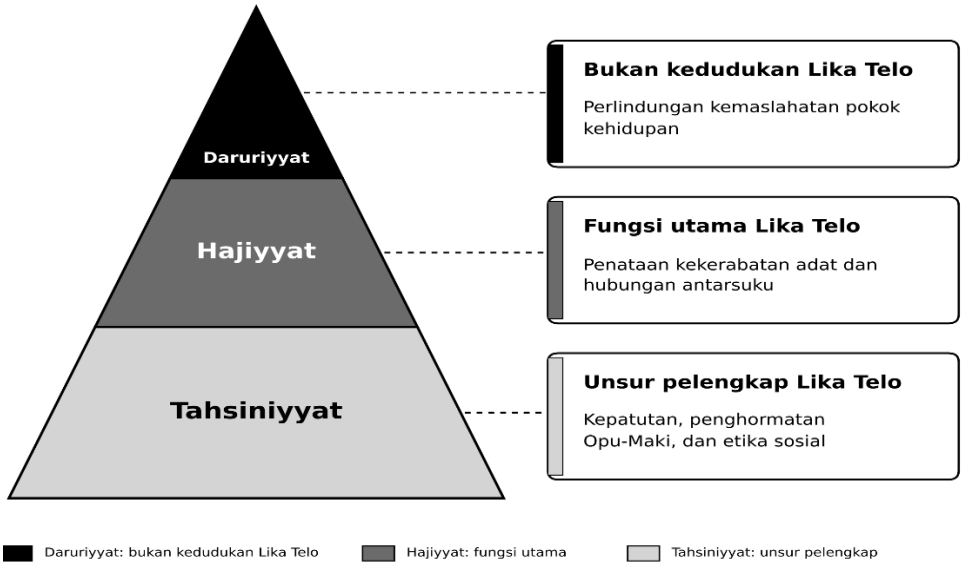
[115] Lisnawati dkk., "Menimbang Skala Prioritas Dalam Kaidah Fikih: Antara Darurat Dan Kebutuhan," *Hidayah: Cendekia Pendidikan Islam Dan Hukum Syariah* 2, no. 2 (2025): 243–55.

ketiadaannya tidak sampai merusak tegaknya kemaslahatan pokok (*daruriyyat*), tetapi menimbulkan kesempitan atau kesulitan nyata dalam menjalankan kehidupan. Sebaliknya, suatu unsur tergolong *tahsiniyyat* apabila ketiadaannya sama sekali tidak menimbulkan kesulitan, melainkan hanya mengurangi kesempurnaan, kepatutan, atau keindahan tatanan kehidupan (*makarim al-akhlaq*).[116] Berdasarkan kriteria tersebut, unsur *Lika Telo* yang berfungsi mencegah konflik antarsuku dan menjaga keteraturan hubungan kekerabatan tergolong *hajiyyat*, karena ketiadaannya berpotensi menimbulkan kesulitan sosial yang nyata berupa ketegangan dan sengketa antarsuku. Kesulitan tersebut bersifat sosial-adat, bukan kerusakan terhadap keabsahan perkawinan atau keturunan menurut syariat. Adapun unsur pelengkap dalam pelaksanaan larangan perkawinan, yaitu kepatutan penyebutan istilah *Opu-Maki* dalam interaksi sehari-hari, penghormatan simbolik antarsuku, serta pengakuan terhadap kedudukan perempuan dan keluarga asalnya, tergolong *tahsiniyyat* karena ketiadaannya tidak menimbulkan kesulitan struktural, melainkan hanya mengurangi kesempurnaan adab sosial masyarakat adat. Dengan demikian, aspek *tahsiniyyat* dalam *Lika Telo* tidak terletak pada larangan perkawinannya secara langsung, melainkan pada nilai etis dan tata hubungan sosial yang menyertai pelaksanaannya.

[116] Nurul Qomariyah dan Dwi Ulya, "Konsep Dan Implementasi Maqaṣid Syari 'Ah (Daruriyyat, Hajiyyat, Dan Tahsiniyyat) Dalam Hukum Islam," *At-Tarbiyah: Jurnal Penelitian Dan Pendidikan Agama Islam* 3, no. 2 (2026): 238–44, https://www.journal.staittd.ac.id/index.php/at/article/view/852.

Klasifikasi tersebut menegaskan bahwa larangan perkawinan dalam sistem *Lika Telo* ditempatkan langsung pada tingkat *hajiyyat*, bukan termasuk kebutuhan pada tingkat *daruriyyat*. Keberadaannya tidak menentukan sah atau batalnya perkawinan menurut syariat. Perkawinan yang tidak mengikuti pola *Lika Telo* tetap dapat dilaksanakan sepanjang memenuhi rukun dan syarat perkawinan serta tidak melanggar ketentuan larangan perkawinan dalam Islam. Hal ini memperlihatkan bahwa *Lika Telo* berfungsi mengatur keteraturan kekerabatan dalam ranah sosial-adat, bukan melindungi keturunan dalam pengertian *hifz al-nasl* yang menjadi bagian dari *daruriyyat*. Pembedaan tersebut penting agar pemeliharaan nasab adat tidak disamakan dengan perlindungan nasab syar'i. Berdasarkan klasifikasi tersebut, kedudukan *Lika Telo* dalam hierarki *maqasid al-syari'ah* dapat digambarkan sebagai berikut.

Gambar 4.4 Kedudukan *Lika Telo* dalam Hierarki *Maqasid al-Syari'ah*



Sumber: Data Diolah Peneliti

Penempatan *Lika Telo* pada tingkat *hajiyyat* dan *tahsiniyyat* membawa konsekuensi terhadap batas penerapannya. Kedudukan sebagai kebutuhan pelengkap tidak memberikan legitimasi untuk mengorbankan kemaslahatan yang lebih mendasar. Ketika penerapan larangan adat menimbulkan tekanan sosial yang berat, pengucilan, pemaksaan pilihan pasangan, atau mendorong perkawinan tanpa pencatatan, maka bentuk penerapan tersebut perlu dievaluasi.

Prinsip hierarki tersebut menunjukkan bahwa *hajiyyat* dan *tahsiniyyat* berfungsi mendukung kemaslahatan pada tingkat *daruriyyat*, sehingga keduanya tidak dapat dipertahankan apabila pelaksanaannya merusak kemaslahatan yang lebih mendasar. Dalam konteks *Lika Telo*, pemeliharaan hubungan antarsuku tidak boleh dilakukan dengan mengabaikan perlindungan jiwa, persetujuan calon mempelai, keabsahan perkawinan, dan perlindungan keturunan yang sah menurut syariat.

Perubahan praktik adat di Desa Leworaja memperlihatkan adanya penyesuaian terhadap perkembangan kehidupan masyarakat. Temuan penelitian menunjukkan bahwa sanksi materiil berupa *bala* (gading) telah ditinggalkan, sedangkan penerapan norma menjadi lebih longgar. Terdapat pula toleransi terhadap perkawinan yang secara syar'i diperbolehkan meskipun tidak mengikuti pola *Lika Telo*. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat tidak sepenuhnya meninggalkan adat, tetapi menyesuaikan bentuk penerapannya dengan kondisi sosial yang

berkembang demi mempertahankan nilai yang masih memberikan kemaslahatan.

Keteraturan kekerabatan, penghormatan antarsuku, dan hubungan *Opu-Maki* tetap menjadi bagian dari identitas masyarakat Lamaholot, sedangkan bentuk penerapan yang berpotensi menimbulkan kemudaratan mulai dikurangi. Perubahan ini memperlihatkan bahwa keberlangsungan adat tidak selalu mensyaratkan dipertahankannya seluruh bentuk penerapan masa lalu. Nilai dasar adat dapat tetap hidup melalui mekanisme penerapan yang lebih proporsional.

Berdasarkan keseluruhan analisis, sistem *Lika Telo* memiliki nilai kemaslahatan yang dapat dipertemukan dengan tujuan *maqasid al-syari'ah*, terutama dalam penataan hubungan kekerabatan dan pemeliharaan keharmonisan antarsuku. Namun, kesesuaian tersebut tidak menjadikan seluruh ketentuan *Lika Telo* berkedudukan sama dengan ketentuan syariat, sebab *Lika Telo* tetap merupakan norma adat yang mengatur hubungan sosial, sedangkan syariat menjadi batas normatif dalam menentukan keabsahan perkawinan dan kategori perempuan yang haram dinikahi. Pembedaan ini memungkinkan adat tetap dipertahankan tanpa menjadikannya sebagai sumber baru untuk menetapkan halal dan haram.

Keberlangsungan *Lika Telo* karena itu lebih tepat diarahkan pada penerapan yang proporsional. Larangan adat dapat tetap berfungsi sebagai pedoman sosial selama tidak digunakan untuk menghalangi secara absolut perkawinan yang telah memenuhi ketentuan syariat. Musyawarah keluarga dan tokoh adat dapat menjadi sarana penyelesaian ketika terjadi perbedaan antara pilihan perkawinan seseorang

dan ketentuan *Lika Telo*. Sebaliknya, tekanan, pemaksaan, dan sanksi sosial yang menimbulkan kerugian bagi pasangan perlu dihindari. Harmonisasi adat dan syariat tidak harus ditempuh dengan menghapus *Lika Telo*, tetapi melalui penyesuaian cara penerapannya agar nilai kekerabatan dan penghormatan antarsuku tetap terpelihara tanpa mengabaikan kemaslahatan individu dan keluarga.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik dua kesimpulan sebagai berikut.

1. Ketentuan dan praktik larangan perkawinan dalam sistem *Lika Telo*

   Sistem *Lika Telo* merupakan pola perkawinan melingkar (*circular connubium*) yang mengatur hubungan perkawinan antara tiga suku besar. Larangannya mencakup perkawinan sesama anggota satu suku besar meskipun berbeda klan serta perkawinan yang tidak mengikuti arah hubungan *Opu-Maki* sebagaimana diwariskan oleh leluhur. Ketentuan ini berfungsi mempertahankan struktur kekerabatan adat dan keharmonisan hubungan antarsuku.

   Pelaksanaan *Lika Telo* mengalami perubahan kekuatan mengikat. Pada masa lalu, pelanggaran dapat dikenai sanksi materiil berupa pembayaran *bala* (gading) atau denda senilai gading, disertai sanksi sosial yang berat. Saat ini, sanksi materiil tidak lagi diterapkan di Desa Leworaja, meskipun cibiran, pergunjingan, dan kerenggangan hubungan keluarga *Opu* dan *Maki* masih ditemukan. Hal ini menunjukkan bahwa *Lika Telo* masih

memiliki daya ikat sosial, tetapi penerapannya lebih longgar dibandingkan masa sebelumnya.

2. Larangan perkawinan dalam sistem *Lika Telo* perspektif *maqasid al-syari'ah* al-Syatibi

   Berdasarkan perspektif *Maqasid al-Syari'ah* al-Syatibi, kedudukan *Lika Telo* berada pada tingkat *hajiyyat* dan *tahsiniyyat*, bukan *daruriyyat*. Tingkat *hajiyyat* tercermin dalam fungsi penataan kekerabatan dan keteraturan hubungan antarsuku, sedangkan tingkat *tahsiniyyat* tampak pada nilai kepatutan, etika penghormatan, serta pengakuan terhadap kedudukan perempuan dan keluarga asalnya dalam hubungan *Opu-Maki*. Keterkaitannya dengan perlindungan keturunan terbatas pada pemeliharaan nasab adat, bukan penetapan nasab syar'i atau pembentukan kategori *mahram* baru. Sementara itu, kontribusinya terhadap perlindungan jiwa bersifat kondisional karena harus terbebas dari tekanan psikologis, konflik keluarga, dan pengucilan sosial. Oleh sebab itu, *Lika Telo* dapat dipertahankan sebagai norma sosial-adat sepanjang diterapkan secara proporsional, tidak bertentangan dengan ketentuan syariat, serta tetap memperhatikan persetujuan calon mempelai dan kemaslahatan individu maupun keluarga.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan penelitian, peneliti mengajukan rekomendasi sebagai berikut.

1. Lembaga adat dan tokoh adat diharapkan tetap menjaga nilai-nilai luhur yang terkandung dalam sistem *Lika Telo*, terutama keteraturan hubungan kekerabatan, keharmonisan antarsuku, serta penghormatan dalam relasi *Opu-Maki*. Namun, penerapan larangan perkawinan perlu dilakukan secara proporsional dan tidak melalui pemaksaan maupun sanksi sosial yang merugikan pasangan. Musyawarah antara keluarga, tokoh adat, dan pihak-pihak yang berkepentingan perlu dikedepankan apabila terjadi perbedaan antara pilihan perkawinan seseorang dan ketentuan adat. Pelestarian *Lika Telo* hendaknya lebih diarahkan pada pemeliharaan nilai kekerabatan dan etika sosial daripada mempertahankan bentuk sanksi yang berpotensi menimbulkan kemudaratan.
2. KUA Kecamatan Wulandoni bersama tokoh agama diharapkan terus memberikan edukasi hukum keluarga Islam kepada masyarakat, khususnya mengenai batasan *mahram*, keabsahan perkawinan, persetujuan calon mempelai, dan pentingnya pencatatan perkawinan. Pendampingan juga perlu diberikan kepada pasangan yang menghadapi ketegangan akibat ketentuan *Lika Telo* agar persoalan perkawinan dapat diselesaikan tanpa mendorong pasangan melakukan perkawinan siri atau menghindari pencatatan resmi. Upaya tersebut penting untuk menjaga agar penghormatan terhadap adat tetap berjalan seiring dengan perlindungan hak-hak pasangan dan keluarga.
3. Pemerintah desa dan pemerintah daerah diharapkan memberikan perhatian terhadap keberadaan *Lika Telo* sebagai bagian dari hukum adat yang hidup

dalam masyarakat. Perhatian tersebut dapat diwujudkan melalui fasilitasi dialog antara lembaga adat, tokoh agama, pemerintah desa, dan masyarakat untuk membangun pemahaman bersama mengenai batas kewenangan adat serta perlindungan hak warga. Penyuluhan hukum keluarga secara berkelanjutan juga diperlukan agar pelestarian adat dapat berjalan selaras dengan ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan.

4. Akademisi dan peneliti selanjutnya disarankan mengembangkan kajian serupa di wilayah Lamaholot lainnya dengan melibatkan lebih banyak informan, terutama perempuan, pasangan yang pernah melanggar, dan generasi muda, serta menggunakan pendekatan *maqasid al-syari'ah* tokoh lain seperti Ibnu 'Asyur atau Jasser Auda dan pendekatan antropologi hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Artikel Jurnal

Alputra, Galih Riko. "Tradisi Adat Nikah Semalam Pada Perkawinan Adat Tebo Jambi Perspektif Maqāsid Al-Sharī'ah Al-Shatibi." *Al-Istinbath: Jurnal Ilmu Hukum Dan Hukum Keluarga Islam* 1, no. 3 (2024): 71–80. https://doi.org/10.71242/5dpqd667.

Amin, Ibnu, Salma, Muchlis Bahar, dan Lendrawati. "Stratification of Al-Maqashid Al-Khamsah (Preserving Religion, Soul, Reason, Heredity and Property) and Its Application in Al-Dharuriyah, Al-Hajiyah, Al-Tahsiniyah, and Mukammilat." *AJIS: Academic Journal of Islamic Studies* 9, no. 1 (2024). https://doi.org/10.29240/ajis.v9i1.8941.

Aminullah, Amiruddin. "Urgensi Maslahat Dalam Pengembangan Hukum Islam." *Dirasat Islamiah* 2, no. 2 (2021): 67–88. https://doi.org/10.5281/zenodo.5313875.

Ardiansyah, Risnita, dan M. Syahran Jailani. "Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif." *IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam* 1, no. 2 (2023): 1–9. https://doi.org/10.61104/ihsan.v1i2.57.

Asyuro, Farohah Atul. "Dinamika Penerapan Kaidah Al-'Adah Al-Muhakkamah Dalam Konteks Budaya Modern." *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora* 5, no. 2 (2025): 1619–26. https://doi.org/10.57250/ajsh.v5i2.1375.

Baihaqi (al), Ahmad bin al-Husain. *As-Sunan al-Kubra*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1994.

Baraqbah, Syarifah Shaliha, Nunung Rodliyah, Kasmawati, Eka Kurniawati, Elly Nurlaili, dan Sayyidah Sekar Dewi Kulsum. "Asas Larangan Perkawinan Menurut Hukum Islam." *Jurnal Perbankan Syariah Indonesia (JPSI)* 4, no. 2 (2025): 217–33. https://doi.org/10.57171/jpsi.v4i2.296.

Bayo, Relexi, Andy Usmina Wijaya, dan Fikri Hadi. "Pengakuan Masyarakat Adat Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra* 1, no. 1 (2023): 1–11. https://doi.org/10.38156/jihwp.v1i1.87.

Daruhadi, Gagah, dan Pia Sopiati. "Pengumpulan Data Penelitian." *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah* 3, no. 5 (2024): 5423–43. https://doi.org/10.56799/jceki.v3i5.5181.

Dedi, Syahrial, dan Rifanto Bin Ridwan. "Solusi Syar'i Terhadap Hubungan Mahram Pada Keluarga Adopsi: Sharī 'ah Oriented Legal Approaches to Regulating Mahram Relations within Adoptive Families." *BUSTANUL*

FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam 7, no. 1 (2026): 93–108. https://doi.org/10.36701/bustanul.v7i1.2969.

Djun'astuti, Erni, Muhammad Tahir, dan Marnita. "Studi Komparatif Larangan Perkawinan Antara Hukum Adat, Hukum Perdata Dan Hukum Islam." *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 4, no. 2 (2022): 119–28. https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i1.1574.

Fachruliansyah, Iman, dan Rivan Habie. "The Flexibility of Connubium Relationship Among Minangkabau Matrilineal Clans: A Study of Pariaman Rantau Communities in Kota Bekasi." *Biokultur* 14, no. 2 (2025): 82–102. https://doi.org/10.20473/bk.v14i2.70567.

Fadhilah, Muhammad Hafiz. "Harmoni Tradisi Dan Syariat: Telaah Bapingit Dalam Pernikahan Adat Banjar Perspektif Maqasid Syariah Al-Syathibi." *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 2, no. 4 (2024): 2257–69. https://doi.org/10.62976/ijijel.v2i4.839.

Hamado, Ahmad. "Pergeseran Nilai Belis Bala Dalam Perkawinan Adat Masyarakat Lamaholot-Labala." *MUARA PENDIDIKAN: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan & Sosial Humaniora* 1, no. 3 (2025): 253–64. https://doi.org/10.64365/muradik.v1i3.57.

Hayon, Paulina Oa Padu, Gisela Nuwa, dan Abdullah Muis Kasim. "Kajian Terhadap Perkawinan Sedarah Dalam Ritual Adat Tue Pose Di Desa Serinuho, Kecamatan Titehena, Kabupaten Flores Timur." *Riwayat: Educational Journal of History and Humanities* 8, no. 4 (2025): 376–88. https://doi.org/10.62710/z59fp018.

Ibn Majah. *Sunan Ibn Majah*. Juz 2. Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

Ibn Manzhur. *Lisan Al-Arab*. Beirut: Dar Sadir, 1994.

Ibn Rushd. *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid (Terjemahan)*. Disunting oleh Ahmad Abu Al-Majdi. Jakarta: t.p., 2014.

Islam, Mohammad Rasikhul. "Pembagian Maqashid Al-Syari'ah Berdasarkan Pengaruhnya Terhadap Umat Manusia (Dharuriyyat, Hajiyyat Dan Tahsiniyat)." CLJ: Celestial Law Journal 2, no. 1 (2024): 93–105. https://journal.unsuri.ac.id/index.php/clj/id/article/view/523

Jahwa, Elvina, Desi Pitriani Siregar, M Riski Harahap, Ihsan Mubarak, dan Ali Akbar. "Konsep Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Hukum Nasional Di Indonesia." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 1 (2024): 1692–1705. https://doi.org/10.31004/innovative.v4i1.8080.

Khalidi, Muhadi. "Kajian Hukum Islam Terhadap Ketentuan Hak Waris Anak Hasil Perkawinan Sedarah." *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 11,

no. 1 (2022): 105–23. https://doi.org/10.14421/sh.v11i1.2549.

Khaliq, Muhammad Nur, dan Aji Pangestu. "Teori Maqasid Syari'ah Klasik (Asy-Syatibi)." *Risâlah Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 11, no. 1 (2025): 149–62. https://jurnal.faiunwir.ac.id/index.php/Jurnal_Risalah/article/view/1330.

Kurniawan, Agung, dan Hamsah Hudafi. "Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat." *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam Dan Sosial* 15, no. 1 (2021): 29–38. https://ejournal.iaingawi.ac.id/index.php/almabsut/article/view/502.

Lali, Elisabeth Trivonia, Sepriliani Suryati Eltin Satung, dan Stefanus Don Rade. "Hukum Perkawinan Dalam Pemberian Mahar: Nein Welin Di Duablolong." *Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum* 1, no. 4 (2023): 355–70. https://doi.org/10.59581/deposisi.v1i4.2376.

Lisnawati. "Reaktualisasi Pemahaman Hakikat Dan Tujuan Perkawinan Menuju Keluarga Sakinah." *JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah* 3, no. 2 (2022): 277–88. https://doi.org/10.31958/jisrah.v3i2.6706.

Lisnawati, Maulina, Indra Ezha Noor Rizhal, Herlina, dan Al Nafis. "Menimbang Skala Prioritas Dalam Kaidah Fikih: Antara Darurat Dan Kebutuhan." *Hidayah: Cendekia Pendidikan Islam Dan Hukum Syariah* 2, no. 2 (2025): 243–55.

Mahmud, Muhammad. "Eksistensi 'Urf Dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Metode Hukum Islam." *Al-Mau'izhah: Jurnal Ilmu Keislaman Dan Ilmu-Ilmu Sosial* 8, no. 2 (2022): 221–36. http://jurnal.uinsyahada.ac.id/index.php/AlMauizhah/article/view/7238.

Majma' al-Lughah al-'Arabiyyah bi al-Qāhirah. *Al-Mu'jam Al-Wasit*. Cairo: Majma' al-Lughah al-'Arabiyyah bi al-Qāhirah, 1972.

Makin, Ignasius Lawe, Agustinus Hedewata, dan Husni Kusuma Dinata. "Sistem Perkawinan Sesama Suku Menurut Hukum Adat Leworook Di Desa Leraboleng Kecamatan Titehena Kabupaten Flores Timur." *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial* 3, no. 4 (2024): 58–69. https://doi.org/10.55606/jhpis.v3i4.4242.

Manan, Abdul, dan Muhammad Ruzaipah. "Perkawinan Exogami Perspektif Undang-Undang Perkawinan: Studi Kasus Di Desa Tanjung Pauh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau." *Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 2 (2021): 147–59. https://doi.org/10.33367/legitima.v3i2.1281.

Muwaffika, Anna, Muhammad Amar Adly, dan Heri Firmansyah. "Kajian

Klasifikasi Wanita Yang Haram Dinikahi Persfektif Al-Qur'an Dan Hadits: Penelitian." *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan* 4, no. 1 (2025): 311–19. https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i1.1586.

Muwafika, Anna. "Dinamika Sosial Kontemporer Dan Norma Syariah Dalam Memahami Kedudukan Mahram Pada Hukum Perkawinan Islam." *Ahlana: Jurnal Hukum Dan Hukum Keluarga Islam* 2, no. 2 (2025): 96–111. https://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/ahlana/article/view/25607.

Panjalu, Gandhung Fajar. "Kedudukan Hukum Islam Dalam Konsep Pluralisme Hukum Di Indonesia." *Journal Mas Mansyur* 2, no. 1 (2024). https://doi.org/10.30651/mms.v2i1.21499.

Pemerintah Desa Leworaja. *Profil Desa Leworaja*. Dokumen administrasi desa. Lembata: Kantor Desa Leworaja, 2026.

Pertiwi, Tanza Dona, dan Sri Herianingrum. "Menggali Konsep Maqashid Syariah: Perspektif Pemikiran Tokoh Islam." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 10, no. 1 (2024): 807–20. https://doi.org/10.29040/jiei.v10i1.12386.

Poli, Margaretha Nice O, dan Ni Made Wiasti Aliffiati. "Sistem Perkawinan Adat Lamaholot Dalam Perspektif Antropologi Di Desa Watodiri, Kecamatan Ile Ape, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur." *Sunari Penjor Journal of Anthropology* 4, no. 2 (2021): 78. https://doi.org/10.24843/SP.2020.v4.i02.p04.

Qomariyah, Nurul, dan Dwi Ulya. "Konsep Dan Implementasi Maqasid Syari'ah (Daruriyyat, Hajiyyat, Dan Tahsiniyyat) Dalam Hukum Islam." *At-Tarbiyah: Jurnal Penelitian Dan Pendidikan Agama Islam* 3, no. 2 (2026): 238–44.https://www.journal.staittd.ac.id/index.php/at/article/view/852.

Rahmatillah, Nor Annisa, Syahrul Mubarak Subeitan, dan Fatum Abubakar. "Tradisi Piduduk Dalam Perkawinan Masyarakat Banjar Di Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan: Perspektif Maqasid Syariah." *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law* 3, no. 2 (2023): 102–14.

Rakhmat, Muhammad Fidlilal Ihsan, Muhamad Farudin, Suryo Damar Priluckito Hanjayanto, Ainul Fazhilla, Aulia Darusman, dan Alzahra Munawaroh. "Analisis Hukum Perkawinan Adat Masyarakat Desa Pulau Buaya Alor Dalam Sistem Kekerabatan Adat Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam." *Federalisme: Jurnal Kajian Hukum Dan Ilmu Komunikasi* 2, no. 1 (2025): 29–47. https://doi.org/10.62383/federalisme.v2i1.480.

Rambe, Rachmat Husein, dan Faisar Ananda. "The Marriage Prohibitions." *TOFEDU: The Future of Education Journal* 4, no. 1 (2025): 341–46. https://doi.org/10.61445/tofedu.v4i1.441.

Rizhan, Afrinald. "Kedudukan Al-'Adah Dan Al-'Urf Sebagai Sumber Hukum Islam." *Jurnal Gagasan Hukum* 6, no. 01 (2024): 77–93. https://doi.org/10.31849/jgh.v6i01.19526.

Ropei, Ahmad. "Studi Penafsiran Ayat Ahkam Tentang Larangan Perkawinan Dalam Hukum Keluarga Islam." *Jurnal Arrisalah* 7, no. 1 (2021): 78–95. https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/87059059/Tafsir_Larangan_Perkawinan-libre.pdf.

Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*. Jakarta Selatan: Pena Pundi Aksara, 2006.

Sa'dibih, Muhammad Ahmad Fulka. "Perkawinan Sebagai Ibadah: Reorientasi Niat Dalam Pembentukan Keluarga Islami." *Tamaddun* 10, no. 1 (2025). https://doi.org/10.47759/w5f8yg60.

Salman, R. Otje. *Sosiologi Hukum: Suatu Pengantar*. Bandung: Armico, 1992.

Sholehudin, Miftahus. *Metodologi Penelitian Hukum*. Cetakan ke-1. Purwokerto: PT. Pena Persada Kerta Utama, 2025.

Siregar, Bismar, Asmuni, dan Muhammad Syahnan. "Kedudukan Al-'Urf Sebagai Dalil Hukum." *Al-Usrah: Jurnal Al Ahwal As Syakhsiyah* 12, no. 1 (2024). https://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/alusrah/article/view/23386.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press, 1986.

Sugianto, Fajar, Vincensia E P Sari, dan Graceyana Jennifer. "Ketimpangan Hak Berbasis Gender Dalam Hukum Waris Adat Suku Lamaholot." *Dih Jurnal Ilmu Hukum* 17 (2021): 152–66. https://doi.org/10.30996/dih.v17i2.4854.

Sukti, Surya. "Living Law Dalam Hukum Keluarga Di Indonesia." *Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi* 2, no. 5 (2025): 195–207. https://doi.org/10.71282/jurmie.v2i5.289.

Sulistiani, Siska Lis. *Hukum Adat Di Indonesia*. Jakarta Timur: Bumi Aksara, 2021.

Sulung, Undari, dan Mohamad Muspawi. "Memahami Sumber Data Penelitian: Primer, Sekunder, Dan Tersier." *Edu Research* 5, no. 3 (2024): 110–16. https://doi.org/10.47827/jer.v5i3.238.

Suyuti (al), Jalal al-Din. *Al-Ashbah Wa Al-Naza'ir Fī Qawa'id Wa Furu' Fiqh Al-Shafi'iyyah*. Makkah: Maktabah Nizar al-Baz, 1997.

Syahroni, Akhmad, dan Surya Sukti. "Sumber Hukum Keluarga Islam Di Indonesia: Antara Hukum Negara, Hukum Islam, Dan Hukum Adat." *Kartika: Jurnal Studi Keislaman* 5, no. 1 (2025): 133–42. https://doi.org/10.59240/kjsk.v5i1.144.

Syatibi (al), Abu Ishaq. *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Syari'ah*. Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1997.

Zaidan, Abd al-Karim. *Al-Wajiz Fī Usul Al-Fiqh Al-Islami*. Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 1987.

Zuhaili (al), Wahbah. *Usul Al-Fiqh Al-Islami*. Cetakan ke-1. Damascus: Dar al-Fikr, 1988.

Sumber Internet

Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya: Versi Daring*. t.t. https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=23&to=23.

Mayeli, Youchenky. "Sejarah Masuknya Islam Di Labala (Leworaja)." 2013. https://youchenkymayeli.blogspot.com/2013/01/sejarah-masuknya-islam-di-labala.html.

Skripsi, Tesis dan Disertasi

Anjeli, Rini. "Pelaksanaan Sanksi Adat Pada Pelaku Nikah Siri Di Desa Pondok Kandang Perspektif Maqasyid Syariah (Studi Desa Pondok Kandang Kecamatan Pondok Suguh Kabupaten Mukomuko)." Skripsi, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2024.

Krowin, Florensius Lanang. "Peran Tua Adat Sebagai Koordinator Dalam Adat Perkawinan Lika Telo (Tiga Tungku) Demi Menciptakan Masyarakat Harmonis Di Desa Lewonama Kecamatan Solor Barat Kabupaten Flores Timur." Skripsi, Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, 2024. https://repositori.unwira.ac.id/16770/.

Reza, Muhammad Dzaky. "Eksistensi Adat Pernikahan Melayu Di Kota Batam Persfektif Maqashid Syariah." Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2025.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Foto bersama Petua Adat Pasca Wawancara



Foto bersama Kepala Suku Labala Pasca Wawancara



Foto bersama Kepala Suku Mayeli Pasca Wawancara



Foto bersama Kepala Suku Lamalewar Pasca Wawancara



Foto wawancara bersama Pegawai KUA sekaligus Tokoh Agama



Rumah Adat Suku Labala



Rumah Adat Suku Mayeli



Rumah Adat Suku Lamalewar



RIWAYAT HIDUP



Identitas Pribadi

Nama	Zainal Jamin
Tempat Tanggal Lahir	Malaysia, 30 Desember 1998
Alamat	Labala, RT 008/RW 004, Desa Leworaja, Kecamatan Wulandoni, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur
Nomor HP	085217393568
Email	zainaljamin12@gmail.com

Riwayat Pendidikan

Tahun	Instansi Pendidikan
2004-2006	TK Nurul Iman Labala
2006-2011	SDN Kartini Labala
2012-2014	SMP Daarul Ukhuwwah Malang
2015-2017	MA Daarul Ukhuwwah Malang
2021-2025	Strata 1 (S1) Universitas Islam Sultan Agung Semarang
2025-2026	Strata 2 (S2) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang